

**LAPORAN TRIWULANAN**  
TRIWULAN I - 2014

Laporan Triwulanan ini diterbitkan oleh  
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.  
Versi digital (PDF) dapat diunduh melalui  
[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Otoritas Jasa Keuangan  
Menara Radius Prawiro Lantai 2  
Komplek Perkantoran Bank Indonesia  
Jl. MH Thamrin No.2 Jakarta Pusat  
Tel. (021) 350 1938  
fax. (021) 386 6032  
email: [konsumen@ojk.go.id](mailto:konsumen@ojk.go.id)



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan hidayahNya kita dapat memasuki tahun 2014 dalam kondisi ekonomi dan politik yang baik sehingga proses pengalihan pengawasan sektor perbankan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan seluruh pelaksanaan tugas-tugas OJK selama triwulan I-2014 dapat berjalan lancar sesuai yang diharapkan. Proses pengalihan pengawasan sektor perbankan yang diikuti dengan peresmian kantor OJK di seluruh Indonesia menandai dimulainya operasionalisasi OJK secara penuh. Pengalihan pengawasan sektor perbankan juga memberikan momentum bagi dimulainya pengawasan terintegrasi diseluruh sektor jasa keuangan serta dimulainya pelayanan edukasi dan perlindungan konsumen yang lebih luas dan lebih dekat lagi ke seluruh lapisan masyarakat.

Selama periode pelaporan, OJK berperan aktif dalam menjaga kestabilan sektor jasa keuangan melalui kebijakan-kebijakannya. Hal ini terlihat dari indikator perekonomian yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2014 mencapai 5,21%. Nilai tukar

rupiah mulai menguat sebesar 7% sampai dengan akhir triwulan I-2014 dan penguatan tersebut termasuk yang paling besar diantara negara-negara *emerging market* seperti Turki, Brazil, India dan Afrika Selatan yang mengalami masalah yang sama.

Di sektor perbankan, pengurangan bertahap stimulus likuiditas *the Fed* mendorong perlambatan pertumbuhan sumber pendanaan perbankan, namun demikian kinerja sektor perbankan secara umum cukup baik dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini terlihat dari rasio kecukupan modal (CAR) yang tinggi sebesar 19,8% dan rasio kredit bermasalah (NPL) yang rendah sebesar 1,9%. Dampak dari pencadangan yang cukup memadai yang dilakukan oleh perbankan membuat NPL net sektor perbankan stabil dikisaran 0,9%.

Kondisi ekonomi dan pasar keuangan tersebut juga mempengaruhi kinerja pasar modal domestik. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia selama triwulan I-2014 mengalami peningkatan sebesar 11,56%, ditutup pada posisi 4.768,28. Seiring

## KATA PENGANTAR

dengan penguatan indeks, nilai kapitalisasi saham juga mengalami peningkatan menjadi Rp4.717,5 triliun. Pengaruh positif tersebut berimbas pada pasar obligasi yang juga mengalami peningkatan, terutama pasar SBN. Imbal hasil (*yield*) SBN jangka waktu 5 tahun mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Untuk produk investasi lainnya seperti Reksa Dana, melanjutkan kecenderungan triwulan sebelumnya mengalami peningkatan. Total Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana pada triwulan ini naik 7,45% menjadi sebesar Rp206,32 triliun.

Kinerja Industri Keuangan Non- Bank (IKNB) yaitu perasuransian, perusahaan pembiayaan, lembaga jasa keuangan lainnya serta IKNB syariah secara umum masih mencatat pertumbuhan usaha dan kinerja keuangan yang positif. Di akhir triwulan, total aset IKNB di akhir triwulan I 2014 naik sebesar naik sekitar 4,29% dibandingkan periode triwulan sebelumnya menjadi Rp1.391,21 triliun. Kenaikan ini merupakan kontribusi dari kenaikan aset perasuransian, dana pensiun, perusahaan pembiayaan dan lembaga jasa keuangan khusus.

Menindaklanjuti program kerja tahun sebelumnya, di bidang pengaturan, OJK mengembangkan suatu kerangka regulasi yang memastikan adanya harmonisasi dan sinergi

antara ketiga industri jasa keuangan. Hal yang sama juga diterapkan pada industri Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB berbasis syariah. Dalam rangka mengakomodir dinamika industri dan menjawab tantangan ke depan serta untuk memperkuat tata kelola organisasi OJK. Dalam periode pelaporan ini, OJK telah menerbitkan 7 Peraturan yang berkaitan dengan IKNB, Edukasi & Perlindungan konsumen dan pungutan OJK.

Fluktuasi dan dinamika pasar global akan terus berlanjut seiring dengan perkembangan kondisi ekonomi dan politik domestik. OJK terus mencermati kondisi pasar dengan cara memperbaiki mekanisme pemantauan secara berkelanjutan serta antisipasi kebijakan atas perubahan yang terjadi di sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, sebagai bagian dari Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK), aktif berkoordinasi dengan otoritas lainnya dalam menjaga dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Sebagai bagian pelaksanaan fungsi menjaga Stabilitas Sistem Keuangan (SSK), OJK telah memiliki dan terus mengembangkan perangkat pemantauan kondisi industri sektor jasa keuangan yaitu *early warning system* dan *stress test modeling* yang komprehensif dan mencakup sektor eksternal. Pengembangan atas perangkat pemantauan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan isu konglomerasi dan efek *contagion* serta



terganggunya SSK.

Pada triwulan I-2014 ini, OJK juga telah melaksanakan serangkaian langkah untuk mengoptimalkan pengawasan dan pengaturan secara berkelanjutan terhadap industri Perbankan, Pasar Modal dan IKNB, salah satunya adalah pembentukan unit kerja pengawasan terintegrasi, simulasi krisis dan penyusunan *blueprint* sistem informasi *Risk Based Supervision* serta penyiapan infrastruktur untuk mendukung implementasi pedoman pemeriksaan berdasarkan risiko (*Risk Based Examination/RBE*) bagi bank umum konvensional dan penilaian tingkat kesehatan (TKS) bank syariah berdasarkan risiko atau *Risk Based Bank Rating* (RBRR) Syariah.

Dalam rangka melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat yang memadai, OJK telah mengembangkan Sistem Pelayanan Konsumen secara berkelanjutan diantaranya dengan melakukan beberapa penyempurnaan dalam program *Integrated Financial Customer Care* (IFCC). Selain itu, OJK juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi perlindungan konsumen kepada seluruh masyarakat ke berbagai lapisan masyarakat. Berkenaan dengan penyelesaian sengketa, OJK mulai mengembangkan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor jasa keuangan.

Terkait dengan penyempurnaan proses kerja internal, OJK terus berupaya meningkatkan sumber daya yang dimiliki melalui berbagai program pengembangan, penyempurnaan *Standard Operating Procedure* (SOP), dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur penunjang operasional pekerjaan. Selain itu, OJK secara berkelanjutan meningkatkan aspek tata kelola internal dan *quality assurance* melalui pelaksanaan pengembangan konsep kerja fungsi asuransi yang terintegrasi (*Combined Assurance*).

Kedepan, OJK berkeyakinan bahwa dengan kerja keras dan kerja cerdas yang didukung oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya Bank Indonesia, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, OJK akan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global dan dapat memajukan kesejahteraan umum.

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN

DR MULIAMAN D. HADAD

## DAFTAR ISI

iii	<b>KATA PENGANTAR</b>
vi	<b>DAFTAR ISI</b>
ix	<b>DAFTAR TABEL</b>
xi	<b>DAFTAR GRAFIK</b>
xiii	<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>
1	<b>BAB I. PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN</b>
2	1.1 Kinerja Bank Umum
3	1.2 Kinerja Perbankan Syariah
4	1.3 Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
4	1.4 Intermediasi Perbankan
5	1.5 Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
6	1.6 Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif
9	<b>BAB II. PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL</b>
10	2.1 Perkembangan Perdagangan Efek
13	2.2 Perkembangan Pengelolaan Investasi
15	2.3 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik
15	2.3.1 Penawaran Umum Perdana Saham
15	2.3.2 Penawaran Umum Terbatas (Right Issue)
15	2.3.3 Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang
16	2.4 Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah
18	2.5 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
18	2.5.1 Lembaga Penunjang Pasar Modal
19	2.5.2 Profesi Penunjang Pasar Modal
21	<b>BAB III. PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK</b>
23	3.1 Industri Perasuransian
23	3.1.1 Perkembangan Industri Perasuransian
24	3.1.2 Perkembangan Industri Perasuransian Konvensional
24	3.2 Industri Dana Pensiun
25	3.3 Industri Pembiayaan



3.3.1	Perkembangan Perusahaan Pembiayaan	25
3.3.2	Perkembangan Perusahaan Modal Ventura	27
3.3.3	Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	28
3.4	Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	28
3.5	IKNB Syariah	30
3.5.1	Perkembangan Perusahaan Perasuransian Syariah	30
3.5.2	Perkembangan Industri Pembiayaan Syariah dan Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya	31
3.6	Industri Jasa Penunjang IKNB	32
<b>BAB IV. PROGRESS PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN WEWENANG OJK</b>		33
4.1	Integrasi Pengaturan dan pengawasan Lembaga Keuangan	34
4.2	Peningkatan Kapasitas Pengaturan dan Pengawasan	36
4.2.1	Pengaturan Bidang Perbankan	36
4.2.2	Pengaturan Bidang Pasar Modal	38
4.2.3	Pengaturan Bidang IKNB	46
4.2.4	Pengawasan Bidang Perbankan	52
4.2.5	Pengawasan Bidang Pasar Modal	54
4.2.6	Pengawasan IKNB	57
4.3	Penguatan Ketahanan dan Kinerja Sistem Keuangan	61
4.3.1	Penguatan Ketahanan Kerja dan sistem Keuangan Perbankan	61
4.3.2	Penguatan Ketahanan Kerja dan Sistem Pasar Modal	62
4.3.3	Penguatan Ketahanan Kerja dan sistem IKNB	63
4.4	Peningkatan Stabilitas Sistem Keuangan	63
4.5	Tata Kelola dan Manajemen Risiko di Lembaga Keuangan Indonesia	64
4.5.1	Perbankan	64
4.5.2	Pasar Modal	65
4.5.3	IKNB	65
4.6	Pembentukan Sistem Perlindungan Konsumen Keuangan yang Terintegrasi, serta Melaksanakan Edukasi dan Sosialisasi secara Masif dan Komprehensif	65
4.7	Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia	70
4.8	Peningkatan Tata Kelola Internal dan Quality Assurance Kerjasama Domestik dan Internasional	70

## DAFTAR ISI

71	4.9	Kerjasama Domestik dan Internasional
71	4.9.1	Kerjasama Domestik
71	4.9.2	Kerjasama Internasional
73	4.10	Pelaksanaan Pengembangan Sektor Jasa Keuangan
73	4.10.1	Pengembangan Pengawasan Perbankan Bank Umum
74	4.10.2	Pengembangan Pengawasan BPR
76	4.10.3	Pelaksanaan Pengembangan Pasar Modal
80	4.10.4	Pelaksanaan Pengembangan IKNB
85	<b>BAB V.</b>	<b>MANAJEMEN STRATEGIS DAN TATA KELOLA ORGANISASI</b>
86	5.1	Manajemen Strategi dan Kinerja OJK
88	5.2	Pengendalian Kualitas, Audit Internal dan Manajemen Risiko
89	5.3	Rapat Dewan Komisioner
90	5.4	Komunikasi
90	5.5	Keuangan Internal
92	5.6	Infrastruktur
92	5.6.1	Sistem Informasi
94	5.6.2	Logistik
95	5.7	Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Kerja
95	5.7.1	Aspek Sumber Daya Manusia
96	5.7.2	Aspek Organisasi
97	5.8	Manajemen Perubahan



## DAFTAR TABEL

Tabel I-1.	Kondisi Umum Perbankan	2
Tabel I-2.	Indikator Perbankan Syariah	4
Tabel I-3.	Konsentrasi Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi, Tahun 2013-2014	6
Tabel II-1.	Perkembangan Perdagangan Saham Oleh Pemodal Asing dan Domestik	11
Tabel II-2.	Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Hutang (laporan CTP PLTE).	12
Tabel II-3.	Jumlah Perusahaan Efek	12
Tabel II-4.	Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat	12
Tabel II-5.	Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek	13
Tabel II-6.	Perkembangan NAB per Jenis Reksa Dana	13
Tabel II-7.	Perkembangan Reksa Dana Dan Produk Investasi Lainnya	13
Tabel II-8.	Jenis Reksa Dana Yang Mendapat Surat Efektif	14
Tabel II-9.	Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin	14
Tabel II-10.	Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)	15
Tabel II-11.	Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham	15
Tabel II-12.	Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas	15
Tabel II-13.	Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang	16
Tabel II-14.	Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi	17
Tabel II-15.	Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal	18
Tabel II-16.	Perkembangan Profesi Penunjang Pasar Modal	19
Tabel III-1.	Total Aset IKNB* (dalam triliun rupiah)	22
Tabel III-2.	Aset IKNB Syariah* (dalam triliun rupiah)	23
Tabel III-3.	Jumlah Perusahaan Perasuransian	24
Tabel III-4.	Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional (dalam triliun Rp)	24
Tabel III-5.	Jumlah Industri Dana Pensiun	25
Tabel III-6.	Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah (dalam triliun rupiah)	30
Tabel III-7.	Jumlah Perusahaan Asuransi Yang Menjalankan Prinsip Usaha Syariah	31
Tabel III-8.	Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan (dalam milyar rupiah)	31
Tabel III-9.	Jumlah Perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian Berdasarkan Jenis Usaha	32

## DAFTAR TABEL

32	Tabel III-10.	Indikator Keuangan Perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian (dln triliun rupiah)
36	Tabel IV-1.	Kegiatan Pengaturan Industri Perbankan Bank Umum Triwulan I-2014
37	Tabel IV-2.	Kegiatan Pengaturan Industri Perbankan BPR Triwulan I-2014
38	Tabel IV-3.	Kegiatan Pengaturan Industri Pasar Modal Triwulan I-2014
47	Tabel IV-4.	Kegiatan Pengaturan Industri IKNB
52	Tabel IV-5.	Pengawasan Perbankan Umum
53	Tabel IV-6.	Pengawasan Perbankan BPR
53	Tabel IV-7.	Pengawasan Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah, dan BPR Syariah
54	Tabel IV-8.	Kegiatan Pengawasan Bidang Pasar Modal
58	Tabel IV-9.	Kegiatan Kelembagaan IKNB
59	Tabel IV-10.	Kegiatan Pengawasan Industri IKNB
62	Tabel IV-11.	Statistik Investigasi Dugaan Tindak Pidana Perbankan Periode
64	Tabel IV-12.	Kegiatan Perizinan Calon Pengurus dan Pemegang Saham Bank Umum
64	Tabel IV-13.	Hasil FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham Bank Umum
65	Tabel IV-14.	Rincian Kegiatan Fit and Proper Test Pasar Modal
65	Tabel IV-15.	Rincian Kegiatan Fit and Proper Test IKNB
87	Tabel V-1.	Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Perkembangan Indeks Saham dan Nilai Tukar Global	xv
Grafik 2.	Perkembangan IHSG dan Nilai Tukar Rupiah	xv
Grafik I-1.	Penyebaran UMKM Berdasarkan Wilayah	5
Grafik I-2.	Konsentrasi Penyebaran UMKM	6
Grafik I-3.	Konsentrasi Pemberian Kredit Terhadap 3 Sektor Periode 2013-2014	6
Grafik I-4.	Konsentrasi Penyebaran Kredit 7 Sektor Lainnya	7
Grafik II-1.	Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (YTD)	10
Grafik II-2.	Perkembangan Indeks Industri	10
Grafik II-3.	Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-Rata Perdagangan Saham Harian	10
Grafik II-4.	Perkembangan IHSG dan Net Asing	11
Grafik II-5.	Indonesia Government Securities Yield Curve (IBPA-IGSYC)	12
Grafik II-6.	Sektor Industri Saham Syariah di Indonesia	16
Grafik II-7.	Perkembangan Penerbitan Sukuk Korporasi dan Sukuk Korporasi Outstanding	17
Grafik II-8.	Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah	17
Grafik II-9.	Perbandingan Asset Perusahaan Pemeringkat Efek 2012-2013	18
Grafik II-10.	Perbandingan Pendapatan Perusahaan Pemeringkat Efek 2012-2013	18
Grafik II-11.	Perbandingan Laba Perusahaan Pemeringkat Efek 2012-2013	18
Grafik III-1.	Jumlah Pelaku IKNB Triwulan I-2014	22
Grafik III-2.	Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun Per 28 Februari 2014 (dalam triliun Rp)	25
Grafik III-3.	Komposisi Portofolio Investasi Industri Dana Pensiun per 28 Februari 2014	25
Grafik III-4.	Market Share Aset Industri Perusahaan Pembiayaan	26
Grafik III-5.	Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas (dalam triliun rupiah)	26
Grafik III-6.	Piutang Perusahaan Pembiayaan (dalam triliun rupiah)	26
Grafik III-7.	Laba Rugi Tahun Berjalan	27
Grafik III-8.	Jenis Valuta Pinjaman	27
Grafik III-9.	Pertumbuhan Aset, Ekuitas dan Liabilitas Industri Modal Ventura	28
Grafik III-10.	Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal	28
Grafik III-11.	Tren Ekuitas, Kewajiban dan Aset Pembiayaan Infrastruktur (dalam triliun rupiah)	28
Grafik III-12.	Perbandingan Aset per Triwulan (dalam triliun rupiah)	29
Grafik III-13.	Nilai Outstanding Penjaminan (dalam triliun rupiah)	29
Grafik III-14.	Nilai Outstanding Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero)	30
Grafik III-15.	Nilai Outstanding Penyaluran Pinjaman PT Pegadaian (Persero)	30
Grafik III-16.	Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan	31
Grafik IV-1.	Jumlah Pelayanan dan Penyelesaian Layanan FCC	65
Grafik IV-2.	Jumlah Layanan Pengaduan Periode Januari s.d. Maret 2014	66
Grafik V-1	Persentase Komposisi Pegawai OJK	95



# RINGKASAN EKSEKUTIF



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Secara umum, kondisi pasar keuangan domestik pada triwulan I-2014 menunjukkan penguatan yang signifikan. Beberapa indikator seperti Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), nilai tukar Rupiah, dan imbal hasil surat berharga negara menunjukkan perbaikan secara *quarter-to-quarter* (qtq).


Pada lingkup perekonomian global, negara-negara maju (*advanced economies*) menjadi pendulum penggerak pertumbuhan global di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi *emerging markets*. Hal ini menjadi sentimen positif perekonomian global dan menjadi penyeimbang imbas dari perlambatan ekonomi China serta peningkatan tekanan politik di Ukraina. Sementara kebijakan *tapering off* oleh the Fed juga sudah di perhitungkan oleh investor sehingga dampaknya minimal. Pada perekonomian domestik, perbaikan kondisi fundamental makroekonomi Indonesia turut berdampak terhadap membaiknya persepsi risiko investor. Peningkatan positif terjadi pada sejumlah indikator, seperti

meredanya tekanan inflasi, menyempitnya defisit transaksi berjalan, dan meningkatnya cadangan devisa. Meskipun demikian, keterbatasan pertumbuhan investasi pada gilirannya berdampak pada melemahnya Produk Domestik Bruto (PDB) yang pada triwulan laporan tumbuh sebesar 5,21%.

Sejalan dengan perkembangan diatas, sektor keuangan Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif. IHSG tumbuh sebesar 11,56% secara triwulanan dan termasuk cukup tinggi dibandingkan indeks-indeks saham utama di kawasan. Demikian juga nilai tukar Rupiah yang secara triwulanan menguat sebesar 7,09%. Di pasar surat berharga negara, imbal hasil SBN selama triwulan I-2014 ini membukukan penurunan rata-rata sebesar 42 *basis point*. Pertumbuhan ini disertai dengan volatilitas yang rendah, yang mencerminkan stabilitas yang tetap terjaga meskipun pada awal tahun ini terjadi pemindahan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK.



**Grafik 1** Perkembangan Indeks Saham dan Nilai Tukar Global



**Grafik 2** Perkembangan IHSG dan Nilai Tukar Rupiah



Perkembangan perekonomian global maupun domestik triwulan I-2014 masih tetap perlu dicermati pada triwulan berikutnya. Perekonomian global masih dihadapkan pada potensi dampak dari perlambatan ekonomi China, kebijakan pengurangan stimulus The Fed, hingga tekanan politik di Ukraina. Sementara itu, perekonomian domestik menghadapi sejumlah faktor risiko di antaranya perlambatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan utang luar negeri, dan potensi kembali melebarnya defisit fiskal dan transaksi berjalan.



Perekonomian dan keuangan global dan regional akan terus menunjukkan dinamika yang tidak akan pernah berhenti. Karena itu OJK senantiasa mempersiapkan diri dalam menghadapi berbagai kemungkinan perkembangan. Dalam kapasitasnya sebagai pengatur dan pengawas industri keuangan, OJK akan terus mencermati perubahan-perubahan yang berpotensi menimbulkan tekanan pada industri jasa keuangan. Di samping itu, OJK juga memastikan tetap terjaga ketahanan dan kinerja industri jasa keuangan di tengah berbagai faktor risiko yang ada. OJK juga terus melakukan koordinasi dengan otoritas keuangan lainnya melalui Forum Komunikasi Stabilitas Sistem Keuangan.

## PERKEMBANGAN PERBANKAN, PASAR MODAL DAN IKNB

Imbas kondisi ekonomi global akibat pengurangan bertahap stimulus likuiditas *The Fed*, dan peningkatan *BI rate* telah mempengaruhi kinerja perbankan nasional selama triwulan I-2014. Industri perbankan mengalami perlambatan pertumbuhan yang ditandai dengan menurunnya aset bank umum, penghimpunan dana dan penyaluran dana dibandingkan triwulan sebelumnya masing-masing sebesar -1,33%, -1,98% dan -0,79%. Meskipun industri perbankan menghadapi kondisi likuiditas yang ketat, rasio Alat Likuid terhadap *Non Core Deposit* (AL/NCD) dan Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) mengalami kenaikan masing-masing 3% dan 0,5%.

Namun demikian, apabila dilihat dari sisi rasio kecukupan modal (*CAR/Capital Adequacy Ratio*), kinerja perbankan menunjukkan kinerja yang cukup baik, CAR berada pada posisi 19,8%. Selanjutnya, rasio kredit bermasalah (NPL) *gross* relatif rendah yakni rata-rata sebesar 1,9%. Pencadangan yang dilakukan oleh perbankan juga cukup memadai, sehingga NPL *net* tetap berada pada tingkat yang rendah yaitu sebesar 0,9%.

Kinerja industri perbankan syariah pada periode laporan juga mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Total aset perbankan syariah (Bank Umum Syariah/BUS, Unit Usaha Syariah/UUS dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah/BPRS) turun sebesar 3,3% menjadi Rp. 239,98 triliun, pembiayaan yang disalurkan turun sebesar 2,9% menjadi Rp. 186,21 triliun dan DPK turun sebesar 1,2% menjadi sebesar Rp. 181,82 triliun. Sementara dari sisi *market share* perbankan syariah, mencapai  $\pm 4,9\%$ , sedangkan dari sisi dominasi kegiatan usaha perbankan syariah, Bisnis Unit Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) tetap mendominasi dengan porsi total aset sebesar  $\pm 98\%$ .

Kondisi sebaliknya terjadi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR), secara agregat industri BPR mengalami perkembangan kinerja positif. Total aset tumbuh 1,05% (qtq) menjadi Rp. 78,18 triliun. Hal tersebut didukung dengan kondisi permodalan BPR yang terjaga tercermin dari peningkatan rasio kecukupan permodalan.

Pada triwulan mendatang, kondisi persaingan perbankan diperkirakan akan semakin meningkat. Peningkatan persaingan tersebut akan mendorong peningkatan suku bunga bank sehingga likuiditas perbankan juga akan semakin ketat. Dalam kondisi demikian dan ditengah meningkatnya risiko likuiditas yang dihadapi, bank-bank yang masih memiliki *idle funds* diperkirakan akan menempatkan dananya pada instrumen jangka pendek atau lebih likuid. Meskipun risiko likuiditas meningkat, perbankan diperkirakan masih akan tetap solid namun dalam tingkat profitabilitas yang sedikit lebih rendah, seiring dengan menyusutnya *spread* suku bunga kredit dengan suku bunga simpanan sebesar 506 bps dari 515 bps pada bulan sebelumnya.

Sementara itu, aset perbankan di tahun 2014 diperkirakan tumbuh sebesar 16,3% menjadi sebesar Rp. 5.554 triliun. Dalam hal ini, kelompok bank dengan aset di atas Rp. 50 triliun mendominasi total aset dengan nilai sebesar Rp. 4.470 triliun atau mencapai 80% dari seluruh aset perbankan. Secara pertumbuhan, aset



kelompok bank dengan aset kurang dari Rp 1 triliun tumbuh paling tinggi sebesar 41,2%, sedangkan untuk kelompok bank dengan aset Rp10 – Rp50 triliun dan kelompok Bank Pembangunan Daerah (BPD) diproyeksikan masing-masing tumbuh paling rendah sebesar 14,6% dan 14,1%.

Fluktuasi kondisi ekonomi dan pasar keuangan selama periode laporan juga mempengaruhi kinerja pasar modal domestik. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia mengalami peningkatan sebesar 11,6%, ditutup pada posisi 4.768,28. Pembelian saham oleh investor nonresiden ikut mendorong penguatan indeks tersebut. Sepanjang triwulan I-2014, pembelian neto (*net buy*) oleh investor asing sebesar Rp 24,6 triliun.

Sementara itu, nilai kapitalisasi pasar saham juga mengalami peningkatan sebesar 11,8% dibandingkan posisi pada akhir triwulan sebelumnya, menjadi Rp 4.717,5 triliun. Dalam periode yang sama, rata-rata nilai perdagangan per hari mengalami penurunan sebesar 4,6%, namun rata-rata frekuensi perdagangan saham per hari mengalami peningkatan sebesar masing-masing 38,7%.

Secara umum kinerja pasar obligasi dalam periode ini mengalami peningkatan dibanding periode sebelumnya. *Yield* Obligasi Pemerintah pada triwulan I-2014 menunjukkan kecenderungan penurunan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Rata-rata *yield* untuk seluruh tenor tercatat turun sebesar 40,94bps. Imbas dari kondisi tersebut meskipun frekuensi transaksi dari Surat Utang Negara (SUN) mengalami penurunan namun untuk total volume dan nilai perdagangan mengalami kenaikan. Kondisi sebaliknya terjadi pada obligasi korporasi, untuk volume dan nilai transaksi mengalami penurunan sedangkan frekuensi transaksi mengalami kenaikan.

Seiring membaiknya perekonomian, kinerja pengelolaan investasi yaitu industri Reksa Dana selama triwulan I-2014 meningkat. Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana tumbuh sebesar

7,45% dibandingkan akhir triwulan sebelumnya menjadi sebesar Rp 206,32 triliun. NAB Reksa Dana Saham menunjukkan peningkatan NAB terbesar yaitu sebesar Rp9,05 triliun, diikuti oleh Reksa Dana Terproteksi sebesar Rp2,71 triliun, Reksa Dana Campuran sebesar Rp1,02 triliun, Reksa Dana Pasar Uang sebesar Rp0,81 triliun, Reksa Dana Pendapatan Tetap sebesar Rp0,55 triliun, Reksa Dana ETF sebesar Rp0,09 triliun, dan Reksa Dana Indeks sebesar Rp0,03 triliun. Hal berbeda dialami oleh Reksa Dana Syariah yang justru mengalami penurunan NAB sebesar Rp0,47 triliun (4,98%) antara lain disebabkan oleh pembubaran beberapa reksadana syariah dan jatuh tempo Reksadana Syariah Terproteksi.

Jumlah penawaran umum mengalami penurunan dengan total nilai penawaran umum relatif lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Selama triwulan I-2014 ini, terdapat 5 penawaran umum saham dengan nilai emisi Rp 2,14 triliun, 3 penawaran umum terbatas (PUT) dengan nilai emisi Rp 6,49 triliun, dan 11 penawaran umum efek bersifat hutang dengan nilai emisi Rp 7,93 triliun.

Pangsa pasar untuk pasar modal syariah juga mengalami peningkatan meskipun perkembangan beberapa indikator pasar modal syariah lainnya relatif menurun. Jumlah saham yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) lebih banyak dibanding triwulan sebelumnya. Adapun Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) meningkat 9,5% ke level 157,35 dibandingkan dengan periode laporan sebelumnya, dan nilai kapitalisasi pasar sahamnya meningkat 9,6% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya menjadi sebesar Rp2.803,5 triliun atau sekitar 59,43% dari total kapitalisasi pasar saham.

Sementara di sektor IKNB, kinerja IKNB selama triwulan I-2014 secara umum masih menunjukkan perkembangan yang positif. Total aset IKNB di akhir triwulan I-2014 naik sebesar naik sekitar 2,9% dibandingkan periode triwulan sebelumnya menjadi Rp1.391.21 triliun. Sektor jasa keuangan yang tercakup dalam IKNB yang mengalami peningkatan kinerja yaitu dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga



jasa keuangan lainnya. Apabila dilihat dari profil sebaran aset, industri perasuransian merupakan industri dengan aset terbesar sebesar Rp700,80 triliun diikuti oleh pembiayaan sebesar Rp421,29 triliun, dana pensiun sebesar Rp166,29 triliun, lembaga jasa keuangan lainnya sebesar Rp98,5 triliun dan industri jasa penunjang IKNB sebesar Rp4,29 triliun.

Dalam hal jumlah pelaku, industri Pembiayaan adalah yang terbesar, dengan jumlah pelaku 276 perusahaan, diikuti oleh dana pensiun sebanyak 265 perusahaan, industri jasa penunjang IKNB sebanyak 263 lembaga dan perasuransian sebanyak 141 perusahaan. Dari jumlah pelaku tersebut sebanyak 98 perusahaan yang menyelenggarakan usaha dengan prinsip syariah yang terdiri dari 9 perusahaan *full fledge*, 89 unit syariah.

Meskipun secara umum perkembangan IKNB menunjukkan pertumbuhan yang berarti, namun dikarenakan banyaknya konsumen melakukan pelunasan maka dari sisi total aset, IKNB Syariah secara agregat mengalami penurunan. Profil sebaran aset IKNB Syariah berbeda dengan profil IKNB konvensional, industri Pembiayaan Syariah memiliki pangsa terbesar yaitu sebanyak 60,2%, diikuti oleh perasuransian syariah sebesar 38,8% dan lembaga jasa keuangan syariah lainnya sebesar 0,3% dari total aset sebesar Rp39,6 triliun.

Sementara dari sisi jumlah entitas, perusahaan perasuransian syariah adalah yang terbesar yaitu 48 entitas, selanjutnya adalah lembaga pembiayaan syariah 48 entitas, termasuk 4 perusahaan modal ventura syariah dan lembaga jasa keuangan syariah lainnya 2 entitas.

## PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

Ditengah dinamika perekonomian global dan nasional, OJK senantiasa berupaya menjalankan tugas kesehariannya guna menjamin SSK agar tetap dapat terjaga. Untuk mengawal SSK tersebut, OJK telah menetapkan 10 sasaran

strategis yaitu (i) Terwujudnya Sektor Jasa Keuangan (SJK) yang tangguh, kontributif, dan inklusif; menjaga Sistem Keuangan yang stabil dan berkelanjutan, dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, (ii) Meningkatkan pengaturan SJK yang selaras dan terintegrasi, (iii) Mengembangkan SJK yang stabil dan berkelanjutan, (iv) Mengoptimalkan pengawasan SJK yang terintegrasi dan terkoordinasi secara efektif, (v) Mengoptimalkan edukasi dan perlindungan konsumen, (vi) Meningkatkan surveillance sistem keuangan dan koordinasi secara efektif, (vii) Meningkatkan tata kelola yang efektif, (viii) Mengoptimalkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, (ix) Meningkatkan organisasi yang efisien dan efektif didukung SDM yang profesional dan (x) Mengembangkan Sistem Informasi dan sarana prasarana yang memadai. Sasaran strategis dimaksud, merupakan pedoman pelaksanaan tugas OJK. Berikut adalah beberapa paparan program pelaksanaan tugas OJK pada periode laporan.

*Pertama*, integrasi pengaturan SJK diperlukan agar OJK mampu mengoptimalkan sinergi pengembangan antar industri dan meminimalisir potensi *arbitrage* peraturan di antara ketiga sub sektor jasa keuangan. Untuk memastikan hal tersebut, setiap produk peraturan yang akan diterbitkan harus melalui mekanisme *Rule Making Rule* proses dan dibahas pada Rapat Dewan Komisioner (RDK). Selama periode pelaporan di bidang Perbankan, OJK telah melakukan *overview* pengaturan terkait dengan pemenuhan standar internasional, penguatan ketahanan dan daya saing perbankan, serta pendalaman dan pengembangan pasar uang dan perbankan. OJK juga sedang melakukan kajian terhadap peranan kepemilikan asing di perbankan Indonesia, pemberian hadiah pada perbankan, kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti, *merger*, konsolidasi dan akuisisi bank dan model bisnis Perbankan Mikro Syariah dalam rangka peningkatan akses keuangan syariah. Di bidang Pasar Modal, OJK telah menginisiasi penyusunan dan penyempurnaan



Peraturan *Self Regulatory Organisation* (SRO), transaksi bursa, prinsip mengenal nasabah, standarisasi kegiatan *repurchase* (REPO), pelaku pasar modal, tindak pidana pencucian uang, Efek Beragun Aset (EBA), Reksa Dana Kredit Investasi Koletif (KIK), serta peraturan teknis lainnya. Di bidang Industri IKNB, OJK telah mengeluarkan peraturan tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian, tata cara pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama pada perusahaan perasuransian, dana pensiun, perusahaan pembiayaan dan perusahaan penjaminan. OJK juga sedang melakukan penelaahan peraturan mengenai pembiayaan dan dana pensiun syariah.

*Kedua*, untuk mendukung Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan, OJK menerbitkan pedoman yang mengatur prinsip – prinsip terkait dengan manajemen risiko terintegrasi, *good corporate governance* terintegrasi, dan kecukupan permodalan untuk konglomerasi keuangan. Selanjutnya untuk mendukung kelancaran Mekanisme Kerja Koordinasi dan Komunikasi akan dibentuk Unit Kerja Pengawasan Terintegrasi (UKPT) agar koordinasi dan komunikasi antar Pengawas pada masing-masing industri dilakukan secara lebih efektif.

*Ketiga*, dengan beralihnya fungsi pengawasan dan pengaturan perbankan ke OJK sejak tahun 2014, jumlah dan kompleksitas kasus yang di tangani OJK akan meningkat. Oleh karena itu, OJK senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas penegak hukum melalui serangkaian pendidikan dan pelatihan serta meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya.

*Keempat*, sebagai upaya meningkatkan *surveillance* sistem keuangan & koordinasi secara efektif, OJK aktif melakukan koordinasi bersama otoritas terkait dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). Secara Internal, Protokol Manajemen Krisis (PMK) OJK telah berlaku efektif dan telah memasukkan unsur PMK bidang perbankan. Untuk memperkuat

asesmen kondisi stabilitas sistem keuangan, OJK terus menyempurnakan kerangka dasar uji ketahanan (*stress test*) diperusahaan asuransi dan perusahaan pembiayaan.

*Kelima*, dalam rangka membentuk sistem perlindungan konsumen keuangan yang terintegrasi dan melaksanakan edukasi dan sosialisasi secara masif dan komprehensif, OJK telah membentuk sistem perlindungan konsumen keuangan yang terintegrasi yang diwujudkan melalui peningkatan layanan dan kinerja *Financial Customer Care* (FCC). Program ini cukup efektif yang tercermin dari peningkatan yang sangat tajam atas layanan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dari 506 layanan pada triwulan I-2013 menjadi 3.638 layanan pada triwulan I -2014. Upaya lain untuk meningkatkan edukasi dan perlindungan konsumen adalah melalui sosialisasi dan edukasi secara masif dan komprehensif. Kegiatan ini dilakukan ke beberapa wilayah dengan target lapisan masyarakat yang cukup beragam. Hal ini dimaksudkan agar terjadi peningkatan literasi keuangan dan mengurangi terjadinya kerugian masyarakat dalam bertransaksi dan berinvestasi pada industri keuangan.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan budaya tata kelola dan manajemen risiko di lembaga penyelenggara jasa keuangan, OJK telah melakukan uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) untuk jajaran pengurus dan pimpinan di sektor perbankan, PM dan IKNB. Berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) OJK telah melakukan program pengembangan SDM yang meliputi program pengembangan kepemimpinan, pengembangan kompetensi, pendidikan formal, pengenalan untuk calon pegawai, internalisasi kultur, bimbingan dan penugasan. Sebagai upaya untuk meningkatkan tata kelola internal dan *quality assurance*, telah disusun dan dilaksanakan rencana pengembangan konsep kerja fungsi asuransi yang terintegrasi (*Combined Assurance*) yaitu pertama, membangun komitmen, paradigma dan persepsi bersama mengenai *governance*, risiko, dan pengendalian kualitas. Selain itu sistem teknologi informasi



terus dibangun agar berbagai sistem informasi pengawasan SJK yang ada saat ini dapat diintegrasikan dengan baik.

## KERJASAMA DOMESTIK DAN INTERNASIONAL

Sektor jasa keuangan merupakan sub-sistem dari keseluruhan sistem perekonomian di Indonesia dan OJK sebagai pengawas SJK juga merupakan sub-sistem dari keseluruhan sistem pemerintahan negara. Untuk itu, dalam mencapai tujuan mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara sehat, *sustainable*, dan stabil, OJK memiliki kepentingan yang sangat besar untuk membangun komunikasi yang efektif dan koordinasi yang baik dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun luar negeri. Koordinasi dan partisipasi aktif berbagai instansi pemerintah, lembaga dan organisasi serta komponen masyarakat di dalam negeri dalam mendukung pelaksanaan tugas OJK diharapkan akan memperkuat dan mengefektifkan peran OJK dalam mengatur dan mengawal SJK untuk melindungi kepentingan masyarakat luas. Di sisi lain, keterlibatan aktif dan kerjasama OJK dengan regulator negara lain, *standard setting bodies*, dan lembaga internasional menjadi area yang penting untuk dilakukan khususnya untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan dan SDM OJK, pertukaran informasi, serta kerjasama dalam pemeriksaan dan penyidikan, maupun pencegahan kejahatan di SJK.

Selama triwulan I-2014, di dalam negeri, OJK bekerjasama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam rangka pengembangan keuangan syariah. Kerjasama strategis juga dilakukan dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), Universitas Buya Hamka (UHAMKA), dan Indonesia Banking School (IBS)

dalam rangka perlindungan konsumen. Dalam rangka pengembangan lembaga keuangan mikro, OJK juga bekerja sama dengan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) dan *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit* (GIZ).

Di tingkat kerjasama multilateral, dalam periode laporan, OJK telah terdaftar sebagai anggota *Working Group on Banking Supervision (WG/BS)* pada *Executive Meeting of East Asia Pacific Central Banks (EMEAP)*. Dalam WG/BS, OJK akan bergabung dengan 11 bank sentral dan otoritas pengawas bank (*Non Central Bank Supervision/NCBS*) se Asia Pasifik. OJK juga masuk sebagai anggota penuh (*full member*) di *Islamic Financial Services Board (IFSB)* dan Ketua Dewan Komisioner OJK telah hadir pada *2014 IFSB Annual and Council Meeting* di Brunei pada Maret 2014. Pada bulan Januari 2014, OJK secara resmi telah diterima sebagai negara ke 100 yang tergabung dalam penandatanganan *signatories A pada Multilateral Memorandum of Understanding on Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information (MMoU) IOSCO*.

Di tingkat kerjasama regional, OJK terus terlibat dan berperan aktif dalam kelanjutan inisiatif ASEAN Capital Market Forum (ACMF), dan pada bulan Maret 2014 Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal hadir dalam 20<sup>th</sup> ACMF Meeting di Singapura. Dalam pertemuan tersebut dibahas progres dari inisiatif ACMF sampai dengan 2014, antara lain *ASEAN Exchange Linkage*, *ASEAN Capital Market Infrastructure (ACMI) Blueprint*, *ASEAN Common Prospectuses Framework for Offering of Plain Debt and Equity Securities*, *Mutual Recognition of Collective Investment Scheme*, *Dispute Resolution and Enforcement Scheme*, serta *Corporate Governance Ranking and Scorecard*. Dalam rangka melaksanakan inisiatif di bidang *corporate governance ranking*, OJK melalui *domestic ranking bodies* yang ditunjuk OJK, telah mengumumkan 50 emiten terbaik (secara *alphabetical order*) dalam hal penerapan *corporate governance* berdasarkan standar *ASEAN Scorecard*.



## EX-OFFICIO DEWAN KOMISIONER

Keberadaan keanggotaan *ex-officio* pada Dewan Komisiner OJK dimaksudkan untuk koordinasi, kerjasama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan. Keanggotaan dimaksud juga dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kepentingan nasional dalam rangka persaingan global dan kesepakatan nasional, kebutuhan koordinasi, dan pertukaran informasi untuk menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan. Anggota Dewan Komisiner (ADK) *Ex-Officio* BI telah secara aktif terlibat dalam kegiatan terkait pengalihan pengawasan perbankan dari BI ke OJK pada triwulan IV-2013 yang lalu. Kemudian kegiatan ini juga berlanjut dengan persiapan launching dan pengembangan Kantor Regional dan Kantor OJK di daerah – daerah dalam rangka pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan di daerah sekaligus juga sebagai langkah awal untuk melakukan edukasi dan perlindungan konsumen keuangan di seluruh Indonesia. Sementara ADK *Ex-Officio* Kementerian Keuangan aktif memberikan masukan dalam berbagai rapat dan keputusan yang dibuat oleh OJK. Selain itu ADK *Ex-Officio* Kementerian Keuangan juga aktif membantu dalam melakukan koordinasi dengan Kementerian Perekonomian, Kementerian Keuangan dan Sekretariat Negara dalam proses perumusan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pungutan OJK terhadap industri keuangan.

## PERESMIAN KANTOR REGIONAL DAN OJK DI SELURUH INDONESIA

Sesuai amanat Undang-undang No.21 tahun 2011 tentang OJK, terhitung sejak 31 Desember 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan yang selama ini dilakukan oleh BI, telah dialihkan kepada OJK.

Untuk menjalankan amanat tersebut dan menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan, pasar modal dan industri keuangan *non-bank* serta tugas melakukan edukasi dan perlindungan konsumen, maka

mulai awal Januari 2014 OJK telah membuka 35 kantor yang terdiri dari 6 kantor Regional OJK dan 29 Kantor OJK (KOJK) di seluruh daerah di Indonesia.

Beroperasinya kantor-kantor OJK di daerah, akan lebih memudahkan pengaturan dan pengawasan seluruh Industri Jasa Keuangan yang ada di daerah, yang menjadi kewenangan OJK.

Kantor Pusat OJK berlokasi di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, di Komplek Perkantoran Kementerian Keuangan, Jakarta. Sementara kantor OJK di seluruh Indonesia adalah:

- \* Kantor **Regional 1; DKI Jakarta**, yang mencakup wilayah kerja Jabodetabek, Propinsi Banten, Propinsi Lampung dan seluruh Propinsi di Kalimantan, dengan lokasi Kantor OJK berada di Kota Banjarmasin, Bandar Lampung, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya.
- \* Kantor **Regional 2; Bandung**, yang mencakup wilayah kerja Propinsi Jawa Barat dengan lokasi Kantor OJK berada di Kota Cirebon dan Tasikmalaya.
- \* Kantor **Regional 3; Surabaya**, yang mencakup wilayah kerja Propinsi Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, dengan lokasi Kantor OJK berada di kota Denpasar, Kupang, Mataram, Malang, Kediri, dan Jember.
- \* Kantor **Regional 4; Semarang**, yang mencakup wilayah kerja Propinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, dengan lokasi Kantor OJK berada di kota Solo, Yogyakarta, Purwokerto, dan Tegal.
- \* Kantor **Regional 5; Medan**, yang mencakup wilayah kerja Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Bengkulu dan Kepulauan Riau, dengan lokasi Kantor OJK berada di Kota Banda Aceh, Padang, Batam, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, dan Palembang.



- \* Kantor **Regional 6; Makassar**, yang mencakup wilayah kerja seluruh Propinsi di Sulawesi, Maluku dan Papua, dengan lokasi Kantor OJK berada di Kota Jayapura, Ambon, Manado, Palu dan Kendari.

Sejalan dengan pelaksanaan tugas edukasi konsumen, OJK juga diamanatkan untuk melaksanakan perlindungan konsumen sehingga Kantor OJK di daerah dapat berfungsi sebagai pusat informasi dan pengaduan masyarakat. Melalui peningkatan literasi keuangan diharapkan masyarakat akan lebih yakin dalam membuat keputusan investasi dan berhubungan dengan lembaga keuangan yang tentunya akan memperkuat industri keuangan dan pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang besar pada perekonomian daerah.

Di samping pengaturan dan pengawasan Industri Jasa Keuangan serta perlindungan konsumen dan masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), OJK diberikan

mandat untuk melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM mulai tahun 2015. Dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pengawasan LKM, OJK melakukan koordinasi yang erat dengan Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Keberadaan Kantor OJK di daerah akan melanjutkan dan meningkatkan pengawasan industri perbankan di daerah termasuk penguatan Bank Pembangunan Daerah dan BPR milik Pemerintah Daerah.

Selain itu, dalam rangka melaksanakan tugas OJK di daerah, OJK aktif melakukan kerjasama dengan Pemda, Bank Indonesia dan komponen masyarakat. Dukungan dari Pemda serta kerjasama dengan komponen-komponen masyarakat, akan membantu OJK mewujudkan penyelenggaraan sektor jasa keuangan yang baik di daerah sesuai tujuan meningkatkan kesejahteraan dan taraf ekonomi masyarakat.

# PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN

BAB  
I



# I PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN

## 1.1 Kinerja Bank Umum

Pada triwulan I-2014, industri perbankan menunjukkan perlambatan pertumbuhan, yang ditandai penurunan aset bank umum, penghimpunan dana dan penyaluran dana masing – masing sebesar -1,3%, -1,98% dan -0,8% apabila dibandingkan triwulan IV–2013. Tingkat pertumbuhan tahunan (YoY) aset, DPK dan kredit industri perbankan juga mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari masing- masing sebesar 16,8%, 16,4% dan 22,3% menjadi 15,4%, 13,8% dan 15,1%.

Pengurangan bertahap stimulus likuiditas the Fed turut mendorong perlambatan pertumbuhan sumber pendanaan perbankan, sehingga perbankan menghadapi kondisi likuiditas yang

ketat dengan rasio Alat Likuid terhadap *Non Core Deposit* (AL/NCD) dan Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) pada triwulan I-2014 mencapai 84,5% dan 17,8%. Meskipun demikian kondisi ini lebih baik daripada rasio triwulan sebelumnya yaitu AL/NCD 81,5% dan AL/DPK 17,3%.

Di sisi lain, (CAR/*Capital Adequacy Ratio*) dan rasio kredit bermasalah (NPL) gross menunjukkan kinerja yang positif, yakni sebesar 19,8% dan 1,9%. (Tabel 1.1). Selain itu pencadangan yang dilakukan oleh perbankan juga cukup memadai, sehingga NPL net berada pada tingkat yang rendah yaitu tetap sebesar 0,9% pada akhir triwulan I-2014, seperti halnya pada triwulan IV-2013.

**Tabel I-1** Kondisi Umum Perbankan

Indikator Utama	Satuan	2012		2013				2014		
		TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	Jan	Feb	TW I
Total Aset	(T Rp)	3.945,4	4.131,6	4.254,0	4.416,1	4.501,7	4.654,2	4.880,4	4.888,7	4.884,6
DPK	(T Rp)	2.990,5	3.142,1	3.218,3	3.341,2	3.408,5	3.436,4	3.594,7	3.603,6	3.599,2
Kredit	(T Rp)	2.512,2	2.653,0	2.740,9	2.912,1	3.059,3	3.247,9	2.184,3	2.203,0	2.193,7
LDR	(%)	83,8	84,1	84,7	86,5	88,9	89,7	90,6	90,5	90,5
NPLs Gros	(%)	2,2	2,0	2,0	2,0	1,9	1,8	1,84	1,94	1,9
NPLs Net	(%)	0,99	0,93	1,0	0,8	0,6	0,9	0,90	0,98	0,9
CAR	(%)	17,3	17,4	19,1	18,3	18,0	18,5	19,76	19,85	19,8
NIM	(%)	5,43	5,50	5,4	5,4	5,5	5,1	4,17	4,18	4,2
ROA	(%)	3,10	3,10	3,0	3,0	3,0	3,5	2,89	2,79	2,8

Sumber: Sistem Informasi Perbankan Bank Indonesia



Pada triwulan I – 2014, kondisi persaingan perbankan diperkirakan meningkat seiring dengan kenaikan BI-rate menjadi 7,5%. Peningkatan persaingan akan mendorong peningkatan suku bunga bank sehingga likuiditas perbankan semakin ketat, bank-bank yang memiliki *idle funds* diperkirakan akan menempatkan dananya pada instrument yang lebih pendek jangka waktunya. Meskipun risiko likuiditas meningkat, perbankan diperkirakan masih akan tetap solid dengan tingkat profitabilitas yang sedikit lebih rendah. Sementara itu, proyeksi pertumbuhan aset perbankan di tahun 2014 diperkirakan tumbuh sebesar 16,3% menjadi sebesar Rp5.554 triliun. Dalam hal ini, kelompok bank dengan aset diatas 50 triliun mendominasi total aset dengan nilai sebesar Rp4.470 triliun atau 80% dari seluruh aset perbankan. Dilihat dari pertumbuhannya, aset kelompok bank dengan aset kurang dari 1 triliun tumbuh paling tinggi sebesar 41,2%, sedangkan untuk kelompok bank dengan aset 10–50 triliun dan kelompok BPD diproyeksikan masing-masing tumbuh sebesar 14,6% dan 14,1%.

## 1.2 Kinerja Perbankan Syariah

Perkembangan industri perbankan syariah pada triwulan I-2014 mengalami perlambatan

dilihat dari berbagai indikator termasuk posisi total aset, pembiayaan dan dana masyarakat yang dihimpun (DPK). Total aset, pembiayaan dan DPK mengalami penurunan dibandingkan triwulan IV-2013.

Total aset perbankan syariah (Bank Umum Syariah/BUS, Unit Usaha Syariah/UUS dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah/BPRS) turun sebesar 3.3% menjadi Rp. 239,98 triliun, pembiayaan yang disalurkan turun sebesar 2.9% menjadi Rp.186,21 triliun dan DPK turun sebesar 1.2% menjadi sebesar Rp. 181,82 triliun

Koreksi pertumbuhan ekonomi nasional mengakibatkan pertumbuhan kredit perbankan nasional juga mengalami perlambatan. Sepuluh dari Bank Umum Syariah (BUS) adalah *subsidiary* dari bank konvensional, sehingga konsolidasi dan situasi yang dihadapi oleh bank-bank induk (konvensional) dalam rangka menyikapi pertumbuhan perekonomian yang melambat mempengaruhi Bank Umum Syariah yang merupakan anak perusahaan dari bank-bank konvensional besar tersebut.

Memperhatikan situasi tersebut perbankan syariah selama triwulan I-2014 berupaya untuk meningkatkan inovasi produk dan layanan perbankan syariah untuk meningkatkan daya saingnya, serta semakin meningkatkan akselerasi dan penerimaan masyarakat dan

dukungan *stakeholders* terhadap bank syariah seperti penempatan dana haji di perbankan syariah. Sementara pangsa pasar perbankan syariah, mencapai  $\pm 4,9\%$  (Februari 2014), sedangkan dari sisi dominasi kegiatan usaha perbankan syariah, Bisnis Unit Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) tetap mendominasi dengan posisi total aset sebesar  $\pm 98\%$ .

**Tabel I-2** Indikator Perbankan Syariah

Indikator Utama	2012	2013	Tw I/2014*)
<b>BUS + UUS</b>			
Total aset (Rp. T)	195,02	242,28	234,08
DPK (Rp. T)	147,51	183,53	178,15
- Giro	17,71	18,52	14,96
- Tabungan	45,07	57,20	55,64
- Deposito	84,73	107,81	107,54
Pembiayaan (Rp. T)	147,51	184,12	181,77
Jumlah NPF (Rp T)	3,27	4,82	5,96
CAR (%)*	14,13%	14,44%	16,20%
NPF Gross (%)*	2,22%	2,62%	4,30%
NPF Net (%)*	1,34%	1,75%	2,46%
ROA (%)*	2,14%	2,00%	1,3%
BOPO (%)*	74,97	83,40%	90,91%
FDR (%)	100,00%	100,32%	98,11%
<b>BPRS</b>			
Total aset (Rp. T)	4,7	5,83	5,90
DPK (Rp. T)	2,94	3,67	3,71
Pembiayaan (Rp. T)	3,55	4,43	4,54
Jumlah NPF (Rp T)	0,22	0,29	358.905
CAR (%)	25,16%	22,08%	23,08%
NPF Gross (%)	6,15%	6,50%	7,74%
NPF Net (%)	5,00%	5,29%	6,54%
ROA (%)	2,64%	2,79%	2,71%
BOPO (%)	80,02	86,02%	95,12%
FDR (%)	120,96%	120,93%	20,31%

\*) Data per Februari 2014

### 1.3 Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Selama triwulan I-2014, industri BPR mengalami perkembangan kinerja positif yang ditunjukkan

oleh pertumbuhan total aset mencapai 1.1% (qtq) menjadi Rp78,2 triliun. Hal tersebut didukung pula dengan peningkatan rasio kecukupan permodalan.

Fungsi intermediasi BPR selama triwulan laporan berjalan dengan baik. Pada triwulan I-2014, kredit BPR tumbuh 2,8% (qtq) menjadi sebesar Rp60,8 miliar dibandingkan triwulan IV-2013 sebesar Rp59,2 miliar. Sementara dari sisi penghimpunan dana BPR, DPK tumbuh 1,7% (qtq) menjadi Rp51,4 miliar dari triwulan IV-2013 sebesar Rp50,5 miliar. Pertumbuhan kredit yang berada diatas pertumbuhan DPK berdampak pada penurunan LDR dari 118% menjadi 117%.

Kualitas kredit mengalami penurunan tercermin pada peningkatan rasio dimana NPL pada triwulan I - 2014 naik menjadi 4,99%, dari 4,4% pada triwulan IV-2013. NPL tertinggi terjadi pada kredit sektor perdagangan besar dan eceran yang tercatat sebesar 7,7%, Sementara berdasarkan jenis penggunaan kredit, NPL tertinggi terjadi pada kredit modal kerja yang tercatat sebesar 7,6%.

Kondisi permodalan BPR masih terjaga dengan rasio kecukupan modal (CAR) mencapai 23,3% sedikit naik dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya sebesar 21,5%. Hal ini disebabkan oleh peningkatan modal disetor pada triwulan I - 2014.

Dari sisi efisiensi operasional BPR, terdapat penurunan efisiensi operasional BPR yang dicerminkan oleh meningkatnya rasio BOPO dari 78,5% pada triwulan IV-2013 menjadi 79,2%. Selama triwulan I-2014, ROA BPR mengalami penurunan dari 4,5% menjadi 4,3%(qtq), sementara ROE menurun dari level 32,4% menjadi 29,8% (qtq).

### 1.4 Intermediasi Perbankan

Di penghujung tahun 2013, suku bunga mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya BI rate hingga mencapai 7,5% yang menyebabkan Suku Bunga Dasar Kredit pada akhir triwulan 1 - 2014 meningkat. Suku



bunga kredit korporasi dan kredit konsumsi KPR naik masing masing menjadi 10,4% dan 8,8%. Kredit ritel, kredit mikro dan kredit konsumsi non-KPR juga mengalami kenaikan menjadi 10,7%, 9,7% dan 9,6% pada triwulan I-2014.

Suku bunga deposito menunjukkan peningkatan sejak pertengahan tahun 2013 hingga suku bunga simpanan dengan tenor 1, 3, 6, bulan menjadi 7,9%, 8,6%, 8,1% berada di atas suku bunga penjaminan LPS, sedangkan suku bunga simpanan dengan tenor sama dengan atau di atas 12 bulan sebesar 7,3% masih berada di bawah suku bunga penjaminan.

Hal ini menyebabkan *Net Interest Margin* (NIM) mengalami sedikit penurunan, dari 4,9% menjadi 4,2% walaupun apabila dibandingkan dengan *peer countries* di kawasan ASEAN, angka tersebut masih cukup tinggi (NIM Filipina, Thailand, Malaysia dan Singapura pada tahun 2013 hanya sebesar 3,3%, 2,6%, 2,3% dan 1,5%). Selain itu, apabila dibandingkan triwulan sebelumnya BOPO juga mengalami peningkatan sebesar 5,4% , dari 74,1% menjadi 79,5%. Kondisi ini dalam jangka panjang dapat menekan rentabilitas dan permodalan bank.

Pada awal tahun 2014, LDR perbankan menunjukkan tren meningkat dari 89,7% pada triwulan IV-2013 menjadi 90,5% pada triwulan I-2014. Peningkatan LDR dipengaruhi laju pertumbuhan DPK sebesar 12,4%, lebih lambat daripada pertumbuhan kredit sebesar 20,4%. Kebijakan moneter yang cenderung ketat menyebabkan meningkatnya persaingan bank dalam menghimpun dana masyarakat.

## 1.5 Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)


Berdasarkan alokasi kredit kepada Korporasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pangsa pada UMKM pada triwulan I-2014 hanya sebesar 18,2% turun dari 18,4% jika dibandingkan dengan posisi akhir 2013. Sebagaimana PBI

No.14/22/PBI/2012 tentang "Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah". Diwajibkan bank mengucurkan kredit UMKM minimal 20% dari total kredit.

Porsi penyaluran UMKM terpusat pada sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 53,1%, industri pengolahan sebesar 9,9%, dan pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar 8%. Penyebaran penyaluran UMKM masih terpusat di pulau Jawa (lima provinsi) yaitu sebesar 57,2%. Sedangkan penyebaran UMKM di Indonesia bagian timur dan tengah (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, Papua dan Irian Jaya) hanya sebesar 22,1%. Tiga provinsi yang terbesar dalam penyaluran UMKM adalah DKI Jakarta sebesar 15,7%, Jawa Timur sebesar 13,1% dan Jawa Tengah sebesar 10,3%.


Dengan komposisi jumlah unit UMKM mencapai 99,9% dari total unit Usaha serta menyerap 97,2% tenaga kerja di Indonesia<sup>1</sup> maka pangsa kredit UMKM masih perlu ditingkatkan guna mendukung pengembangan UMKM. (Grafik1.1)

Grafik I-1 Penyebaran UMKM Berdasarkan Wilayah



1 Kementerian Koperasi dan UKM (<http://www.depkop.go.id>), data tahun 2012


**Grafik I-2** Konsentrasi Penyebaran UMKM



## 1.6 Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif

Sektor yang paling banyak menyerap kredit perbankan adalah sektor rumah tangga (21,5%), sektor perdagangan besar dan eceran (19,7%), dan sektor industri pengolahan (17,9%) dengan total proporsi sebesar 59,1% dari total kredit perbankan. Risiko kredit yang muncul akibat adanya konsentrasi kredit pada sektor-sektor tertentu tersebut dianggap tidak terlalu besar karena penyebaran terhadap sektor-sektor yang ada cukup merata. (Grafik (1.3))

**Grafik I-3** Konsentrasi Pemberian Kredit Terhadap 3 Sektor Periode 2013-2014



**Tabel I-3** Konsentrasi Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi, Tahun 2013-2014

No	Kredit Berdasarkan Sektor	2013				2014		
		TW I	TW II	TW III	TW IV	Jan	Feb	TW I
1	Pertanian-buru-hutan	5,41	5,36	5,30	5,42	5,53	5,57	5,55
2	Perikanan	0,21	0,20	0,19	0,19	0,20	0,19	0,19
3	Pertambangan dan Penggalian	3,83	3,92	3,60	3,73	3,76	3,79	3,77
4	Industri Pengolahan	16,86	16,70	17,35	17,72	18,06	17,78	17,92
5	Kredit Listrik, Gas & Air	2,40	2,27	2,27	2,36	2,56	2,72	2,64
6	Kredit Konstruksi	3,26	3,45	3,72	3,55	3,33	3,35	3,34
7	Perdagangan Besar & Eceran	18,83	19,76	20,14	19,96	19,69	19,76	19,72
8	Akomodasi & PMM	1,74	1,77	1,77	1,84	1,87	1,92	1,89
9	Trans, Pergudangan & Kmnks	4,51	4,65	4,83	4,91	4,92	4,84	4,88
10	Perantara Keuangan	5,41	5,55	5,65	5,55	5,46	5,34	5,40
11	RE, Usaha Persewaan & JP	4,78	4,78	4,93	4,96	4,91	4,91	4,91
12	Adm, Pemerintahan, Pertahanan & Jamsos	0,11	0,12	0,19	0,27	0,21	0,25	0,23
13	Jasa Pendidikan	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14
14	Jasa Kesehatan & Kesos	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
15	Kemysrkn, Sosbud & Lainnya	1,46	1,45	1,48	1,44	1,43	1,44	1,44
16	JP yg melayani RT	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05
17	Badan Internasional & Lainnya	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
18	Kegiatan yg Belum Jelas	1,61	1,03	0,09	0,11	0,12	0,11	0,11
19	Rumah Tangga	23,14	22,56	21,98	21,50	21,44	21,52	21,48
20	Bkn Lapangan Usaha lainnya	5,95	5,89	5,97	5,95	5,97	5,97	5,97

Dominasi sektor rumah tangga (21,5%), perdagangan besar dan eceran (19,7%), serta industri pengolahan (17,9%) sejalan dengan peningkatan Permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga. Peningkatan konsumsi rumah tangga tersebut di pengaruhi antara lain oleh peningkatan penjualan eceran kelompok barang makanan, peralatan rumah tangga, dan pakaian.


Pemberian kredit terhadap sektor industri pengolahan tetap kuat antara lain dipicu dari kenaikan harga komoditas global serta



perbaikan ekonomi negara maju seperti Amerika dan Jepang yang merupakan mitra dagang utama Indonesia. Sementara itu, kredit pada sektor yang terkait dengan hasil bumi dan laut (pertanian, perburuan, perhutanan, perikanan, dan pertambangan) termasuk listrik, gas dan air pada triwulan I-2014 (12,2%) meningkat dari rata-rata periode akhir triwulan

IV-2013 (11,7%). *Trend* pembiayaan properti (termasuk jasa konstruksi) pada triwulan I-2014 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya cenderung stabil yaitu dari 8,5% menjadi 8,3%. Penurunan tersebut terutama diperkirakan sebagai dampak dari ketentuan LTV<sup>2</sup> yang ditujukan untuk memperlambat kredit kepada sektor properti. (Grafik 1-4)

**Grafik 1-4** Konsentrasi Penyebaran Kredit 7 Sektor Lainnya




2 SE BI No. 15/40/DKMP tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian kredit atau Pembiayaan Pemilikan Properti, Kredit atau pembiayaan Konsumsi beragun Properti, dan Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.



# PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL

## BAB II



# II


## PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL

### 2.1 Perkembangan Perdagangan Efek


Peningkatan kondisi makro yang terjadi dalam triwulan ini turut berdampak pada peningkatan kinerja Bursa Efek. Pada akhir triwulan I-2014, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada pada posisi 4.768,28 atau mengalami peningkatan sebesar 11,6% jika dibandingkan dengan posisi pada akhir triwulan IV-2013.

Sementara itu, nilai kapitalisasi pasar saham triwulan I-2014 juga mengalami peningkatan sebesar 11,8% dibandingkan posisi pada akhir triwulan IV-2013, menjadi Rp4.717,5 triliun. Dalam periode yang sama, rata-rata nilai perdagangan per hari mengalami penurunan sebesar 4,6%, namun rata-rata frekuensi perdagangan saham per hari mengalami peningkatan sebesar 38,7%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya perubahan *lot size* dan fraksi harga saham sejak tanggal 6 Januari 2014. Secara umum, kinerja dalam triwulan I-2014 lebih baik dibandingkan dengan periode triwulan IV-2013.


Grafik II-1 Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (YTD)



Grafik II-2 Perkembangan Indeks Industri



Grafik II-3 Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-Rata Perdagangan Saham Harian





**Tabel II-1** Perkembangan Perdagangan Saham Oleh Pemodal Asing dan Domestik

Indikator	2013		2014
	TW III	TW IV	TW I
Nilai rata-rata perdagangan saham harian (Rp)	6,267,560,924,318	5,020,630,170,374	4,863,460,976,186
Investor Asing (Rp)			
Beli	2,693,183,461,845	1,877,010,898,904	2,555,430,910,600
Jual	2,380,423,404,600	2,062,119,872,579	2,145,057,096,034
Investor Domestik (Rp)			
Beli	3,574,377,462,474	3,143,619,271,471	3,395,761,269,109
Jual	3,887,137,519,719	2,958,510,297,795	3,806,135,083,675
Frekuensi Perdagangan Saham Harian (kali)	161,982	126,597	141,524

Selama triwulan I-2014, *net buy* transaksi investor asing masih besar yaitu berjumlah Rp 24,6 triliun. Namun demikian, hal tersebut tetap menjadi perhatian bagi OJK, terhadap potensi *sudden reversal* dana-dana asing. Di samping itu, OJK senantiasa berusaha meningkatkan peran investor lokal serta jumlah perusahaan untuk *go public* sehingga akan memperkuat ketahanan Pasar Modal Indonesia.

Secara umum kinerja pasar obligasi dalam periode ini mengalami peningkatan dibanding periode sebelumnya. *Yield* Obligasi Pemerintah pada triwulan I-2014 menunjukkan trend penurunan dibandingkan dengan triwulan IV-2013. Rata-rata *yield* untuk seluruh tenor tercatat turun sebesar 40,9 bps. Rata-rata *yield* tenor pendek (1-4 tahun) mengalami penurunan *yield* terbesar yaitu 49,1 bps. Sementara rata-rata *yield* untuk tenor menengah (5-7 tahun) dan tenor panjang (8 - 30 tahun) masing - masing turun sebesar 37,77 bps dan 39,93 bps. *Spread yield* tenor 1-tahun, 2-tahun dan 3-tahun menyempit masing-masing sebesar 66,8 bps, 50,6 bps dan 41,4 bps. *Spread yield* antara tenor 8-tahun dan 30-tahun menyempit ke kisaran 39 bps dan 40 bps. Penyempitan *spread yield* ini menunjukkan kondisi pasar obligasi yang membaik dan positif.

Kondisi pasar obligasi tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor positif antara lain pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) triwulan IV-2013 yang lebih tinggi dari triwulan sebelumnya, surplus neraca pembayaran, meningkatnya cadangan devisa pada akhir Januari 2014 dan bertahannya BI-Rate di level 7,5% serta menguatnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS

**Grafik II - 4** Perkembangan IHSG dan Net Asing





Selama triwulan I - 2014 total volume perdagangan Surat Utang Negara (SUN) naik sebesar 38,3% dari Rp540,3 triliun menjadi Rp747 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal yang sama juga terjadi pada nilai perdagangan yang mengalami kenaikan sebesar Rp 197,6 triliun (37,1%) dari Rp532,2 triliun menjadi Rp729,9 triliun. Di sisi lain, frekuensi transaksi mengalami penurunan sebesar 361 transaksi (0,96%) dari 37.491 kali menjadi 37.130 kali. Kondisi yang berbeda terjadi pada perdagangan obligasi korporasi, dimana volume dan nilai transaksi mengalami penurunan, sedangkan frekuensi transaksi mengalami peningkatan. Volume transaksi turun sebesar 2 triliun (4,5%) dari 43,3 triliun menjadi 41,2 triliun, nilai transaksi turun sebesar Rp2 triliun (4,8%) dari Rp42,6 triliun menjadi Rp40,6 triliun sedangkan frekuensi transaksi naik sebesar 824 transaksi (19,5%) dari 4.237 kali menjadi 5.061 kali.

**Tabel II-2** Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Hutang (laporan CTP PLTE)

Jenis Transaksi	Triwulan I 2012		Triwulan I 2014	
	Volume (Rp triliun)	Nilai (Rp triliun)	Volume (Rp triliun)	Nilai (Rp triliun)
Obligasi				
• Korporasi	45,27	45,88	41,24	40,60
• SUN	425,70	458,31	747,03	729,88
Repo	12,96	13,86	44,62	39,97
Total	470,96	504,19	788,27	770,49

Selanjutnya, dalam perkembangan izin usaha Perusahaan Efek (PE) selama triwulan I-2014, OJK tidak mengeluarkan izin usaha PE baik izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek (PPE) maupun sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE).

Dalam hal kegiatan penjaminan, terdapat 33 Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek baik emisi Obligasi

**Tabel II-3** Jumlah Perusahaan Efek

No	Jenis Izin Usaha	Jumlah
1	Perantara Pedagang Efek	41
2	Penjamin Emisi Efek	25
3	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek	67
4	Perantara Pedagang Efek + Manajer Investasi	2
5	Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	-
6	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	5
Total		140

Berdasarkan hasil pengawasan OJK, tercatat sampai dengan akhir triwulan I-2014, masih terdapat 5 Perusahaan Efek yang belum memisahkan kegiatan Manajer Investasi dengan PEE dan PPE. OJK terus memonitor dan mendorong agar ke 5 PE tersebut segera melakukan pemisahan fungsi.

Terkait dengan kegiatan PE di berbagai lokasi selain Kantor Pusat, OJK mencatat pelaporan pembukaan sejumlah 12 lokasi kantor dan penutupan sejumlah 8 lokasi kantor selama Triwulan I 2014.

**Tabel II-4** Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat

Periode	2013	2014
	s.d Tw IV	s.d Tw I
Jumlah lokasi selain Kantor Pusat	616	620

Terkait izin Wakil Perusahaan Efek, sampai dengan periode triwulan I Tahun 2014 OJK telah menerbitkan izin orang perorangan sebanyak 110 izin Wakil Perantara Pedagang



Efek (WPPE) dan sebanyak 6 Izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) sehingga jumlah pemegang izin mencapai 7.502 WPPE dan 1.889 WPEE. Dalam periode tersebut, OJK juga melakukan evaluasi terhadap 1.950 WPPE dan 907 WPEE pemegang izin yang dikategorikan sebagai tidak aktif dan izin tersebut telah dibekukan.

dengan dana kelolaan sebesar Rp 26,5 triliun. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2,91 triliun atau sebanyak 9,9% dari triwulan sebelumnya. Penurunan ini terutama dikarenakan adanya pembubaran Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

**Tabel II-5** Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek

Jenis Izin	s.d Triwulan IV 2013		Triwulan I 2014	
	Permohonan	Pemberian	Permohonan	Pemberian
WPPE	241	241	257	110
WPEE	26	26	9	6
Total	267	267	266	116

## 2.2 Perkembangan Pengelolaan Investasi

Membbaiknya perekonomian nasional berdampak pada industri Reksa Dana dimana Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana dalam triwulan I-2014 meningkat sebesar 7,5% dibandingkan akhir triwulan IV-2013 menjadi sebesar Rp 206,3 triliun.

Pada triwulan I-2014, NAB Reksa Dana Saham menunjukkan peningkatan NAB terbesar yaitu sebesar Rp9,1 triliun, diikuti oleh Reksa Dana Terproteksi sebesar Rp2,7 triliun, Reksa Dana Campuran sebesar Rp1 triliun, Reksa Dana Pasar Uang sebesar Rp0,8 Triliun, Reksa Dana Pendapatan Tetap sebesar Rp0,6 Triliun, Reksa Dana ETF sebesar Rp0,1 Triliun, dan Reksa Dana Indeks sebesar Rp0,03 Triliun. Hal berbeda dialami oleh Reksa Dana Syariah yang mengalami penurunan NAB sebesar Rp0,5 triliun (4,9%) antara lain disebabkan oleh pembubaran beberapa reksadana syariah dan jatuh tempo reksadana syariah terproteksi.

Selanjutnya, untuk produk Reksa Dana yang unit penyertaannya tidak ditawarkan melalui penawaran umum yaitu Reksa Dana Penyertaan Terbatas, sampai dengan akhir triwulan I-2014 terdapat 86 Reksa Dana Penyertaan Terbatas

**Tabel II-6** Perkembangan NAB per Jenis Reksa Dana

NAB Per Jenis Reksa Dana	2013 (Rp triliun)				2014
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I
RD Pasar Uang	13,52	12,13	11,67	11,24	12,05
RD Pendapatan Tetap	35,55	31,18	29,20	28,82	29,37
RD Saham	74,12	85,01	80,01	81,63	90,68
RD Campuran	21,26	24,68	20,32	19,29	20,31
RD Terproteksi	37,55	37,26	39,39	39,75	42,46
RD Indeks	0,25	0,31	0,30	0,39	0,42
ETF (Saham dan Fixed Income)	1,61	1,64	1,56	1,98	2,07
RD Syariah*	9,03	9,44	9,35	9,43	8,96
Total	192,89	201,65	191,81	192,54	206,32

\*) termasuk ETF indeks

**Tabel II-7** Perkembangan Reksa Dana Dan Produk Investasi Lainnya

Jenis Produk Investasi	Thn 2012	Thn 2013				Thn 2014
	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I
Reksa Dana	733	743	787	822	823	800
Jumlah Total NAB*	186,0	192,9	201,6	191,8	192,54	206,32
RDPT**	92	93	93	94	97	86
Jumlah Total NAB*	34,1	34,1	34,1	29,4	29,4	26,4
EBA	5	5	5	5	6	6
Nilai Sekuritisasi*	2,96	2,96	2,96	2,96	3,96	3,96
DIRE	1	1	1	1	1	1
Jumlah Total Nilai*	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
KPD	233	240	258	241	208	302**
Jumlah Total Nilai*	63,9	102,3	112,7	106,86	113,99	126,57

\*) Dalam Rp triliun

\*\*) per Maret 2014

Pada triwulan pelaporan OJK tidak menerbitkan izin baru untuk KIK EBA dan KIK Dana Investasi Real Estate (DIRE) sehingga sampai dengan akhir triwulan I-2014 terdapat 6 KIK EBA dengan dana kelolaan sebesar Rp.3,96 triliun, sedangkan dana kelolaan KIK Dana Investasi Real Estate (DIRE) tidak mengalami perubahan.

Seiring dengan membaiknya harga efek yang menjadi portofolio reksadana membuat NAB mengalami peningkatan. Hal tersebut mendorong investor untuk merealisasikan keuntungan investasi sehingga terdapat *net redemption* sebesar Rp1,4triliun.

OJK dalam triwulan pelaporan telah menerbitkan 46 Surat Efektif pernyataan pendaftaran Reksa Dana yang unit penyertaannya ditawarkan melalui penawaran umum. OJK juga sedang melakukan proses pernyataan pendaftaran 23 Reksa Dana.

**Tabel II-8** Jenis Reksa Dana Yang Mendapat Surat Efektif

Jenis Reksa Dana	Jumlah Surat Efektif
Reksa Dana Saham	8
Reksa Dana Campuran	2
Reksa Dana Pendapatan Tetap	5
Reksa Dana Pasar Uang	1
Reksa Dana Terproteksi	28
Reksa Dana Indeks	1
Reksa Dana Syariah Saham	1
Total	46

Disamping itu, dalam triwulan ini OJK telah menerbitkan 68 surat pembubaran Reksa Dana. Pembubaran 54 Reksa Dana diantaranya terjadi pada Reksa Dana Terproteksi yang telah jatuh tempo. Sementara 14 Reksa Dana yang bubar terdiri dari 4 Reksa Dana Pendapatan Tetap, 3 Reksa Dana Saham, 2 Reksa Dana Campuran, 2 Reksa Dana Syariah Saham, 1 Reksa Dana Pasar Uang, dan 1 Reksa Dana Syariah Campuran, dan 1 Reksa Dana Syariah Terproteksi yang disebabkan karena nilai dana kelolaan yang kurang dari ketentuan sebesar Rp25 miliar sebagaimana diatur dalam peraturan Nomor IV.B.I tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk KIK.

**Tabel II-9** Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin

Pelaku	Tahun 2013				2014
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
INDIVIDU					
Wakil Manajer Investasi (WMI)	2.298	2.343	2.394	2.437	2.494
Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD)	16.665	17.214	17.831	18.185	19.188
Penasehat Investasi	5	5	5	5	5
INSTITUSI					
Manajer Investasi (MI)	73	74	74	75	75
Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)	21	21	22	22	22
Penasehat Investasi	2	2	2	2	2

Jumlah pelaku dalam industri Pengelolaan investasi mengalami peningkatan baik untuk Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) masing-masing sebesar 2,3% dan 5,5% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Selama periode ini, OJK juga telah memberikan 57 izin kepada WMI dan 1.003 izin WAPERD. Sementara itu, jumlah pelaku lainnya yaitu Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana, dan Penasehat Investasi tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Dengan demikian, sampai dengan akhir triwulan I-2014 terdapat 2.494 WMI, 19.188 WAPERD, 22 APERD, dan 75 MI.

Pada triwulan I-2014 diharapkan pertumbuhan WMI dan WAPERD terus berlanjut, mengingat pada akhir triwulan I-2014 OJK sedang memproses permohonan izin WMI oleh 26 pihak dan 440 WAPERD. Dukungan dari asosiasi dan lembaga pendidikan keahlian terkait dengan WMI dan WAPERD diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan kualitas pelaku industri Pengelolaan Investasi.

## 2.3 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik

Secara umum pada awal tahun 2014, jumlah penawaran umum mengalami penurunan dengan total nilai penawaran umum triwulan I-2014 relatif lebih rendah dibandingkan triwulan IV-2013. Selama triwulan I-2014 ini, terdapat 5 penawaran umum saham dengan nilai emisi Rp 2.141 miliar, 3 penawaran umum terbatas (PUT) dengan nilai emisi Rp 6.488 miliar, dan 11 penawaran umum efek bersifat hutang dengan nilai emisi Rp 7.932 miliar.

**Tabel II-10** Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)

Jenis Penawaran Efek	Triwulan IV 2013		Triwulan I 2014		Δ (%) Jumlah Emisi	Δ % Nilai Emisi
	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Rp miliar)	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Rp miliar)		
Penawaran Umum Saham (IPO)	10	3.312	5	2.141	-50%	-35%
Penawaran Umum Terbatas (PUT/Rights Issue)	14	19.595	3	6.488	-78%	-66%
Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang	9	10.946	11	7.932	11%	-27%
a. Obligasi/Sukuk +Subordinasi	-	-	2	1.500	>100%	>100%
b. PUB Obligasi/Sukuk Tahap I	3	3.568	3	1.350	-	-62%
c. PUB Obligasi/Sukuk Tahap II dst	6	7.378	6	5.082	-	-31%
<b>Total Emisi</b>	<b>33</b>	<b>33.853</b>	<b>18</b>	<b>16.561</b>	<b>-45%</b>	<b>-51%</b>

### 2.3.1 Penawaran Umum Perdana Saham

Selama triwulan pelaporan, terdapat 7 perusahaan yang mengajukan pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, dimana sebanyak 5 Perusahaan mendapat surat efektif dengan total nilai emisi sebesar Rp 2.141 miliar dan 2 Perusahaan masih dalam proses. (Tabel II-11)

**Tabel II-11** Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham

No	Emiten/Perusahaan Publik	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (Rp miliar)
1	PT Bali Towerindo Sentra Tbk	04-03-14	35,20
2	PT Intermedia Capital Tbk	28-03-14	541,17
3	PT Graha Layar Prima Tbk	28-03-14	223,23
4	PT Eka Sari Lorena Tbk	28-03-14	135,00
5	PT Wijaya Karya Beton Tbk	26-03-14	1.206,83
<b>Total</b>			<b>2.141,43</b>

### 2.3.2 Penawaran Umum Terbatas (Right Issue)

Pada triwulan I-2014 terdapat 6 perusahaan yang menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas, dimana 3 diantaranya telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK. Nilai emisi Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau *right issue* dari ke-3 perusahaan tersebut sebesar Rp 6.487 miliar.

Sementara itu, 2 perusahaan masih dalam proses mendapat penelaahan pernyataan pendaftaran dan 1 perusahaan menunda Penawaran Umum Terbatas. Alasan penundaan pernyataan pendaftaran tersebut adalah laporan keuangan telah melampaui jangka waktu 180 hari sehingga tidak berlaku lagi.

**Tabel II-12** Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas

No	Emiten/Perusahaan Publik	Tanggal Efektif	Nilai Penawaran Umum (Rp miliar)
1	PT MNC Land Tbk	28-01-14	2.219,33
2	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	21-03-14	1.484,85
3	PT Capitalinc Investment Tbk	28-03-14	2.783,40
<b>Total</b>			<b>6.487,58</b>

### 2.3.3 Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang

Selain melalui Penawaran Umum saham, pelaku usaha dalam memperoleh pendanaan di Pasar Modal dapat melakukan penerbitan

Efek bersifat hutang melalui Penawaran Umum Obligasi, Penawaran Umum Sukuk dan Penawaran Umum Berkelanjutan. Pada triwulan ini terdapat 2 perusahaan yang melakukan penawaran umum obligasi dan 9 perusahaan yang melakukan penawaran umum obligasi berkelanjutan (PUB obligasi). Sementara itu, belum terdapat tambahan jumlah perusahaan penawaran umum obligasi.

Pada periode ini, jumlah Penawaran Umum Obligasi/Sukuk mengalami penurunan nilai emisi menjadi sebesar Rp 7.932 miliar atau turun 27% dibandingkan periode sebelumnya dengan nilai emisi sebesar Rp 10.946 miliar.

**Tabel II-13** Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang


No	Emiten/ Perusahaan Publik	Jenis PUB	Tanggal Efektif	Masa Penawaran	Nilai Emisi (Rp miliar)
Penawaran Umum Obligasi					
	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Obligasi I	20-02-14	-	1.000,00
	PT Ciputra Residence	Obligasi I	21-03-14	-	500,00
Sub Total					1.500,00
PUB Obligasi					
	PT Toyota Astra Financial Services	PUB I tahap I	06-02-14	-	600,00
	PT BFI Finance Indonesia Tbk	PUB II tahap I	28-02-14	-	500,00
	PT Siantar Top Tbk	PUB I tahap I	28-03-14	-	250,00
	PT Mitra Adiperkasa Tbk	PUB I tahap II	05-12-12	14-17 Feb 14	650,00
	PT Federal International Finance	PUB I tahap III	12-04-12	10-11 Mar 14	1.550,00
	PT Verena Multi Finance Tbk	PUB I tahap III	30-11-12	12-14 Mar 14	135,00
	PT BCA Finance	PUB I tahap III	01-05-12	20,21,24 Mar 14	500,00
	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	PUB II tahap III	18-12-12	24-03-14	297,00
	PT Astra Sedaya Finance	PUB II tahap III	19-06-13	28 Mar & 1 Apr 14	1.950,00
Sub Total					6.432,00

## 2.4 Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah

Selama triwulan I-2014, jumlah saham yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) lebih banyak dibanding triwulan sebelumnya. Sejak terbitnya keputusan tentang daftar efek syariah sampai dengan bulan Maret tahun 2014 terdapat tambahan 7 Saham Syariah sehingga total Saham Syariah mencapai 335 dengan pangsa pasar sebesar 57,5% dari total emiten sebanyak 583. Jumlah Saham Syariah periode triwulan I-2014 meningkat 1,2% dibanding periode triwulan sebelumnya. Mayoritas Saham Syariah bergerak dalam sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi (26,96%), sektor Properti, Real Estate & Konstruksi (16,3%), sektor Industri Dasar dan Kimia (15,4%), dan sektor-sektor lainnya di bawah 10%.

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) meningkat 9,5% ke level 157,4 dibandingkan dengan periode laporan sebelumnya, dan nilai kapitalisasi pasar sahamnya meningkat 9,6% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya menjadi sebesar Rp2.803,5 triliun atau sekitar 59,4% dari total kapitalisasi pasar saham.

**Grafik II-6** Sektor Industri Saham Syariah di Indonesia





Jakarta Islamic Index (JII) mengalami peningkatan sebesar 9,5% ke level 640,4. Nilai kapitalisasi pasar saham JII meningkat 9,8% dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi sebesar Rp1.830,1 triliun atau sekitar 38,8% dari total kapitalisasi pasar saham.

Syariah Atraktif tanggal 8 Januari 2014, Mandiri Komoditas Syariah Plus tanggal 20 Januari 2014, Mega Dana Syariah tanggal 10 Februari 2014, dan Danareksa Proteksi Melati Optima Syariah tanggal 7 Maret 2014.

**Tabel II - 14** Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi

Tahun	Emisi Sukuk		Sukuk Outstanding	
	Total Nilai (Rp miliar)	Total Jumlah	Total Nilai (Rp miliar)	Total Jumlah
2002	175	1	175	1
2003	740	6	740	6
2004	1.424	13	1.394	13
2005	2.009	16	1.979	16
2006	2.282	17	2.179	17
2007	3.174	21	3.029	20
2008	5.498	29	4.958	24
2009	7.015	43	5.621	30
2010	7.815	47	6.121	32
2011	7.915	48	5.876	31
2012	9.790	54	6.883	32
2013	11.994	64	7.553	36
TWI-2014	11.994	64	7.194	34

Dalam periode ini tidak terdapat emisi Sukuk korporasi dan terdapat dua Sukuk korporasi yang jatuh tempo yaitu Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009 seri A dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Adira Dinamika Multi Finance I Tahun 2013 Seri A dengan total nilai Rp359 miliar, sehingga jumlah outstanding Sukuk korporasi menjadi sebanyak 34 dengan nilai sebesar Rp7,2 triliun. Jumlah Sukuk korporasi yang masih outstanding mencapai 8,76% dari total jumlah 388 Surat Utang (Obligasi korporasi dan Sukuk korporasi). Jika dilihat dari nilai nominal, proporsi sukuk korporasi outstanding mencapai 3,3% dari total nilai Obligasi korporasi dan Sukuk korporasi outstanding.

Selama triwulan I-2014 terdapat satu Reksa Dana Syariah efektif terbit yaitu Millenium Equity Syariah tanggal 28 Januari 2014. Dalam periode ini juga terdapat empat Reksa Dana Syariah efektif bubar yaitu Mandiri Saham

**Grafik II-7** Perkembangan Penerbitan Sukuk Korporasi dan Sukuk Korporasi Outstanding



Sampai dengan akhir Maret tahun 2014 total Reksa Dana Syariah sebanyak 62 dengan NAB sebesar Rp8,5 triliun atau menurun 4,6% dan 5,5% dibanding periode triwulan sebelumnya. Proporsi jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah terhadap total industri Reksa Dana masing-masing mencapai 7,8% dari 795 Reksa Dana dan 4,3% dari total NAB Reksa Dana Rp206,3 triliun.

**Grafik II-8** Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah



## 2.5 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

### 2.5.1 Lembaga Penunjang Pasar Modal


Lembaga Penunjang Pasar Modal merupakan Lembaga yang memberikan jasa pada satu pihak atau lebih sesuai izin kegiatan usahanya di pasar modal, terdiri dari Biro Administrasi Efek (BAE), Bank Kustodian, Wali Amanat dan Pemeringkat Efek. Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal yang tercatat di OJK dalam triwulan I-2014 tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya.

Tabel II-15 Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal


Lembaga Penunjang	2013	2014	Jenis
	TW IV	TW I	
Biro Administrasi Efek	10	10	Surat Perizinan
Bank Kustodian	22	22	Surat Persetujuan
Wali Amanat	11	11	Surat Tanda Terdaftar
Pemeringkat Efek	3	3	Surat Perizinan

Berdasarkan laporan kinerja keuangan Perusahaan Penasihat Investasi Pemeringkat Efek (PIPE) tahun 2013, secara umum pendapatan kinerja industri ini menurun. Hal ini disebabkan jumlah perusahaan yang menerbitkan obligasi pada tahun 2013 mengalami penurunan. Berikut grafik perbandingan kinerja keuangan 3 Perusahaan Pemeringkat Efek yang memiliki ijin usaha dari OJK per 2013 dibandingkan tahun sebelumnya:


Grafik II-9 Perbandingan Asset Perusahaan Pemeringkat Efek 2012-2013



Grafik II-10 Perbandingan Pendapatan Perusahaan Pemeringkat Efek 2012-2013



Grafik II-11 Perbandingan Laba Perusahaan Pemeringkat Efek 2012-2013



PT PEFINDO dengan jumlah asset terbesar (mencapai 47,3 Miliar) memiliki pendapatan 48,36 Miliar, sedangkan PT Fitch Indonesia dengan asset yang lebih kecil (24,4 Miliar) membukukan pendapatan sebesar 34,28 Miliar. Sementara itu untuk ICRA Indonesia dengan asset sebesar 5,6 Miliar hanya membukukan pendapatan sebesar 1,41 Miliar. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2013 terjadi penurunan pendapatan industri pemeringkatan sebesar 23,6%.

Sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga penunjang, perkembangan kinerjanya sangat tergantung dari perkembangan industri pasar modal. Penambahan Emiten, penerbitan obligasi dan investor baru akan sejalan dengan perkembangan industri lembaga penunjang.



Program *market deepening* yang dicanangkan OJK diharapkan dapat mendukung perkembangan kegiatan usaha lembaga penunjang.

## 2.5.2 Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi Penunjang Pasar Modal (PPM) adalah profesi yang menyediakan jasa pada satu pihak atau lebih di bidang Pasar Modal, terdiri dari Akuntan, Penilai, Konsultan Hukum dan Notaris. Pada triwulan I 2014 OJK telah menerbitkan 11 Surat Tanda Terdaftar (STTD) untuk Akuntan, 4 STTD untuk Penilai, 5 STTD untuk Konsultan Hukum dan 27 STTD untuk Notaris.

**Tabel II-16** Perkembangan Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi	Aktif	Tidak Aktif Sementara	Status Akuntan Tidak Aktif Tetap	Total
Akuntan	459	106	141	706
Penilai	136	28	10	174
Konsultan Hukum	706	6	26	738
Notaris	1.727	1	46	1.774

Melalui kewajiban pelaporan berkala mengenai kegiatan Profesi Penunjang Pasar Modal per

akhir triwulan I-2014, berikut hasil pemetaan profesi yang masih aktif, tidak aktif sementara dan tidak aktif tetap.

Pada Triwulan I-2014, dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme PPPM, OJK bekerja sama dengan asosiasi Profesi telah menyelenggarakan Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) yang telah diselenggarakan untuk Profesi Konsultan Hukum sebanyak 2 frekuensi dengan total 8,5 Satuan Kredit Profesi (SKP). Tema yang diambil yaitu Revisi Undang Undang Pasar Modal : Penegakan Prinsip Keterbukaan Informasi dan Perlindungan Investor (diselenggarakan pada tanggal 18 Februari 2014) dan Konsultan Hukum Pasar Modal Syariah (diselenggarakan pada tanggal 8,15 dan 22 Maret 2014).

Salah satu syarat bagi Profesi Akuntan dan Penilai untuk mendapatkan STTD adalah memiliki 30 SKP. Pemenuhan atas persyaratan tersebut diperoleh Akuntan dan Penilai dengan cara mengikuti PPL. Pada tahun 2014 OJK bekerjasama dengan asosiasi akan melaksanakan PPL untuk berbagai Profesi Penunjang yaitu untuk Profesi Akuntan sebanyak 5 PPL dengan total 50 SKP, profesi Penilai sebanyak 7 PPL dengan total 90 SKP, Konsultan Hukum 9 PPL dengan 30 SKP.



# PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK

## BAB III



# III

## PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK

Melanjutkan kecenderungan perkembangan triwulan sebelumnya, kinerja Industri Keuangan Non-bank (IKNB) selama triwulan I-2014 secara umum masih bergerak positif. Di akhir triwulan, total aset IKNB naik sekitar 4.2% dibandingkan periode triwulan sebelumnya menjadi Rp1.391,21 triliun. Kenaikan ini disumbang oleh sektor jasa keuangan IKNB yang mengalami peningkatan kinerja yaitu perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Porsi penguasaan aset terbesar IKNB terdapat pada industri perasuransian yang diikuti perusahaan pembiayaan dan dana pensiun.

Dalam hal jumlah pelaku, Perusahaan Pembiayaan adalah yang terbesar diikuti oleh Dana Pensiun, Jasa Penunjang IKNB serta Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dengan total 961 perusahaan. Dari total jumlah perusahaan tersebut sebanyak 98 perusahaan yang menyelenggarakan usaha dengan prinsip syariah (9 perusahaan *full flegde*, 89 unit syariah).


Tabel III-1 Total Aset IKNB\* (dalam triliun rupiah)

No.	Industri	2011	2012	2013 <sup>*)</sup>	2014 <sup>**)</sup>
					Triwulan I
1	Perasuransian	481,75	569,32	652,90	700,80
2	Dana Pensiun	142,03	158,37	162,06	166,29
3	Lembaga Pembiayaan	294,55	356,08	420,14	421,29
4	Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	62,44	75,79	96,06	98,54
5	Industri Jasa Penunjang IKNB	2,43	3,49	4,29	4,29
Total Aset		983,20	1.163,05	1.335,45	1.391,21

Keterangan:

- \*) Revisi data dari triwulan-IV karena update cut off data laporan keuangan
- \*\*) Informasi data triwulan 4-2013 menggunakan data data dengan keterangan waktu sebagai berikut
  - Aset Perasuransian data per 31 Maret 2014 (nonaudit)
  - Aset Dana Pensiun per data per 28 Februari 2014
  - Aset Lembaga Pembiayaan data per 28 Februari 2014, (modal ventura per 31 Desember 2013)
  - Aset Lembaga Jasa Keuangan 28 Februari 2014
  - Aset Jasa Penunjang IKNB per 31 Desember 2013.

Grafik III-1 Jumlah Pelaku IKNB Triwulan I-2014



Sementara itu, gambaran situasi IKNB Syariah secara agregat menunjukkan terjadi penurunan dari sisi total asetnya sebesar 0,02% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Dari sisi total aset IKNB Syariah, untuk industri Pembiayaan Syariah memiliki pangsa terbesar yaitu sebanyak 59%.

Sementara dari sisi jumlah entitas, perusahaan perasuransian syariah ada sebanyak 48 entitas, lembaga pembiayaan syariah sebanyak 48 entitas (termasuk 4 perusahaan modal ventura



syariah), dan lembaga jasa keuangan syariah lainnya sebanyak 2 entitas. Jumlah entitas IKNB Syariah secara keseluruhan pada posisi 31 Maret 2014 adalah sebanyak 98 entitas. Jumlah entitas pada triwulan I 2014 tersebut mengalami penurunan satu entitas (atau 1,01%) dibandingkan posisi triwulan IV 2013.

secara rata-rata naik 6,1% menjadi Rp57,1 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya. Penyumbang dari kenaikan premi tersebut adalah asuransi sosial khususnya BPJS Kesehatan karena penambahan jumlah peserta asuransi kesehatan sementara asuransi komersial lainnya mengalami penurunan jumlah premi bruto.

Tabel III-2 Aset IKNB Syariah\* (dalam triliun rupiah)

No.	Industri	Aset 2011	Aset 2012	Aset Triwulan-IV 2013	Aset Triwulan-I 2014*
1	Perasuransian Syariah	9,15	13,24	15,95	16,66
2	Pembiayaan Syariah	4,30	22,66	24,95	24,23
3	Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya	-	-	0,10	0,10
Total Aset		13,45	35,90	41,00	40,99

\*) Keterangan :

- Aset perasuransian syariah per 31 Desember 2013
- Aset Lembaga Pembiayaan syariah (termasuk perusahaan modal ventura syariah) per 28 Februari 2014
- Aset Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya (Penjaminan Syariah per 28 Februari 2014)

Komposisi premi bruto industri perasuransian didominasi oleh asuransi jiwa yaitu sebesar 44,6%, diikuti oleh BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebesar 25,7%, asuransi kerugian dan reasuransi sebesar 25,5%, perusahaan penyelenggara program asuransi untuk PNS dan TNI/POLRI sebesar 2,7%, dan premi yang diterima oleh perusahaan penyelenggara program asuransi sosial sebesar 1,5%.

Sementara itu, densitas asuransi (insurance density) yang menggambarkan rata-rata pengeluaran untuk pembayaran premi asuransi per tahun 2013 adalah sebesar Rp768.960 . Angka densitas ini meningkat dibandingkan posisi akhir tahun lalu, sebesar Rp729.813.

## 3.1 Industri Perasuransian

### 3.1.1 Perkembangan Industri Perasuransian

Premi bruto sebagai indikator kinerja industri perasuransian sampai dengan 31 Maret 2014

Dari sisi jumlah, sampai akhir 31 Maret 2014 terdapat satu pemberian izin usaha baru sehingga jumlah perusahaan asuransi dan reasuransi menjadi 141 perusahaan. Perusahaan Perasuransian berdasarkan kegiatan usahanya didominasi oleh asuransi kerugian.

**Tabel III-3** Jumlah Perusahaan Perasuransian

No	Perusahaan Perasuransian	Jumlah*
1	Asuransi Jiwa	
	a. BUMN	1
	b. Swasta Nasional	29
	c. Patungan	19
	<b>Sub Total</b>	<b>49</b>
2	Asuransi Kerugian	
	a. BUMN	3
	b. Swasta Nasional	63
	c. Patungan	17
	<b>Sub Total</b>	<b>83</b>
3	Reasuransi	4
4	Penyelenggara Program Asuransi Sosial & Jamsostek	2
5	Penyelenggara Asuransi untuk PNS, TNI dan POLRI	3
	<b>Total Asuransi dan Reasuransi</b>	<b>141</b>

\* Jumlah entitas tersebut sudah termasuk perusahaan asuransi syariah full fledge sebanyak 5 Perusahaan.

### 3.1.2 Perkembangan Industri Perasuransian Konvensional

Sampai dengan periode laporan, industri perasuransian secara umum menunjukkan kinerja positif yang dicerminkan dari peningkatan total aset sebesar 6,7% dari triwulan sebelumnya menjadi sebesar Rp684,14 triliun. Premi bruto asuransi sampai dengan akhir triwulan I 2014 meningkat sekitar 6,1% dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi Rp54,86 triliun. Peningkatan premi bruto disebabkan terjadinya peningkatan jumlah peserta asuransi sosial khususnya BPJS Kesehatan.

Total investasi mengalami peningkatan sebesar 5,6% menjadi Rp551,20 triliun. Peningkatan ini terjadi terutama karena peningkatan investasi perusahaan asuransi jiwa dan BPJS

**Tabel III-4** Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional (dalam triliun Rp)

No.	Jenis Indikator	TW IV <sup>1</sup> 2013	TW I <sup>2</sup> 2014
1	Total Aset		
	Asuransi Jiwa	280,53	303,33
	Asuransi Umum dan Reasuransi	103,14	100,32
	Program Asuransi Sosial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja	162,16	9,39

No.	Jenis Indikator	TW IV <sup>1</sup> 2013	TW I <sup>2</sup> 2014
	BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja		185,22
	Program Asuransi untuk PNS & TNI / POLRI	95,47	85,88
	<b>Jumlah</b>	<b>641,29</b>	<b>684,14</b>
2	Total Investasi		
	Asuransi Jiwa	241,79	256,97
	Asuransi Umum dan Reasuransi	57,80	51,65
	Program Asuransi Sosial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja	156,96	8,69
	BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja		176,86
	Program Asuransi untuk PNS & TNI / POLRI	65,51	57,04
	<b>Jumlah</b>	<b>522,08</b>	<b>551,20</b>
3	Premi Bruto		
	Asuransi Jiwa	28,90	23,78
	Asuransi Umum dan Reasuransi	16,88	14,01
	Program Asuransi Sosial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja	1,48	0,85
	BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja		14,65
	Program Asuransi untuk PNS & TNI / POLRI	4,42	1,57
	<b>Jumlah</b>	<b>51,68</b>	<b>54,86</b>
4	Klaim Bruto		
	Asuransi Jiwa	21,45	15,68
	Asuransi Umum dan Reasuransi	6,52	5,58
	Program Asuransi Sosial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja	0,80	0,34
	BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja		8,54
	Program Asuransi untuk PNS & TNI / POLRI	4,05	1,49
	<b>Jumlah</b>	<b>32,83</b>	<b>31,63</b>
5	Liabilitas		
	Asuransi Jiwa	229,66	234,27
	Asuransi Umum dan Reasuransi	61,37	63,86
	Program Asuransi Sosial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja	150,02	2,33
	BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja		21,32
	Program Asuransi untuk PNS & TNI / POLRI	75,13	72,62
	<b>Jumlah</b>	<b>516,18</b>	<b>394,40</b>

Keterangan:

1. Triwulan IV-2013, data per 30 Sept 2013 (non audited)
2. Triwulan I-2014, data per 31 Des 2013 (non audited)

## 3.2 Industri Dana Pensiun


Industri dana pensiun terdiri dari Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK PPMP), Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti (DPPK PPIP), dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Perkembangan industri dana pensiun selama periode laporan mengalami peningkatan.



Kondisi tersebut tercermin dari indikator pertumbuhan aset dan investasi dana pensiun.

Pertumbuhan aset dan investasi merupakan indikator utama untuk mengukur kinerja industri dana pensiun. Posisi per 28 Februari 2014, aset dana pensiun adalah Rp166,3 triliun, meningkat 2,6% dibandingkan saldo per 31 Desember 2013 sebesar Rp162,1 triliun. Peningkatan aset ini sejalan dengan meningkatnya nilai investasi. Saldo investasi per 28 Februari 2014 sebesar Rp161,1 triliun<sup>3</sup>, naik sebesar 2,5% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2013 sebesar Rp157,2 triliun. Kenaikan investasi tertinggi terjadi pada DPPK PPIP diikuti DPPK-PPMP dan DPLK masing-masing sebesar 5,1%, 2,3% dan 1,7%. Distribusi investasi dana pensiun dapat terlihat pada grafik berikut.

**Grafik III-2** Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun Per 28 Februari 2014 (dalam triliun Rp)



Diantara 19 jenis investasi yang diperkenankan, terdapat empat jenis investasi yang mendominasi portofolio investasi industri dana pensiun yaitu obligasi, deposito, Surat Berharga Negara (SBN), dan Saham<sup>4</sup>. Pada posisi akhir

<sup>3</sup> Jumlah ini berasal dari industri dana pensiun dengan total investasi di atas Rp100 miliar sebagaimana diatur dalam dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.010/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2008.

<sup>4</sup> Berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun mengenai investasi, terdapat 19 jenis investasi yang dapat dipilih oleh dana pensiun.

Februari 2014, proporsi investasi dana pensiun pada keempat jenis instrumen investasi tersebut masing-masing sebesar 23,6%, 22,8%, 19,5% dan 16,9% (Grafik III-3).

**Grafik III-3** Komposisi Portofolio Investasi Industri Dana Pensiun per 28 Februari 2014



Dari sisi jumlah, per 28 Februari 2014 jumlah Dana Pensiun yang masih aktif adalah 265 Dana Pensiun (Tabel III-5).

**Tabel III-5** Jumlah Industri Dana Pensiun

	TW III 2013	TW IV 2013	TW I 2014
DPPK PPMP	200	198	198
DPPK PPIP	43	43	43
DPLK	24	24	24
JUMLAH	267	265	265

### 3.3 Industri Pembiayaan


Industri pembiayaan yang terdiri dari perusahaan pembiayaan, modal ventura, dan pembiayaan infrastruktur secara umum memperlihatkan kinerja positif yang tercermin dari peningkatan aset.

#### 3.3.1 Perkembangan Perusahaan Pembiayaan

Jumlah Perusahaan Pembiayaan sampai dengan triwulan I-2014 (data Per Februari 2014)

adalah sebanyak 202 perusahaan. Industri Perusahaan Pembiayaan masih didominasi oleh 64 perusahaan pembiayaan (32% dari total pelaku industri) yang menguasai 91% asset industri. Pemilik perusahaan-perusahaan ini adalah Bank atau  *Holding Company*.


**Grafik III-4** Market Share Aset Industri Perusahaan Pembiayaan



Per Februari 2014, aset industri perusahaan pembiayaan telah tumbuh sebesar 0,3% dibandingkan dengan aset pada triwulan IV-2013. Sementara itu, bila dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2013 (yoy), total aset industri perusahaan pembiayaan mengalami peningkatan sebesar 15,9%.


Sementara itu, modal sendiri (ekuitas) industri perusahaan pembiayaan meningkat sebesar 1,5% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yaitu meningkat dari Rp82,8 triliun menjadi Rp84 triliun. Hal ini mencerminkan peningkatan kinerja keuangan industri perusahaan pembiayaan pada triwulan I 2014.

**Grafik III-5** Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas (dalam triliun rupiah)



Kegiatan usaha industri perusahaan pembiayaan meliputi Sewa Guna Usaha (*leasing*), Anjak Piutang (*factoring*), Usaha Kartu Kredit (*credit card*), dan Pembiayaan Konsumen (*consumer finance*).

**Grafik III-6** Piutang Perusahaan Pembiayaan (dalam triliun rupiah)







Kegiatan industri perusahaan pembiayaan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan naiknya piutang pembiayaan sebesar Rp41 triliun atau tumbuh 13,9%. Selama triwulan I-2014 total piutang pembiayaan meningkat sebesar 0,9% menjadi Rp351,1 triliun. Komposisi piutang pembiayaan masih didominasi oleh Pembiayaan Konsumen dan Sewa Guna Usaha masing-masing sebesar Rp228,03 triliun (65%) dan Rp115,2 triliun (33%).

Laba bersih industri perusahaan pembiayaan pada bulan Februari 2014 adalah sebesar Rp2,3 triliun. Apabila dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2013 (yoy), laba bersih industri perusahaan pembiayaan mengalami penurunan sebesar 32,4%.

Grafik III-8 Jenis Valuta Pinjaman



Grafik III-7 Laba Rugi Tahun Berjalan




Jumlah pinjaman yang diterima industri pembiayaan sebesar Rp239 triliun dengan komposisi 54,7% berdenominasi Rupiah, diikuti US Dollar 30,92% dan Yen Jepang 14,37%. *Exposure* terhadap fluktuasi mata uang asing ke perusahaan pembiayaan relatif aman karena perusahaan telah melakukan lindung nilai (*hedging*) melalui pendekatan *matching currency* antara sumber pendanaan dan pembiayaan serta melalui *cross currency swap* dan *interest rate swap*.


### 3.3.2 Perkembangan Perusahaan Modal Ventura

Sampai dengan akhir periode laporan jumlah Perusahaan Modal Ventura adalah sebanyak 75 perusahaan. Pada triwulan ini terdapat 3 perusahaan yang mengembalikan izin. Kegiatan usaha industri perusahaan modal ventura meliputi penyertaan saham (*equity participation*), penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*), dan pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (*profit/revenue sharing*).

Aset industri Perusahaan Modal Ventura (data Per Desember 2013) turun sebesar 4,2% dari triwulan III-2013 dari Rp8,6 triliun menjadi Rp8,24 triliun. Namun demikian jika dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 14,5% (yoy). Sementara itu, ekuitas industri turun sebesar 2,2% (qoq) menjadi Rp3,38 triliun dari Rp3,46 triliun. Jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun lalu (Rp2,71 triliun), ekuitas naik sebesar 24,8% (yoy).




Investasi/pembiayaan industri modal ventura turun sebesar 14,8% dari Rp5,6 triliun menjadi Rp4,6 triliun (qoq). Sementara investasi/pembiayaan industri dengan skema pembagian hasil usaha memiliki pangsa sebesar 86,9% dengan nilai nominal Rp4 triliun pada triwulan IV-2013.



### 3.3.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Jumlah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sampai dengan triwulan I-2014 adalah 2 (dua) perusahaan. Total aset kedua perusahaan sebesar Rp10,8 triliun dan total liabilitas sebesar Rp4,4 triliun. Fokus pembiayaan dari kedua perusahaan ini adalah pada pembiayaan infrastruktur (data Februari 2014).




### 3.4 Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Lembaga keuangan khusus meliputi Perusahaan Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Pegadaian (Persero), dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero). Pada triwulan I, terdapat 2 pemberian izin usaha baru kepada perusahaan penjaminan,



yaitu PT Jamkrida Kalsel dan PT UAF Jaminan Kredit. Dibandingkan triwulan IV-2013, total aset Perusahaan Penjaminan, LPEI, PT Pegadaian (Persero), dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) meningkat masing-masing sebesar 1,5%, 3,4%, 1,4%, dan 2,5% diakhir triwulan I-2014.




\*Ket: nilai aset perusahaan penjaminan per bulan Februari 2014

Investasi tidak lancar mendominasi kenaikan aset perusahaan penjaminan yaitu sebesar Rp426,36 miliar menjadi Rp677,29 miliar. Selain Investasi tidak lancar, Beban dibayar dimuka lancar juga mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp339,66 miliar menjadi Rp381,57 miliar. Peningkatan total aset LPEI terutama berasal dari peningkatan piutang pembiayaan konvensional sebesar Rp375,80 milyar dan kenaikan piutang pembiayaan syariah sebesar Rp650,52 miliar. Kenaikan aset PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) terutama disebabkan oleh peningkatan penyaluran pinjaman sebesar Rp249,33 miliar. Sedangkan kenaikan aset PT Pegadaian (Persero) didominasi oleh kenaikan pinjaman gadai sebesar Rp404,3 miliar.

Dalam hal kinerja operasional, Perusahaan Penjaminan, LPEI, PT Pegadaian (Persero) dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) menjalankan kegiatan usaha mendorong

program pemerintah yaitu peningkatan kemampuan akses UMKM terhadap perbankan melalui penjaminan kredit, peningkatan ekspor nasional, dan penyaluran pinjaman dengan sistem gadai, serta peningkatan kapasitas serta kesinambungan pembiayaan perumahan.

Untuk kegiatan penjaminan, terdapat pertumbuhan negatif selama triwulan I -2014 yang terlihat dari penurunan outstanding penjaminan dari Rp98,41 triliun menjadi Rp95,79 triliun. Sebagian besar penurunan tersebut berasal dari penjaminan usaha produktif yang turun Rp1,62 triliun. Adapun outstanding penjaminan usaha non produktif turun sebesar Rp1,01 triliun.




\*Ket: data outstanding perusahaan penjaminan per bulan Februari 2014

Untuk kegiatan program peningkatan ekspor nasional, LPEI mencatat total pembiayaan Rp41,51 triliun hingga akhir triwulan I 2014, baik melalui sistem konvensional sebesar Rp36,16 triliun maupun melalui sistem syariah sebesar Rp5,35 triliun.. Hingga akhir triwulan I, total nilai penjaminan yang diberikan sebesar Rp2,17 triliun dengan retensi sendiri sebesar Rp588,69 miliar, dan total nilai pertanggungan Proteksi Piutang Dagang sebesar Rp270,05 miliar dengan retensi sendiri sebesar Rp81,02miliar.


Program peningkatan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perumahan oleh PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dalam bentuk penyaluran pinjaman menunjukkan pertumbuhan. Outstanding penyaluran pinjaman triwulan I-2014 tumbuh 4% menjadi Rp6,48 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya. Kegiatan sekuritisasi menunjukkan pertumbuhan negatif yang dapat dilihat dari penurunan pendapatan sekuritisasi dalam triwulan I 2014 sebesar -51,56% dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi Rp496 juta.

**Grafik III-14** Nilai Outstanding Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero) (dalam triliun rupiah)



Nilai *outstanding* pinjaman yang disalurkan PT Pegadaian (Persero) selama triwulan I-2014 mencapai Rp27,1 triliun, naik dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan tersebut terjadi baik pada pinjaman konvensional maupun syariah. Peningkatan nilai *outstanding* pinjaman konvensional sebesar 1,7%, sedangkan nilai *outstanding* pinjaman syariah naik sebesar 3,5%.

**Grafik III-15** Nilai Outstanding Penyaluran Pinjaman PT Pegadaian (Persero) (dalam triliun rupiah)



### 3.5 IKNB Syariah

Secara umum, kondisi IKNB Syariah memasuki triwulan I-2014 memperlihatkan kinerja yang positif di lihat dari indikator pertumbuhan aset, kontribusi bruto, klaim bruto, dan investasi.

#### 3.5.1 Perkembangan Perusahaan Perasuransian Syariah

Perkembangan perusahaan perasuransian syariah dalam periode laporan mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari peningkatan nilai aset dan investasi masing-masing sebesar 4,47% menjadi Rp16,66 triliun dan 7,32% menjadi Rp14,30 triliun. Namun di sisi lain, nilai kewajiban, kontribusi bruto dan klaim bruto mengalami peningkatan masing-masing 31,84% menjadi Rp5,51 triliun; 34,80% menjadi Rp8,88 triliun dan 40,44% menjadi Rp2,52 triliun.

**Tabel III-6** Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah (dalam triliun rupiah)

No	Jenis Indikator	TW IV 2013 <sup>1</sup>	TW I 2014 <sup>2</sup>
1	<b>Total Aset</b>		
	Asuransi Jiwa Syariah	12,15	12,79
	Asuransi Umum Syariah dan Reasuransi Syariah	3,80	3,87
	<b>Jumlah</b>	<b>15,95</b>	<b>16,66</b>
2	<b>Total Investasi</b>		
	Asuransi Jiwa Syariah	10,66	11,54
	Asuransi Kerugian dan Reasuransi Syariah	2,67	2,76
	<b>Jumlah</b>	<b>13,33</b>	<b>14,30</b>
3	<b>Kontribusi Bruto</b>		
	Asuransi Jiwa Syariah	5,24	7,16
	Asuransi Umum dan Reasuransi Syariah	1,35	1,72
	<b>Jumlah</b>	<b>6,59</b>	<b>8,88</b>
4	<b>Klaim Bruto</b>		
	Asuransi Jiwa Syariah	1,18	1,67
	Asuransi Umum dan Reasuransi Syariah	0,61	0,85
	<b>Jumlah</b>	<b>1,99</b>	<b>2,52</b>
5	<b>Kewajiban</b>		
	Asuransi Jiwa Syariah	2,11	3,51
	Asuransi Kerugian & Reasuransi Syariah	2,07	2,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4,18</b>	<b>5,51</b>

Keterangan:

1 Triwulan IV – 2013, per 30 September 2013

2 Triwulan I – 2014, per 31 Desember 2013



Pengelolaan perusahaan perasuransian syariah dilakukan dalam bentuk *full fledge* (perusahaan asuransi yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah) dan Unit Usaha Syariah (perusahaan asuransi yang menyelenggarakan sebagian kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk unit syariah).

Mayoritas perasuransian syariah di Indonesia dikelola dalam bentuk UUS. Jumlah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah per 31 Maret 2014 adalah 48 perusahaan yang terdiri dari 5 (lima) perusahaan asuransi syariah (*full fledge*), 40 perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah dan 3 (tiga) perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah. Selama periode laporan, terdapat pencabutan izin usaha 1 (satu) unit syariah jumlah perasuransian syariah.

**Tabel III-7** Jumlah Perusahaan Asuransi Yang Menjalankan Prinsip Usaha Syariah

Jenis	Jumlah
<b>Full Fledge:</b>	
Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	3
Perusahaan Asuransi Kerugian Syariah	2
<b>UUS:</b>	
Perusahaan Asuransi Jiwa yang memiliki Unit Syariah	17
Perusahaan Asuransi Kerugian yang memiliki Unit Syariah	24
Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah	3
<b>TOTAL</b>	<b>49</b>

### 3.5.2 Perkembangan Industri Pembiayaan Syariah dan Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya

Jumlah aset perusahaan pembiayaan syariah pada periode laporan mengalami penurunan sebesar 2,9%, dibandingkan dengan triwulan IV-2013. Penyumbang terbesar dari penurunan aset adalah penurunan piutang sebesar 4,5% yang disebabkan oleh penyusutan pembiayaan konsumen syariah.

**Tabel III-8** Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan (dalam milyar rupiah)

No	Komponen	Triwulan IV-2013	Triwulan IV-2014
1	Kas dan Setara Kas	691	905
2	Efek Syariah yang Dimiliki	9	5
3	Piutang	20.587	19.657
4	Ijarah	1.769	1.862
5	Penyertaan	0	0
6	Persediaan	8	8
7	Aktiva Tetap dan Inventaris	49	49
8	Aktiva Lain-lain	1.476	1.429
<b>TOTAL AKTIVA</b>		<b>24.639</b>	<b>23.915</b>

1Keterangan:

\*)1Data bulan Desember 2013

\*)2 Data bulan Februari 2014

Berdasarkan pangsaanya, porsi terbesar dari aset perusahaan pembiayaan syariah adalah piutang yang diberikan kepada masyarakat. Jumlah piutang tersebut sebagian besar berasal dari transaksi murabahah.

**Grafik III-16** Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan



Secara keseluruhan, jumlah entitas perusahaan pembiayaan syariah tidak mengalami perubahan dengan triwulan sebelumnya, yakni 44 perusahaan pembiayaan syariah, terdiri

atas 3 berbentuk *full fledge* dan 41 berbentuk UUS. Dalam periode triwulan I-2014, terdapat konversi dari satu UUS perusahaan pembiayaan syariah menjadi berbentuk *full fledge*. Sementara untuk perusahaan berbentuk modal ventura syariah, sampai dengan periode laporan terdapat 4 perusahaan dengan total aset per 31 Januari 2014 sebesar Rp310 miliar.

Sementara itu, untuk jumlah lembaga jasa keuangan syariah lainnya berupa perusahaan penjaminan syariah adalah sebanyak 2 (dua) perusahaan, terdiri atas satu *full fledge* dan satu UUS. Total aset perusahaan penjaminan syariah per 28 Februari 2014 adalah sebesar Rp102 miliar. Aset tersebut didominasi oleh Investasi pada Deposito, diikuti oleh aktiva tetap, dan piutang jasa penjaminan.

### 3.6 Industri Jasa Penunjang IKNB

Selama triwulan I-2014, terdapat 3 (tiga) pemberian izin usaha baru. Dengan demikian jumlah Perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian sampai akhir triwulan I-2014 adalah 263 perusahaan

**Tabel III-9** Jumlah Perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian Berdasarkan Jenis Usaha

No.	Jenis Perusahaan	Tw-IV 2013	Tw-I 2014
1.	Pialang Asuransi	153	154
2.	Pialang Reasuransi*	29	29
3.	Perusahaan Agen Asuransi	25	26
4.	Jasa Penilai Kerugian	25	25
5.	Konsultan Aktuaria	28	29
Jumlah		260	263

Total aset dan modal sendiri Perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian per 31 Desember 2013 dibandingkan semester I 2013 meningkat, masing-masing sebesar Rp0,71 triliun dan Rp0,05 triliun. Sementara itu, pendapatan jasa keperantaraan dan total laba juga mengalami peningkatan, masing-masing Rp0,17 triliun dan Rp0,01 triliun


**Tabel III-10** Indikator Keuangan Perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian (dlm triliun rupiah)

No.	Jenis Indikator	Semester I-2013	Semester II-2013*
1.	Total Aset	3,58	4,29
2.	Total Liabilitas	2,37	3,03
3.	Total Modal Sendiri	1,21	1,26
4.	Total Pendapatan Jasa Keperantaraan	0,66	0,83
5.	Total laba rugi	0,19	0,20

\* Perusahaan yang belum menyampaikan laporan, pencatatan berdasarkan data semester sebelumnya. Jenis perusahaan lainnya yaitu Perusahaan Agen, Perusahaan Jasa Penilai Kerugian, dan Perusahaan Konsultan Aktuaria, tidak menyampaikan laporan keuangan.

PROGRESS PELAKSANAAN  
TUGAS POKOK  
DAN WEWENANG OJK

BAB  
IV





## PROGRESS PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN WEWENANG OJK

### Pelaksanaan Sasaran Strategis OJK

Ditengah dinamika perekonomian global dan lokal, OJK berupaya menjalankan tugas kesehariannya guna menjamin stabilitas sistem keuangan (SSK) agar tetap dapat terjaga. Selama Triwulan I-2014 perkembangan pelaksanaan tugas OJK adalah sebagai berikut.

#### 4.1 Integrasi Pengaturan dan pengawasan Lembaga Keuangan

Untuk mendukung Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (PDK OJK) No.1/PDK.03/2013 tentang Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan, OJK akan mengeluarkan pedoman yang bersifat prinsipil terkait dengan manajemen risiko terintegrasi, *good corporate governance* terintegrasi, dan kecukupan permodalan untuk konglomerasi keuangan.

Peraturan - peraturan yang terkait pengawasan terintegrasi yang sedang dalam proses penyusunan adalah :

#### 1. Peraturan Penerapan Risk Manajemen Terintegrasi.

Pengaturan ini akan mewajibkan induk dari konglomerasi keuangan antara lain untuk (i) menerapkan manajemen risiko secara *group-wide* dan memiliki pedoman manajemen risiko terintegrasi; (ii) menugaskan salah satu Direktur sebagai *Person in Charge* (PIC) yang menangani secara *group-wide* dan melakukan pengawasan secara terintegrasi.

#### 2. Peraturan Good Corporate Governance (GCG) Terintegrasi

Merupakan pengaturan yang akan mewajibkan penerapan GCG secara terintegrasi pada sektor keuangan yang harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*) dan Kewajaran (*fairness*).

Selanjutnya, untuk mendukung kelancaran Mekanisme Kerja Koordinasi dan Komunikasi, akan dibentuk Unit Kerja Pengawasan Terintegrasi (UKPT). Unit Pengawasan Terintegrasi tersebut berada di bawah Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan, mengingat mayoritas



Konglomerasi Keuangan yang terbesar berada di Perbankan.


Hal-hal lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab UKPT adalah:

Adapun tugas dan tanggungjawab dari UKPT adalah:

- Menyusun Pemahaman mengenai Konglomerasi Keuangan atau *Know Your Financial Conglomerates* (KYFC),
- Melakukan Penilaian Risiko dan Tingkat Kondisi Konglomerasi Keuangan (IRR), serta
- Menyiapkan Perencanaan Pengawasan atau Supervisory Plan (SP), melalui pertemuan/diskusi dengan masing-masing Unit Kerja Pengawasan Individual.

- UKPT tidak melakukan tindakan pengawasan secara langsung kepada individual LJK. Tindakan Pengawasan secara langsung dilakukan oleh Pengawas Individu.
- UKPT berhak memperoleh informasi dari Pengawas Individu dan menyampaikan usulan rekomendasi atau hasil analisis kepada Komite Pengawasan Terintegrasi.

Gambar IV-1 MEKANISME KERJA KOORDINASI DAN KOMUNIKASI



## 4.2 Peningkatan Kapasitas Pengaturan dan Pengawasan

Pengaturan dan pengawasan terhadap pelaku sektor jasa keuangan merupakan hal penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas industri. Pengaturan dan pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa pelaku industri melakukan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini secara langsung dan tidak langsung dapat meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan semua pihak yang ada di dalam sektor jasa keuangan. Dalam hal pengaturan dan pengawasan, selama triwulan I-2014, OJK memprakarsai program dan kegiatan pengawasan di bidang Perbankan, Pasar Modal dan IKNB sebagaimana diuraikan berikut ini.

### 4.2.1 Pengaturan Bidang Perbankan

#### a. Pengaturan Perbankan Bank Umum

Untuk mendukung terwujudnya industri perbankan yang tangguh, kontributif dan inklusif dalam rangka menjaga sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, diperlukan peningkatan pengaturan Sektor Jasa Keuangan yang selaras dan terintegrasi. Untuk itu program kerja strategis penyusunan pengaturan pada sektor perbankan untuk tahun 2014 dan penelitian yang dilakukan difokuskan kepada i. Peningkatan pengaturan perbankan yang selaras dan terintegrasi dan ii. Pengembangan perbankan yang stabil dan berkelanjutan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Tabel IV-1 Kegiatan Pengaturan Industri Perbankan Bank Umum Triwulan I-2014

Peraturan Telah Ditetapkan	
Pengaturan terkait dengan penguatan ketahanan dan daya saing perbankan	Telah diterbitkan 3 (tiga) Keputusan Dewan Komisiner yang terkait dengan penetapan beberapa daerah sebagai daerah yang memerlukan perlakuan khusus terhadap kredit bank sebagai akibat dari bencana erupsi Gunung Sinabung dan Gunung Kelud serta bencana banjir di Manado.
Peraturan dalam proses public hearing/penyempurnaan rancangan peraturan	
Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK)	
Pengaturan terkait dengan pemenuhan standar internasional	Pengaturan terkait dengan pemenuhan standar internasional yang sedang dalam proses penyusunan adalah Rancangan Ketentuan mengenai Remunerasi. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk memenuhi standard international dengan mengacu kepada <i>Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)</i> .
Pengaturan terkait dengan penguatan ketahanan dan daya saing perbankan	Pengaturan terkait dengan penguatan ketahanan dan daya saing perbankan yang sedang dalam proses penyusunan adalah ketentuan mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Berdasarkan Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas penilaian tingkat kesehatan dalam menghadapi perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko Bank Syariah serta dalam rangka pengawasan terintegrasi.
Pengaturan terkait dengan pendalaman dan pengembangan pasar keuangan dan perbankan	Pengaturan terkait dengan pendalaman dan pengembangan pasar keuangan dan perbankan yang sedang dalam proses penyusunan adalah pengaturan mengenai <i>Branchless Banking</i> bagi Bank Umum. Tujuan pengaturan ini adalah agar jangkauan layanan perbankan dapat menjadi lebih luas sehingga dapat menjangkau nasabah bank yang berada pada remote area sehingga dapat meningkatkan pengembangan pasar perbankan.

Dalam rangka mendukung kebijakan penguatan ketahanan dan daya saing perbankan serta pengembangan pasar perbankan, beberapa kegiatan kajian yang sedang dilakukan adalah :



\* **Kajian peranan kepemilikan asing di perbankan Indonesia.**

Tujuan kajian adalah untuk memetakan kepemilikan asing, pengaruh kepemilikan asing dan risiko yang diakibatkan oleh kepemilikan asing pada perbankan Indonesia, sebagai bahan untuk rekomendasi pembuatan kebijakan.

\* **Kajian mengenai Pemberian Hadiah pada perbankan**

Kajian ini bertujuan untuk meneliti besarnya pengaruh pemberian hadiah kepada deposan terhadap suku bunga kredit yang diberikan kepada debitur.

\* **Kajian mengenai Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank**

Tujuan kajian adalah untuk mengidentifikasi pengaturan MKA dalam rangka penyelarasan dengan kompartemen IKNB dan Pasar Modal serta untuk merumuskan insentif MKA bagi bank dari sisi perpajakan.

\* **Kajian Struktur dan Interkoneksi Sistem Jasa Keuangan Syariah Indonesia yang Mendukung Pengawasan Terintegrasi.**

Fokus kajian adalah identifikasi struktur sistem keuangan syariah dan memetakan pola-pola intermediasi yang melibatkan bank syariah dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) lainnya, dan atau memiliki karakteristik serupa bank syariah; dengan sasaran akhir menyusun rekomendasi pengembangan interkoneksi bank syariah dengan LKS lainnya, termasuk *alignment* regulasi serta pola pengawasan yang diperlukan.

\* **Kajian Model Bisnis Micro Banking Syariah dalam rangka Peningkatan Akses Layanan Keuangan Syariah.**

Kajian bertujuan untuk melakukan pemetaan berbagai model bisnis *microfinance* yang bisa disinergikan dengan layanan perbankan syariah untuk pengembangan

*microbanking* dan menyusun rekomendasi untuk pengembangan model bisnis (*road map*) *microbanking* yang dapat meningkatkan *outreach* perbankan syariah sekaligus mendorong pembiayaan produktif UMKM.

**b. Pengaturan Perbankan BPR**

**Tabel IV-2** Kegiatan Pengaturan Industri Perbankan BPR Triwulan I-2014

Pengaturan terkait dengan pemenuhan international standard	<p>a. Peraturan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).</p> <p>Tujuan pengaturan ini adalah agar pengelolaan BPR dapat senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar GCG yaitu <i>Transparansi (transparency)</i>, <i>Akuntabilitas (accountability)</i>, <i>Pertanggungjawaban (responsibility)</i>, <i>Independensi (independency)</i> dan <i>Kewajaran (fairness)</i>.</p> <p>b. Rancangan ketentuan tentang Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).</p> <p>Tujuan dari pengaturan ini adalah sebagai salah satu upaya untuk memenuhi <i>international common practice</i> yang berlaku bagi <i>rural bank</i>.</p>
Pengaturan terkait dengan penguatan ketahanan dan daya saing perbankan	<p>Pengaturan terkait dengan penguatan ketahanan dan daya saing perbankan yang sedang dalam proses penyusunan adalah :</p> <p>a. Penyempurnaan peraturan mengenai kelembagaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).</p> <p>Tujuan dari penyempurnaan pengaturan ini adalah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan perkembangan kelembagaan BPR dalam rangka meningkatkan ketahanan dan daya saing BPR.</p> <p>b. Penyempurnaan peraturan mengenai Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPM) bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).</p> <p>Tujuan dari penyempurnaan pengaturan ini, selain untuk memenuhi <i>international common practices</i> juga untuk meningkatkan ketahanan permodalan BPR</p>

Dalam rangka mendukung kebijakan penguatan ketahanan dan daya saing perbankan serta pendalaman/pengembangan pasar perbankan, beberapa kegiatan kajian/ penelitian yang sedang dilakukan adalah :

\* Kajian mengenai Teknologi Sistem Informasi (TSI) BPR



Tujuan kajian untuk memberikan rekomendasi kebijakan dalam penerapan manajemen resiko yang terkait dengan penerapan TSI pada industri BPR.

\* Kajian mengenai Badan Kredit Desa (BKD)

Kajian bertujuan untuk merumuskan kebijakan yang terkait dengan status hukum dan kepemilikan BKD, dalam rangka mendukung kewajiban BPR eks BKD menjadi BPR yang berbadan hukum serta dalam rangka implementasi UU tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) badan hukum.

\* Kajian mengenai Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti.

Kajian bertujuan untuk mendukung kebijakan peningkatan ketahanan BPR khususnya yang terkait dengan permodalan BPR. Dari kajian ini diharapkan akan terdapat rekomendasi kebijakan mengenai penguatan modal BPR untuk mengantisipasi risiko yang ditimbulkan oleh kompleksitas kegiatan usaha dan agar pembukaan jaringan kantor tidak menggunakan dana yang dihimpun dari masyarakat namun menggunakan modal sendiri.

## 4.2.2 Pengaturan Bidang Pasar Modal

Tabel IV-3 Kegiatan Pengaturan Industri Pasar Modal Triwulan I-2014

Peraturan	Keterangan
<b>Peraturan Dalam Proses Penetapan</b>	
<b>Pengaturan Pengelolaan Investasi</b>	<p>a. Penyusunan peraturan baru tentang Efek Beragun Aset Surat Partisipasi (EBA-SP) yang merupakan amanat Peraturan Presiden No. 1 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 19 tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan. Penyusunan peraturan ini bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam kegiatan pembiayaan sekunder perumahan sebagai alternatif sumber pendanaan bagi perbankan dalam pendanaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui proses sekuritisasi. Disamping itu hal ini juga bertujuan untuk menyediakan alternatif investasi yang menarik dan aman bagi investor di pasar modal. Saat ini sedang dalam tahap proses harmonisasi di internal OJK.</p> <p>b. Penyusunan penyempurnaan Peraturan IV.C.5 tentang Reksa Dana KIK Penyertaan Terbatas, bertujuan untuk memperjelas karakteristik Reksadana KIK Penyertaan Terbatas yang hanya dapat berinvestasi pada Efek yang tidak ditawarkan melalui mekanisme penawaran umum (<i>private placement</i>). Hal ini sebagai salah satu upaya untuk mendukung perkembangan sektor riil dengan menjembatani aliran dana investasi dari investor Reksa Dana ke sektor riil terutama proyek-proyek infrastruktur. Pada triwulan IV-2013, penyusunan rancangan telah selesai dan saat ini sedang dalam tahap harmonisasi di internal OJK.</p> <p>c. Penyusunan penyempurnaan Peraturan No. V.B.3 tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana yang bertujuan untuk meningkatkan basis investor Reksa Dana melalui perluasan jalur distribusi Reksa Dana. Dalam penyempurnaan ini akan mengatur hal hal sebagai berikut Pihak-pihak selain perbankan akan di perbolehkan untuk dapat menjadi APERD, peningkatan persyaratan pendaftaran APERD melalui peningkatan <i>capacity building</i> APERD serta peningkatan pengawasan APERD melalui penambahan ketentuan kewajiban pelaporan kegiatan penjualan oleh APERD secara bulanan, pelaporan pembukaan / penutupan kantor cabang dan pelaporan penerimaan / pemberhentian pegawai tenaga pemasaran (WAPERD). Dalam triwulan ini, rancangan peraturan telah selesai disusun dan saat ini sedang dalam tahap harmonisasi di internal OJK.</p>



<b>Pengaturan Pengelolaan Investasi</b>	<p>d. Penyusunan Rancangan Surat Edaran OJK tentang Penerapan Pelaksanaan Pertemuan Langsung (<i>Face To Face</i>) Dalam Penerimaan Pemegang Efek Reksa Dana Melalui Pembukaan Rekening Secara Elektronik, Serta Tata Cara Penjualan (<i>Subscription</i>) Dan Pembelian Kembali (<i>Redemption</i>) Efek Reksa Dana Secara Elektronik yang bertujuan untuk memberikan pedoman kepada Manajer Investasi dan APERD dalam melakukan transaksi penjualan (<i>subscription</i>) dan pembelian kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan Reksa Dana melalui media elektronik seperti internet. Surat edaran ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana karena media elektronik memiliki jangkauan yang luas serta mengakomodasi penyampaian informasi yang cepat. Dalam triwulan ini, rancangan peraturan telah selesai disusun dan saat ini sedang dalam tahap harmonisasi di internal OJK.</p> <p>e. Penyusunan penyempurnaan peraturan No.V.B.4 tentang Perilaku APERD yang bertujuan untuk memberikan pedoman perilaku bagi APERD maupun pegawai tenaga pemasarannya pada saat melakukan kegiatan pemasaran dan penjualan Reksa Dana kepada calon investor, dalam rangka mencegah terjadinya <i>misselling</i> dan pelanggaran (<i>fraud</i>). Pada triwulan ke IV-2013, penyusunan rancangan telah selesai dan saat ini sedang dilakukan harmonisasi di internal atas rancangan Peraturan tersebut.</p> <p>f. Penyusunan penyempurnaan peraturan No.V.B.6 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi (WMI) yang bertujuan untuk meningkatkan <i>capacity building</i> WMI melalui penambahan kewajiban untuk mengikuti pendidikan berkelanjutan dan meningkatkan pengawasan terhadap WMI melalui penambahan ketentuan masa berlaku izin WMI jika orang perseorangan yang memiliki izin WMI tidak lagi bekerja pada Perusahaan Efek. Pada triwulan ke IV-2013, penyusunan rancangan telah selesai dan saat ini sedang dilakukan harmonisasi di internal OJK atas rancangan Peraturan tersebut.</p> <p>g. Penyusunan penyempurnaan peraturan No.V.D.11 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi yang bertujuan untuk meningkatkan <i>capacity building</i> dari Manajer Investasi melalui penambahan fungsi audit internal sebagai bagian dari tugas koordinator fungsi kepatuhan dan manajemen risiko, peninjauan kembali persyaratan kualifikasi para koordinator masing-masing fungsi serta pengaturan fungsi-fungsi Manajer Investasi yang dapat dialihdayakan kepada pihak lain (<i>outsourcing</i>) yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dalam kegiatan operasional pengelolaan dana oleh Manajer Investasi. Dalam triwulan laporan, penyempurnaan peraturan ini sedang dilakukan harmonisasi di internal OJK.</p> <p>h. Penyusunan penyempurnaan peraturan Nomor V.A.3 tentang Perizinan MI dengan memasukkan klasifikasi MI dalam rangka mengantisipasi perdagangan lintas negara dalam koridor ASEAN <i>Economic Community</i>. OJK terlibat aktif dalam <i>working group</i> di ASEAN <i>Capital Market Forum</i> (ACMF) yang merupakan forum regulator Pasar Modal dalam rangka penyiapan AEC bidang Pasar Modal. Sampai triwulan I 2014, sedang dilakukan proses harmonisasi di internal OJK.</p>
---	--

**Peraturan dalam proses *public hearing*/penyempurnaan rancangan peraturan**

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK)**

<b>Pengaturan Perdagangan Efek</b>	<p>a. Penyusunan rancangan peraturan yang merupakan penggabungan perubahan Peraturan Nomor III.B.6 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa dan perubahan Peraturan Nomor III.B.7 tentang Dana Jaminan, yang akan disatukan dalam satu Peraturan OJK tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa. Rancangan peraturan tersebut saat ini telah mendapatkan persetujuan Rapat Dewan Komisiner OJK dan sedang dalam proses permintaan tanggapan kepada para pelaku industri jasa keuangan dan masyarakat.</p>
------------------------------------	---



<b>Pengaturan Perdagangan Efek</b>	<p>b. Penyusunan penyempurnaan Peraturan V.B.1 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaku individu, agar dapat memenuhi kebutuhan pasar tenaga profesional bagi Perusahaan Efek. Dalam penyusunan perubahan peraturan ini, OJK telah mengadakan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dengan mengundang narasumber dari berbagai asosiasi profesi di Indonesia. Sampai dengan triwulan I-2014, rancangan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Dewan Komisioner. Saat ini sedang dalam proses penyusunan rancangan peraturan untuk dimintakan pendapat dari para pelaku (<i>hearing</i>)</p> <p>c. Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Bidang Pasar Modal dilatarbelakangi oleh terbitnya undang-undang dan rekomendasi internasional terbaru terkait dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Penyempurnaan bertujuan untuk menyesuaikan dengan undang-undang dan rekomendasi tersebut dengan mempertimbangkan tingkat risiko nasabah, serta untuk mendukung peningkatan investor di Pasar Modal. Beberapa perubahan utama dalam penyempurnaan ini antara lain terkait dengan klasifikasi <i>customer due diligence</i>, perubahan kebijakan terkait dokumen pendukung nasabah berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pelaksanaan <i>customer due diligence</i> oleh pihak ketiga, dan kebijakan terkait pertemuan langsung (<i>face to face</i>). Sampai dengan triwulan I-2014, rancangan tersebut telah mendapat persetujuan prinsip dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal. Saat ini sedang dalam proses persiapan <i>Board Seminar</i> dan permohonan persetujuan prakarsa dalam Rapat Dewan Komisioner.</p> <p>d. Kajian Kepatuhan Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Efek terhadap Peraturan Nomor VIII.G.17 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek. Penyusunan Kajian Kepatuhan Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Efek terhadap Peraturan Nomor VIII.G.17 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek (PAPE) bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan Perusahaan Efek dalam menyusun laporan keuangannya setelah diterbitkannya PAPE.</p> <p>e. Sejalan dengan aktivitas di atas, dalam rangka mendukung perdagangan sekunder di Bursa Efek yang teratur, wajar, dan efisien, OJK pada triwulan I 2014 telah berhasil menyelesaikan pembahasan dan menyetujui usulan penyempurnaan Peraturan SRO, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. PT Bursa Efek Indonesia. Peraturan peraturan Nomor III-B tentang Keanggotaan Kontrak Berjangka dan Opsi Saham, Peraturan II-D tentang Perdagangan Opsi Saham, Peraturan II-E tentang Perdagangan Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE) dan saat ini peraturan tersebut sedang dilakukan penyusunan kembali oleh BEI.</li><li>2. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Peraturan tentang Keanggotaan Kliring atas Kontrak Berjangka dan Opsi Saham, Perubahan Peraturan KPEI No. III tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE) LQ-45, dan Perubahan Peraturan KPEI NO. IV tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Opsi Saham dan saat ini peraturan tersebut sedang dilakukan penyusunan kembali oleh KPEI</li><li>3. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Perubahan peraturan PT KSEI yang menyangkut Single Investor Identification (SID), Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSeS), Rekening Dana Nasabah (RDN), Pemeriksaan, dan Sanksi yang saat ini dalam proses penyampaian tanggapan kepada PT KSEI.</li></ol>
--	---



<p><b>Pengaturan Pengelolaan Investasi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan Rancangan POJK tentang Penjualan Reksa Dana Asing di Indonesia. Penyusunan RPOJK ini dimaksudkan untuk memenuhi prinsip IOSCO/FSAP, dan perlindungan konsumen. Sampai akhir triwulan I-2014 telah disusun Naskah Akademik dan RPOJK tentang Penjualan Reksa Dana Asing di Indonesia.</li> <li>b. Penyusunan RPOJK tentang <i>Hedge Fund</i>. Latar belakang penyusunan peraturan ini adalah untuk memenuhi prinsip IOSCO/FSAP, memperluas alternative produk investasi dan perlindungan konsumen. Sampai akhir triwulan I-2014 telah dilakukan pengumpulan bahan penyusunan Naskah Akademik.</li> <li>c. Penyusunan RPOJK tentang Perencana Keuangan Sektor Jasa Keuangan. Penyusunan Peraturan ini dilatarbelakangi belum adanya bentuk pengaturan terhadap perencana keuangan yang diterbitkan oleh otoritas dan semakin banyaknya kasus yang merugikan masyarakat terkait kegiatan perencana keuangan. Sampai akhir triwulan I-2014 telah disusun Naskah Akademik dan RPOJK tentang Perencana Keuangan Sektor Jasa Keuangan.</li> <li>d. Revisi Peraturan No. V.G.1 tentang Perilaku Yang Dilarang Bagi Manajer Investasi. Latar belakang penyusunan Peraturan ini dikarenakan belum adanya pengaturan terkait Perilaku Yang Dilarang Bagi Manajer Investasi mengenai <i>best execution</i>, <i>time allocation</i>, <i>cross trading</i>, dan <i>conflict of interest</i>. Sampai akhir triwulan I tahun 2014 telah dilakukan pengumpulan bahan Naskah Akademik dan RPOJK tentang Perilaku Yang Dilarang Bagi Manajer Investasi.</li> <li>e. Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor X.D.1 Tentang Laporan Reksa Dana yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keterbukaan dan efektifitas pembinaan industri Reksa Dana, serta mengikuti perkembangan industri Reksa Dana internasional melalui pemanfaatan perkembangan teknologi dengan melakukan pengembangan format pelaporan. Pada periode laporan, penyempurnaan peraturan tersebut masih dalam proses penyusunan rancangan penyempurnaan peraturan di internal.</li> <li>f. Penyusunan RPOJK tentang Reksa Dana Berbentuk KIK Berbasis Efek Asing. Latar belakang dari penyusunan peraturan ini adalah untuk mengantisipasi masyarakat ekonomi ASEAN 2015, memberikan alternatif produk investasi, adanya keterbatasan efek lokal yang dijadikan portfolio Reksa Dana, dan perlindungan konsumen terhadap produk investasi. Sampai akhir triwulan I tahun 2014 telah disusun Naskah Akademik dan RPOJK tentang Reksa Dana Berbentuk KIK Berbasis Efek Asing dan pengajuan Permohonan Persetujuan Prinsip kepada Kepala Eksekutif (KE) Pengawas Pasar Modal.</li> <li>g. Penyusunan rancangan Surat Edaran (SE) tentang <i>Pricing Error</i>. Latar belakang penyusunan peraturan ini adalah untuk pemenuhan IOSCO/FSAP dan masih terbukanya kemungkinan kesalahan dalam penghitungan Nilai Aktiva Bersih/ NAB (<i>Pricing Error</i>). Sampai akhir triwulan I tahun 2014 rancangan SE dimaksud telah mendapatkan izin dari KE Pasar Modal.</li> </ul>
<p><b>Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), Peraturan Nomor IX.D.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan HMETD dan Peraturan Nomor IX.D.3 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penerbitan HMETD. Latar belakang penyempurnaan Peraturan tersebut berdasarkan hasil kajian internasional pada tahun 2009 mengenai pengaturan <i>right issue</i> di lima negara yaitu Hongkong, Malaysia, Singapura, Inggris dan Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi Emiten untuk mengatur waktu pelaksanaan <i>right issue</i> dan menyederhanakan waktu pelaksanaan <i>right issue</i>. Telah dibentuk tim dan telah dilakukan rapat pembahasan penyusunan matriks perbandingan peraturan lama dengan draft peraturan baru.</li> <li>b. Penyusunan draft dan naskah akademik Peraturan IX.C.7 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Oleh Perusahaan Menengah Atau Kecil telah selesai dan telah dilaporkan kepada Kepala Eksekutif Pasar Modal.</li> <li>c. Penyusunan draft dan naskah akademik Peraturan IX.C.8 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Oleh Perusahaan Menengah Atau Kecil telah selesai dan telah dilaporkan kepada Kepala Eksekutif Pasar Modal.</li> </ul>



<b>Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik</b>	<p>d. Penyusunan penyempurnaan Peraturan IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan RUPS. Tujuan penyusunan peraturan ini adalah untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (<i>good corporate governance</i>) dan praktik yang berlaku secara internasional bagi Emiten dan Perusahaan Publik khususnya mengenai perlindungan hak pemegang saham yang terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pada triwulan ini, sedang dimintakan pendapat pada pelaku (<i>hearing</i>).</p> <p>e. Penyusunan penyempurnaan Peraturan IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik. Tujuan dari perubahan Peraturan ini adalah meningkatkan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (<i>good corporate governance</i>) bagi Emiten dan Perusahaan Publik khususnya mengenai tanggung jawab direksi dan dewan komisaris. Penyempurnaan Peraturan ini akan memberikan landasan hukum yang kuat dalam meningkatkan kualitas Direktur dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik. Pada triwulan ini, sedang dimintakan pendapat pada pelaku (<i>hearing</i>).</p> <p>f. Penyusunan Peraturan Komite Nominasi Emiten dan Perusahaan Publik yang ditujukan untuk mewajibkan Emiten dan Perusahaan Publik agar memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerasi diharapkan dapat menciptakan proses pencalonan serta pemilihan terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi lebih baik dan transparan. Selain itu, Emiten dan Perusahaan Publik dapat menetapkan kebijakan yang lebih tepat dalam menentukan remunerasi dengan menyelarasukannya dengan tujuan perusahaan. Pada triwulan ini, sedang dimintakan pendapat pada pelaku (<i>hearing</i>).</p>
<b>Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah</b>	<p>a. Dalam rangka penyempurnaan regulasi mengenai penerbitan Efek Syariah, OJK melakukan penyempurnaan Peraturan No. IX.A.13. Penyempurnaan ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi dari kajian yang telah dilakukan pada tahun 2013, yaitu kajian tentang pedoman umum penerapan prinsip syariah di pasar modal, kajian tentang penerbitan saham syariah dan sukuk korporasi, serta kajian tentang pengelolaan investasi syariah. Dari ketiga kajian tersebut telah diungkapkan poin-poin yang perlu dijadikan pertimbangan dalam penyempurnaan Peraturan No. IX.A.13. Penyempurnaan ini diharapkan dapat memberikan infrastruktur yang memfasilitasi perkembangan pasar modal syariah pada umumnya dan pengembangan produk investasi syariah pada khususnya, secara lebih komprehensif dan dinamis. Sampai dengan triwulan I-2014, telah dilakukan pembahasan di level teknis.</p>
<b>Rancangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (RSEOJK)</b>	
<b>Pengaturan Perdagangan Efek</b>	<p>a. Penyusunan Rancangan Perubahan Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK Nomor 16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan Bapepam Dan LK Nomor V.D.3 Tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek menjadi Surat Edaran OJK. Perubahan dilakukan dengan mencabut ketentuan yang mengatur mengenai pembatasan Perusahaan Efek dalam melakukan <i>outsourcing</i> fungsi pemasaran kepada pihak lain yang melarang Perusahaan Efek memberikan manfaat ekonomis apapun kepada pihak lain yang memberikan referensi calon pemodal.</p> <p>b. Kajian mengenai prosedur pemeriksaan Akuntan atas Laporan MKBD Tahunan. Tujuan kajian ini untuk menyusun standar prosedur minimal berdasarkan perikatan <i>agreed upon procedure</i>, yang harus dilakukan Akuntan dalam melakukan pemeriksaan laporan MKBD. Selama triwulan pertama kegiatan kajian telah melakukan identifikasi dan pengumpulan referensi terkait materi kajian.</p> <p>c. Penyusunan peraturan terkait penggunaan <i>Global Master Repurchase Agreement</i> (GMRA) Indonesia Annexes dalam transaksi Repo. Peraturan ini bertujuan untuk menstandarisasi kegiatan dalam Repo melalui penggunaan GMRA Indonesia Annexes yang akan melindungi kepentingan pelaku dan menjaga stabilitas pasar modal dari adanya transaksi Repo.</p>



<p><b>Pengaturan Pengelolaan Investasi</b></p>	<p>a. Kajian Identifikasi Isu Akuntansi pada Laporan Keuangan Reksa Dana. Penyusunan Kajian Identifikasi Isu Akuntansi pada Laporan Keuangan Reksa Dana bertujuan untuk membahas isu-isu akuntansi yang ada saat ini dalam penyusunan Laporan Keuangan Reksa Dana.</p> <p>b. Kajian Pengukuran Nilai Wajar Portofolio Reksa Dana. Penyusunan Kajian Pengukuran Nilai Wajar Portofolio Reksa Dana bertujuan untuk membahas tentang penerapan hirarki nilai wajar dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) atas portofolio Efek Reksa Dana.</p>
<p><b>Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik</b></p>	<p>a. Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor IX.C.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum. Penyempurnaan Peraturan ini bertujuan untuk mengharmonisasikan atau menyesuaikan peraturan yang ada dengan peraturan standar internasional, yaitu <i>ASEAN Disclosure Standards</i>.</p> <p>b. Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Latar belakang penyempurnaan Peraturan tersebut adalah untuk menyederhanakan periode penyampaian dari empat kali menjadi dua kali setahun, perlunya diatur penyimpanan sisa dana yang belum digunakan dalam investasi yang aman dan likuid serta perlunya agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) khusus atas pertanggungjawaban Laporan Realisasi Penggunaan Dana (LRPD).</p> <p>c. Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Materi penyempurnaan ini telah dibahas dalam <i>board seminar</i> tanggal 20 Februari 2014 dan telah mendapat izin prakarsa melalui Rapat Dewan Komisioner pada tanggal 6 Maret 2014.</p> <p>d. Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor IX.A.15 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan. Materi penyempurnaan ini telah dibahas dalam <i>board seminar</i> tanggal 19 Maret 2014 dan telah mendapat izin prakarsa melalui Rapat Dewan Komisioner pada tanggal 10 April 2014.</p> <p>e. Peraturan baru tentang emiten dan Perusahaan Publik yang mengecualikan kewajiban penyampaian laporan. Peraturan ini untuk melengkapi ketentuan mengenai ketentuan pungutan oleh OJK, dimana untuk Emiten dan Perusahaan Publik yang memenuhi kriteria tersebut akan dikecualikan dari kewajiban pembayaran iuran ke OJK. Dalam triwulan ini, telah dilakukan pembahasan internal dan ditargetkan akan selesai tahun 2014.</p> <p>f. Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Tujuan penyempurnaan Peraturan Nomor IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa HMETD untuk meminimalisir perbedaan interpretasi beberapa pasal dalam peraturan tersebut dan memperbaiki kualitas keterbukaan informasi bagi pemegang saham sehingga mendapatkan informasi yang cukup dalam rangka memberikan keputusan dalam RUPS terkait dengan penambahan modal tersebut. Dalam triwulan ini, telah dilaksanakan <i>Board Seminar</i> pada tanggal 19 Maret 2014 dan telah mendapatkan izin prakarsa berdasarkan keputusan Dewan Komisioner Nomor No.KRDK-50/MS.1/2014 tanggal 10 April 2014.</p> <p>g. Penyusunan Peraturan baru terkait <i>Employee Stock Option Program (ESOP)/ Management Stock Option Program (MSOP)</i> Perusahaan Asing bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi perusahaan asing yang akan melaksanakan program ESOP/MSOP kepada karyawannya yang ada di Indonesia sehingga keterbukaan informasi yang disampaikan kepada karyawan dan publik lebih baik dan terstandarisasi. Dalam triwulan laporan telah dilaksanakan <i>Board Seminar</i> pada tanggal 19 Maret 2014 dan telah mendapatkan izin prakarsa berdasarkan keputusan Dewan Komisioner No.KRDK-51/MS.1/2014 tanggal 10 April 2014.</p> <p>h. Penyempurnaan peraturan X.K.1 tentang keterbukaan informasi yang harus segera diumumkan kepada publik. Tujuan dari penyempurnaan Peraturan ini adalah untuk memperjelas ketentuan yang terdapat dalam peraturan dimaksud. Dalam triwulan ini, telah dilakukan pemetaan atas ketentuan-ketentuan yang menimbulkan multi tafsir.</p>



<b>Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>i. Dalam rangka mendukung perdagangan sekunder di Bursa Efek yang teratur, wajar, dan efisien, OJK pada Triwulan I 2014 telah melakukan pembahasan usulan penyempurnaan Peraturan Bursa Nomor I-I tentang Tindakan Korporasi Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Tercatat yang Memiliki Efek yang Bersifat Ekuitas serta Peraturan Nomor I-A.1 tentang Ketentuan Pencatatan Khusus Bagi Calon Perusahaan Tercatat di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.</li><li>j. Penyempurnaan Peraturan Nomor IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan. Tujuan dari penyempurnaan peraturan ini adalah penerapan prinsip tata kelola perusahaan khususnya peningkatan peran dan tanggung jawab sekretaris perusahaan serta peningkatan kualifikasi sekretaris perusahaan di pasar modal Indonesia melalui training, sertifikasi atau penyesuaian dengan standar yang berlaku di dunia internasional. Revisi Peraturan ini juga merupakan rekomendasi Roadmap Tata kelola Perusahaan Indonesia. Pada triwulan I telah dilakukan tahap pengumpulan bahan materi dan telah disusun kerangka peraturannya.</li><li>k. Penyusunan Peraturan Laman (<i>Website</i>) Emiten dan Perusahaan Publik. Tujuan dari penyusunan peraturan ini adalah untuk menerapkan salah satu prinsip tata kelola yaitu transparansi. Peraturan ini mengatur informasi apa saja yang harus tersedia dalam website emiten dan perusahaan publik. Dengan demikian diharapkan peraturan ini dapat memberikan kemudahan bagi para pemangku kepentingan dalam mengakses informasi secara jelas dan lengkap dan memberikan kesamaan serta kepastian hukum bagi Investor atau Pemegang Saham dalam memperoleh informasi Emiten dan Perusahaan Publik. Peraturan ini juga merupakan rekomendasi Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia. Pada triwulan I-2014 telah dilakukan tahap pengumpulan bahan materi dan telah disusun kerangka peraturannya.</li><li>l. Penyempurnaan Peraturan Nomor VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Akuntan atas Penawaran dan Penjatahan Efek Pada Penawaran Umum atau Pembagian Saham Bonus. Tujuan penyempurnaan peraturan ini untuk menyelaraskan dengan perubahan beberapa peraturan terkait seperti peraturan IX.A.2, IX.A.9 dan IX.F.1 yang telah disempurnakan sebelumnya. Sampai dengan triwulan pertama 2014 tengah disusun draft awal revisi peraturan tersebut oleh Tim Kerja.</li><li>m. Penyusunan draft Pedoman Umum Pemeriksaan Kepatuhan/Teknis di Pasar Modal. Pedoman umum pemeriksaan kepatuhan dimaksudkan untuk memberikan panduan yang jelas atas kegiatan pemeriksaan kepatuhan/teknis dilingkungan pasar modal. Sampai dengan triwulan I-2014 tengah disusun draft awal penyempurnaan pedoman tersebut oleh Tim Kerja.</li><li>n. Kajian Analisis Tata Kelola Emiten dan Perusahaan Publik. Kajian ini merupakan data base tata kelola emiten dan perusahaan publik. Kajian ini didasari peraturan X.K.6 tentang penyampaian laporan tahunan Emiten dan Perusahaan Publik.</li><li>o. Kajian Pedoman <i>Good Corporate Governance</i> Emiten dan Perusahaan Publik di Pasar Modal Indonesia. Kajian ini merupakan pemetaan informasi yang terkandung dalam Pedoman GCG baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Hasil kajian ini akan dijadikan masukan dan rekomendasi bagi penyusunan pedoman GCG Emiten dan Perusahaan Publik yang juga merupakan rekomendasi roadmap tata kelola emiten dan perusahaan publik.</li><li>p. Kajian Penyempurnaan Peraturan Penyampaian Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik. Kajian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran terkini tentang laporan tahunan baik di Indonesia maupun dunia internasional. Hasil kajian ini akan dijadikan masukan dan rekomendasi bagi revisi peraturan X.K.6 tentang penyampaian laporan tahunan. Kajian mengenai Penerapan SA seri 700 terhadap opini Akuntan di pasar modal dan dampaknya terhadap peraturan di pasar modal. Kajian ini dimaksudkan untuk menganalisis implementasi SA 700 dalam opini Akuntan yang disampaikan terkait dengan laporan keuangan tahun 2013 sekaligus mempelajari dampaknya terhadap peraturan di pasar modal. Selama triwulan pertama telah dilakukan identifikasi isu-isu terkait penerapan SA 700.</li></ul>
--	--



<p><b>Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik</b></p>	<p>q. Kajian Dampak Penerapan PSAK Baru terhadap Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik. Penyusunan Kajian Dampak Penerapan PSAK Baru terhadap Peraturan Nomor VIII.G.7 tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi isu-isu dan dampak penerapan PSAK, ISAK dan PPSAK baru yang terbit setelah berlakunya Peraturan Nomor VIII.G.7. Hasil kajian ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk memutuskan apakah Peraturan Nomor VIII.G.7 perlu disempurnakan atau tidak.</p> <p>r. Kajian Penyusunan Kriteria dan Penjurian <i>Annual Report Award</i> (ARA) 2013. Penyusunan kriteria dan penjurian ARA 2013 dilakukan dalam rangka pelaksanaan rangkaian kegiatan ARA 2013. Penyusunan kriteria ARA dilakukan dengan tujuan agar kriteria penilaian laporan tahunan yang digunakan selalu mengikuti perkembangan baik praktek maupun regulasi yang terkait. Sedangkan kegiatan yang terkait dengan penjurian adalah program penilaian ARA 2013 yang dilakukan oleh staf dewan juri. Penyusunan program penilaian ini dimaksudkan untuk membantu pengolahan data penilaian laporan tahunan yang dilakukan oleh staf dewan juri dalam tahap penjurian ARA.</p> <p>s. Kajian Dampak Penerapan PSAK Baru terhadap Peraturan Nomor VIII.G.17 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek. Penyusunan Kajian Dampak Penerapan PSAK Baru terhadap Peraturan Nomor VIII.G.17 bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana dampak penerapan PSAK, ISAK dan PPSAK baru terhadap PAPE dan mengantisipasi kemungkinan adanya ketentuan PSAK, ISAK dan PPSAK baru tersebut yang berbeda dengan PAPE, sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada pelaku pasar modal. Hasil kajian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memutuskan apakah ketentuan yang berbeda akan mengikuti PSAK atau mengatur secara khusus dengan merevisi Peraturan Nomor VIII.G.17.</p>
<p><b>Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah</b></p>	<p>a. Kajian dalam rangka mengembangkan produk pasar modal syariah. Kajian yang dalam proses penyusunan adalah kajian tentang Penerbitan Efek Beragun Aset (EBA) Syariah. Kajian ini dilatarbelakangi oleh terdapatnya regulasi terkait EBA Syariah yang belum diikuti dengan penerbitan EBA Syariah oleh MI. Sementara itu EBA di Pasar Modal konvensional, sudah terbit sebanyak 6 (enam) EBA. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terdapatnya penerbitan EBA Syariah dan untuk mengetahui akad serta <i>underlying asset</i> yang cocok dalam proses penerbitannya. Sampai dengan triwulan I 2014, telah dilakukan pembentukan tim kerja dan pembahasan di level teknis.</p> <p>b. Industri Pasar Modal syariah juga memiliki Lembaga dan Profesi Penunjang yang bertujuan menjamin terselenggaranya kegiatan pasar modal yang wajar dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Pada saat ini terdapat beberapa lembaga penunjang yang menyatakan dirinya Syariah, dan/atau memiliki layanan Syariah seperti Wali Amanat Syariah dan Bank Kustodian yang memiliki layanan Syariah. Berdasarkan kondisi tersebut, disusun kajian Pengembangan Perusahaan Efek dan Manajer Investasi di Pasar Modal Syariah. Kajian tersebut bertujuan memberikan pandangan yang lebih jelas dan akurat mengenai kondisi lembaga penunjang pasar modal syariah, serta diharapkan dapat memberikan usulan kebijakan yang dapat menjadi solusi bagi regulator, investor, dan pelaku pasar demi pengembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia. Sampai dengan triwulan I 2014, telah dilakukan pembahasan di level teknis.</p> <p>c. Kajian <i>Road Map</i> Pengembangan Pasar Modal Syariah yang bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu dikembangkan terkait dengan pasar modal syariah. Sampai dengan triwulan I 2014, telah dilakukan pertemuan awal dengan pihak-pihak internal OJK.</p>



<p><b>Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah</b></p>	<p>d. Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Ahli Syariah Pasar Modal. Naskah akademis tersebut merupakan tindak lanjut dari kajian terkait Profesi Penunjang Pasar Modal Syariah yang telah dilakukan di tahun 2013. Maksud dan tujuan dari penyusunan naskah akademis tersebut yaitu untuk memberikan kepastian hukum keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dalam praktiknya digunakan oleh antara lain Emiten atau Perusahaan Publik, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian, serta kepastian hukum keberadaan Ahli Syariah yang digunakan dalam penerbitan Sukuk. Naskah akademis ini juga merupakan bentuk implementasi dari masukan pelaku pasar terkait dengan penerapan Prinsip-prinsip Syariah secara berkelanjutan terhadap produk-produk syariah di pasar modal dan tidak hanya pada saat penerbitan. Sampai dengan triwulan I 2014, telah dilakukan pembahasan di level teknis.</p>
<p><b>Perkembangan Lembaga dan profesi Penunjang Pasar Modal</b></p>	<p>a. Penyusunan Peraturan Notaris yang melaksanakan kegiatan di Pasar Modal. Notaris adalah salah satu profesi penting dalam proses berjalannya sebuah perusahaan. Dalam pembuatan akte dan perjanjian pada perusahaan yang berhubungan dengan Pasar Modal diperlukan pengetahuan umum yang memadai tentang Industri Pasar Modal. Penyempurnaan Peraturan ini untuk menyelaraskan dengan profesi penunjang lainnya di Pasar Modal. Sampai dengan triwulan I 2014 telah sampai pada tahap harmonisasi di internal OJK.</p> <p>b. Kajian dan Penyusunan Pedoman Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Konsultan Hukum. Dalam memberikan pelayanan konsultan hukum terhadap pelaku industry di Pasar Modal diperlukan standar-standar tertentu yang harus dipenuhi, oleh karenanya sebelum melakukan pemeriksaan kepatuhan pada profesi ini diperlukan pedoman dan rencana yang menyeluruh agar lebih tepat sasaran. Sampai dengan triwulan I 2014 OJK tengah menginventarisasi ketentuan terkait Konsultan Hukum dan menyusun matrik pedoman pemeriksaan kepatuhan.</p> <p>c. Kajian dan Penyusunan Penyempurnaan Peraturan Perusahaan Pemeringkat Efek. Industri Pemeringkatan Efek di dunia berkembang pesat dalam 5 tahun terakhir. Pihak-pihak yang memerlukan pemeringkatan tidak hanya terbatas pada industri pasar modal tetapi juga meluas pada berbagai industri keuangan lainnya. Peraturan ini akan membahas ruang lingkup dan kerja kegiatan usaha pemeringkatan dan terutama definisi dari Perusahaan Pemeringkat itu sendiri. Sampai saat ini OJK tengah melakukan pengumpulan data <i>best practice</i> di luar negeri.</p> <p>d. Kajian untuk penyempurnaan Peraturan tentang Bank Kustodian. Kegiatan dan fungsi Bank Kustodian di dunia internasional telah berkembang dengan sangat pesat. Perkembangan teknologi juga turut mendorong semakin terintegrasinya investor internasional dengan sistem keuangan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut manajemen risiko dari Bank Kustodian perlu ditingkatkan dan bersamaan dengan hal tersebut OJK perlu mengatur persyaratan minimal dari setiap lini kegiatan usaha yang dijalankan oleh Bank Kustodian.</p> <p>e. Kajian dan Penyusunan Peraturan Pedoman Pengendalian Mutu Kantor Jasa Penilai Publik. Profesi Penilai merupakan profesi termuda diantara profesi lainnya, sehingga masih banyak ketidakseragaman mengenai cara menilai ataupun standard dalam melakukan pelayanannya. Pedoman pengendalian Mutu diperlukan bagi penilai dalam menjalankan penugasannya sehingga mereka memiliki dasar dan kontrol yang jelas pada kantor dan pelaksana di lapangan. Sampai pada triwulan I 2014 OJK telah melakukan pengidentifikasian masalah atas hasil temuan pada pemeriksaan tahun 2012 terhadap kepatuhan kantor jasa.</p>

### 4.2.3 Pengaturan Bidang IKNB

Kegiatan kajian dan penyusunan peraturan di lingkungan IKNB difokuskan pada: (i) harmonisasi peraturan IKNB, khususnya peraturan mengenai

pengawasan IKNB; (ii) penyempurnaan peraturan dalam rangka pengembangan IKNB; dan (iii) penyempurnaan peraturan dalam rangka peningkatan aspek prudensial IKNB. Pada triwulan I-2014, pengaturan IKNB yang telah dilakukan antara lain yaitu:



Tabel IV-4 Kegiatan Pengaturan Industri IKNB

Peraturan	Keterangan
<b>Peraturan Telah Ditetapkan</b>	
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian	POJK ini merupakan harmonisasi atas beberapa substansi pengaturan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2012 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dengan pengaturan yang telah ada pada sektor Perbankan. Selain itu, dimasukkan beberapa pengaturan untuk mengakomodir beberapa prinsip dalam <i>Insurance Core Principles</i> sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh <i>International Association of Insurance Supervisors</i> (IAIS) tanggal 12 Oktober 2012.
2. PDK Nomor 1/PDK.05/2014 tentang Pedoman Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan.	PDK ini ditetapkan pada tanggal 14 Maret 2014 dengan beberapa substansi pengaturan yang meliputi perangkat penilaian, penugasan Tim Penguji, tahapan penilaian, dan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama pada perusahaan perasuransian, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan perusahaan penjaminan.
3. SEOJK Nomor 3/SEOJK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan.	SEOJK ditetapkan tanggal 14 Maret 2014, dengan substansi pengaturan: tata cara pelaksanaan penilaian pihak utama, prosedur permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan, alamat penyampaian permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan, faktor-faktor yang dinilai dalam penilaian kemampuan dan kepatutan, tata cara pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan serta hasil penilaian dan konsekuensi.
<b>Peraturan Dalam Proses Penetapan</b>	
1. Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) mengenai Lembaga Penjaminan	RPOJK ini dalam proses pengadministrasian di internal OJK dan proses pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM. Pengaturan dalam POJK ini terdiri dari 3 (tiga) produk pengaturan yaitu RPOJK tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan serta RPOJK tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan, dan Pemeriksaan Perusahaan Penjaminan.
2. SEOJK tentang Laporan Keuangan Bulanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Laporan Keuangan Bulanan Dana Jaminan Sosial (DJS)	SEOJK ini sampai dengan akhir bulan Maret 2014 masih dalam proses permohonan penetapan Kepala Eksekutif Pengawas IKNB. Materi pokok yang diatur dalam SEOJK ini adalah a. Laporan Keuangan Bulanan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan b. Laporan Keuangan Bulanan DJS Kesehatan dan DJS Ketenagakerjaan.  Surat Edaran OJK ini juga memuat mengenai rincian Laporan utama. Rincian ini digunakan sebagai peningkatan kualitas informasi yang disampaikan oleh Penyusun Laporan Utama.
3. Rancangan SEDK mengenai Pedoman Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada IKNB	Penetapan RSEDK menjadi SEDK dalam proses pengadministrasian di internal OJK. Tujuan pengaturan ini adalah sebagai pedoman internal OJK dalam melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan.

**Peraturan dalam proses *public hearing*/penyempurnaan rancangan peraturan**

**Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK)**

1. Rancangan POJK tentang Pengelola Statuter;	Proses penyusunan RPOJK Pengelola Statuter masih dalam tahap pembahasan di internal OJK.
2. RPOJK tentang Dasar Penilaian Investasi;	<p>Penyusunan peraturan ini bertujuan agar pada situasi krisis terdapat rekomendasi terkait dasar penilaian jenis investasi efek bersifat utang, sukuk, saham yang diperdagangkan di bursa, dan reksadana dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perhitungan tingkat kesehatan keuangan bagi perusahaan asuransi dan reasuransi</li> <li>b. perhitungan tingkat kekayaan untuk pendanaan bagi dana pensiun</li> <li>c. penyesuaian ketentuan gearing ratio bagi perusahaan pembiayaan.</li> </ol> <p>Peraturan ini, masih dalam proses pembahasan internal.</p>
3. RPOJK tentang Penilaian Tingkat Risiko LJKNB	Peraturan OJK ini mengatur kewajiban Lembaga Jasa Keuangan NonBank (LJKNB) untuk melakukan penilaian tingkat risiko. Agar penilaian tingkat risiko yang dilakukan oleh setiap LJKNB memiliki bahasa yang sama, diperlukan pengaturan mengenai penilaian tingkat risiko LJKNB. Peraturan ini masih dalam proses pembahasan internal OJK.
4. RPOJK tentang Pemeriksaan Langsung LJKNB	Peraturan OJK ini mengatur hal-hal pokok mengenai Pemeriksaan Langsung seperti pihak-pihak yang diperiksa, tujuan Pemeriksaan Langsung, dan tata cara Pemeriksaan Langsung. Dengan adanya Peraturan OJK ini diharapkan efektivitas Pemeriksaan Langsung dan pengawasan LJKNB menjadi optimal. Peraturan ini masih dalam proses pembahasan internal.
5. RPOJK tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun	Peraturan OJK ini memuat pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara pembubaran Dana Pensiun, termasuk penegasan kondisi Pendiri bubar dan kriteria Dana Pensiun dapat dibubarkan OJK, proses likuidasi Dana Pensiun, tanggung jawab Pemberi Kerja dalam hal Dana Pensiun bubar, dan pengawasan terhadap proses likuidasi Dana Pensiun. Peraturan OJK ini diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas dalam pelaksanaan proses pembubaran dan likuidasi Dana Pensiun sehingga hak Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak akan terlindungi. Peraturan ini masih dalam proses pembahasan internal.
6. RPOJK tentang Produk Asuransi	RPOJK ini ditujukan untuk penyempurnaan peraturan tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi. Saat ini RPOJK masih dalam proses internal dan telah dilakukan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) mengenai pemantauan pemasaran produk asuransi dengan peserta dari internal OJK dan narasumber dari Pendidikan Asuransi Indonesia (PAI) dan perusahaan asuransi
7. RPOJK tentang Manajemen Risiko Lembaga Jasa Keuangan NonBank (LJKNB)	Tujuan dari RPOJK ini adalah untuk mewajibkan seluruh Industri Keuangan Non-Bank untuk menerapkan manajemen risiko dan membuat pedoman mengenai manajemen risiko. Hal ini sejalan pula dengan sistem pengawasan berbasis risiko yang dilakukan OJK ke depannya. Saat ini RPOJK tersebut masih dalam proses pembahasan internal OJK.



**Peraturan dalam proses *public hearing*/penyempurnaan rancangan peraturan**

<p>8. RPOJK tentang Jasa Penunjang IKNB</p>	<p>Untuk memastikan profesionalisme dan kualitas dari jasa yang diberikan oleh profesi jasa penunjang IKNB maka diperlukan pengaturan dan pengawasan di bidang profesi penunjang IKNB. Namun demikian sampai saat ini belum terdapat ketentuan perundangan yang mengatur mengenai pendaftaran maupun pengawasan terhadap profesi penunjang IKNB, sedangkan kebutuhan akan tersedianya profesi penunjang yang berkualitas dan akuntabel adalah hal yang mutlak diperlukan. Hal ini menjadi dasar perlunya disusun suatu peraturan untuk mengatur profesi penunjang yang melakukan kegiatan di sektor IKNB.</p> <p>Saat ini, naskah akademik telah diselesaikan dan RPOJK tentang Jasa Penunjang IKNB masih dalam proses internal.</p>
<p>9. RPOJK mengenai Lembaga Keuangan Mikro (LKM)</p>	<p>Tujuan dari pengaturan untuk melaksanakan amanat dari UU LKM yang mengamanatkan pengaturan teknis lebih lanjut mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tata cara perizinan LKM dan permodalan LKM;</li> <li>- penggabungan dan peleburan LKM;</li> <li>- kegiatan usaha LKM;</li> <li>- tata cara memperoleh informasi tentang penyimpan dan simpanan pada LKM;</li> <li>- pembubaran LKM;</li> <li>- persyaratan transformasi LKM;</li> <li>- pembinaan dan pengawasan yang didelegasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau pihak lain;</li> <li>- persyaratan pemenuhan kesehatan LKM; dan</li> <li>- tata laksana pemberian sanksi administratif.</li> </ul> <p>Peraturan ini masih dalam proses menyusun naskah akademis dan draft POJK, yang disusun melibatkan internal maupun eksternal OJK.</p>
<p>10. RPOJK tentang Perizinan Usaha Perusahaan Pembiayaan</p>	<p>Penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai Perusahaan Pembiayaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengaturan Perusahaan Pembiayaan dalam rangka mendukung perkembangan Perusahaan Pembiayaan yang dinamis dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.</p>
<p>11. RPOJK tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan</p>	<p>Pokok-pokok pengaturan dalam RPOJK mengenai Perusahaan Pembiayaan tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Mekanisme perizinan usaha.</li> <li>◆ Badan hukum, kepemilikan dan permodalan.</li> </ul>
<p>12. RPOJK tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Penggunaan tenaga asing.</li> <li>◆ Kewajiban keanggotaan Perusahaan Pembiayaan pada biro kredit dan asosiasi terkait.</li> <li>◆ Kantor cabang.</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Pelaporan perubahan anggaran dasar dan pelaporan perubahan alamat.</li> <li>◆ Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan.</li> <li>◆ Pembubaran dan perubahan kegiatan usaha.</li> <li>◆ Pengaturan mekanisme kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan.</li> <li>◆ Pengaturan persyaratan minimum perjanjian pembiayaan.</li> <li>◆ Ketentuan uang muka pembiayaan dan pendaftaran fidusia.</li> <li>◆ Mekanisme kegiatan <i>channeling</i> dan <i>joint channeling</i>.</li> <li>◆ Ketentuan tingkat kesehatan (<i>financing to asset ratio</i>, kualitas aset, <i>gearing ratio</i>, dan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif).</li> <li>◆ Sumber pendanaan.</li> <li>◆ Larangan bagi Perusahaan Pembiayaan.</li> <li>◆ Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.</li> <li>◆ Kewajiban untuk memiliki pedoman dan tata tertib kerja direksi dan dewan komisaris.</li> <li>◆ Pengaturan organ Perusahaan Pembiayaan (RUPS, direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham).</li> <li>◆ Kewajiban Perusahaan Pembiayaan untuk melakukan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) dan pelaporan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan melaporkannya kepada OJK.</li> </ul>
--	--

**Rancangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (RSEOJK)**

1. RSEOJK tentang Komite yang Dibentuk Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.	Penyusunan peraturan ini masih dalam tahap pengumpulan masukan dan tanggapan dari industri, masyarakat dan internal OJK.
2. RSEOJK tentang Bentuk, Susunan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.	Penyusunan peraturan ini masih dalam tahap pengumpulan masukan dan tanggapan dari industri, masyarakat dan internal OJK.
3. RSEOJK tentang Laporan Pengelolaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	<p>Tujuan dari pengaturan adalah untuk mengumpulkan dan menyusun data statistik BPJS dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan Eksternal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial</li> <li>2. Pemenuhan keperluan internal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial</li> </ol> <p>Adapun materi pokok yang akan diatur mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ikhtisar Laporan Pengelolaan Program <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdiri dari informasi kelembagaan, Pengurus, Struktur Organisasi, Kantor Wilayah /Regional /Cabang, Tenaga Kerja dan Tingkat Pendidikannya, Penanganan Keluhan Peserta, Daftar Tenaga Ahli</li> </ul> </li> <li>b. Rincian Laporan Pengelolaan Program <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdiri dari Informasi mengenai rincian peserta dan penerimaan iuran, rincian klaim, rincian manfaat, rincian provider, dan rincian counterparty, coordination of benefit (CoB)</li> </ul> </li> </ol> <p>Peraturan ini masih dalam proses pengkajian dan penyusunan.</p>



<b>Rancangan Peraturan Dewan Komisiner (RPDK)</b>	
1. RPDK tentang Pengawasan LJKNB Berbasis Risiko	Peraturan ini terkait dengan penerapan sistem pengawasan berbasis risiko, antara lain mengatur: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Kewajiban pengawas untuk menerapkan sistem pengawasan berbasis risiko</li> <li>b) Penegasan bahwa dalam melaksanakan sistem pengawasan berbasis risiko, aspek kepatuhan LJKNB terhadap peraturan perundang-undangan tetap dinilai</li> <li>c) Penerapan <i>quality assurance</i> dalam pelaksanaan pengawasan</li> </ol> Peraturan ini masih dalam proses pembahasan internal.
2. RPDK tentang Tata Cara Pemeriksaan Langsung LJKNB	
3. RPDK tentang Pedoman Pemeriksaan Lembaga Penjaminan	Pengaturan ini ditujukan untuk mengatur internal OJK dalam melaksanakan pemeriksaan langsung terhadap Lembaga Penjaminan. Hal-hal yang akan diatur meliputi organisasi pemeriksaan, proses pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan, tindak lanjut hasil pemeriksaan, dokumentasi pemeriksaan, dan laporan kegiatan pemeriksaan. Peraturan ini masih dalam proses pembahasan internal.

Khusus IKNB Syariah, OJK melakukan penyusunan beberapa peraturan yaitu:

peraturan mengenai pembiayaan syariah	Rancangan peraturan masih dalam pembahasan internal OJK, yaitu: RPOJK mengenai perizinan dan kelembagaan pembiayaan syariah dan RPOJK mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.
Peraturan dana pensiun syariah	OJK sedang menyiapkan konsep kerangka naskah akademik mengenai perizinan lembaga dana pensiun syariah.

Kegiatan lain yang dilakukan dalam rangka mendukung pengaturan IKNB antara lain:

1. Penyusunan *Blueprint* Sistem Informasi *Risk Based Supervision*  
Penyusunan *Blueprint* Sistem Informasi *Risk Based Supervision* diperlukan oleh IKNB untuk mengelola dan memberi arahan agar seluruh sumber daya teknologi informasi sejalan dengan strategi pelaksanaan RBS yang saat ini sedang dalam tahap penajaman bersama dengan konsultan.
2. Penyusunan Dashboard IKNB  
Penyusunan dashboard IKNB merupakan arahan Kepala Eksekutif Pengawas IKNB dalam rangka pembentukan sistem informasi untuk pengawasan.
3. Sosialisasi mengenai POJK Nomor 4/POJK.05/2014 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan. Sosialisasi mengenai POJK Nomor 3/POJK.05/2014 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
4. *Focus Group Discussion* terkait penyusunan peraturan di bidang IKNB mengenai pengaturan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
5. Menyelenggarakan seminar program 1000 aktuaris yang melibatkan mahasiswa, siswa dan guru SMU di Yogyakarta.

#### 4.2.4 Pengawasan Bidang Perbankan

##### a. Pengawasan Bank Umum

Kegiatan pengawasan perbankan sesuai dengan undang-undang dilaksanakan secara kontinyu dengan mekanisme *off-site* dan *on-site supervision*.

Berdasarkan *assessment* hasil pengawasan, profil risiko industri perbankan secara umum tergolong moderat. Dalam hal ini, otoritas pengawas perbankan senantiasa meminta bank agar selalu meningkatkan kualitas manajemen risiko dan sistem pengendalian internal serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam operasional bank, serta memperbaiki ketahanan modal. Fokus pemeriksaan meliputi aspek risiko operasional, risiko kredit, kepatuhan penerapan prinsip syariah, dan pelaksanaan tata kelola usaha yang baik (GCG).

Adapun rencana dan realisasi pengawasan dengan mekanisme *on-site supervision* adalah sebagai berikut:

Tabel IV-5 Pengawasan Perbankan Umum

TW - I	Bank Umum Konvensional	Bank Umum Syariah	Unit Usaha Syariah
Rencana TW-I	1	1	92
Realisasi TW-I	1	1	42

Pada triwulan I-2014 juga dilaksanakan penyiapan infrastruktur untuk mendukung implementasi pedoman pemeriksaan berdasarkan risiko (*Risk Based Examination/RBE*) bagi bank umum konvensional dan penilaian tingkat kesehatan (TKS) bank syariah berdasarkan risiko atau *Risk Based Bank Rating* (RBBR) Syariah. Persiapan ini terkait dengan akan ditetapkannya Surat Edaran Dewan Komisiner mengenai Pedoman Pengawasan Berdasarkan Risiko untuk Tahapan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai *Risk Based Bank Rating* (RBBR) Syariah, meliputi pembahasan ketentuan dan pedoman RBBR syariah, penyiapan sistem informasi/basis data penunjang yang akurat dan lengkap, tahapan implementasi, dan sosialisasi/pelatihan bagi pengawas bank syariah dan pengurus bank syariah. Tingkat persiapan implementasi kedua ketentuan tersebut masing-masing telah mencapai 95%.



## b. Pengawasan BPR

Metode pengawasan berdasarkan pendekatan *compliance* lebih banyak difokuskan pada kepatuhan BPR terhadap ketentuan, dengan rencana dan realisasi pengawasan pada triwulan I adalah sebagai berikut

**Tabel IV-6** Pengawasan Perbankan BPR

	BPR Konvensional	BPR Syariah
Rencana TW-I	65	10
Realisasi TW-I	54*)	6

\*) 1 bank pada akhir bulan Maret 2014 sedang dalam pemeriksaan dan 27 bank telah disampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan dan surat pembinaan.

Mengingat metode pengawasan yang berdasarkan pendekatan *compliance* kurang memperhatikan potensi risiko, maka saat ini sedang dikembangkan pendekatan pengawasan berbasis risiko (*risk based supervision-RBS*) bagi industri BPR sebagai langkah antisipatif terhadap perkembangan bisnis usaha BPR dan berbagai potensi risiko yang menyertainya.

Penyempurnaan pengawasan tersebut sejalan dengan kebijakan pengembangan industri BPR yaitu peningkatan kualitas pengawasan BPR termasuk di dalamnya upaya pengembangan sistem pengawasan yang efektif. Kebijakan ini bernilai strategis dalam upaya mewujudkan industri BPR yang sehat, kuat, dan produktif dalam berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi regional, serta berdaya saing tinggi di tengah kompetisi penyediaan layanan keuangan bagi kelompok usaha mikro kecil dan masyarakat di remote area.

**Tabel IV-7** Pengawasan Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah, dan BPR Syariah

Divisi	No.	BUS /UUS /BPRS	Pemeriksaan Triwulan I - 2014		Status Realisasi Pemeriksaan Triwulan I - 2014
			Rencana	Realisasi	
Divisi Pengawasan 1					
	1	UUS PT Bank DKI	Triwulan I - 2014	Triwulan I - 2014	Sesuai rencana
Divisi Pengawasan 2					
	2	PT Bank BRI Syariah	Triwulan I - 2014	Triwulan I - 2014	Sesuai rencana
Divisi Pengawasan 3					
	1	BPRS Al Hijrah Amanah	Triwulan I - 2014	Triwulan I - 2014	Sesuai rencana
	2	BPRS Al Barokah	Triwulan I - 2014	Triwulan I - 2014	Sesuai rencana
	3	BPRS Artha Karimah Irsyadi	Triwulan III - 2014	Triwulan I - 2014	Maju (lebih cepat)
	4	BPRS Amanah Insani	Triwulan I - 2014	Triwulan I - 2014	Sesuai rencana
	5	BPRS Hidayah	Triwulan I - 2014	Triwulan I - 2014	Sesuai rencana
	6	BPRS Wakalumi	Triwulan I - 2014	Triwulan I - 2014	Sesuai rencana
	7	BPRS Berkah Ramadhan	Triwulan I - 2014		Mundur
	8	BPRS Kota Bekasi	Triwulan I - 2014		Mundur
	9	BPRS Insan Cita	Triwulan I - 2014		Mundur
	10	BPRS Mustindo	Triwulan I - 2014		Mundur
Rencana pemeriksaan Trw I			11 bank		
Realisasi pemeriksaan Trw I			8 bank		



#### 4.2.5 Pengawasan Bidang Pasar Modal

Dalam mengawasi penyelenggaraan industri pasar modal, OJK telah melaksanakan pengawasan terhadap perdagangan efek, *Self-*

*Regulatory Organization* (SRO) dan Lembaga Penilai Harga Efek, Perusahaan Efek, pengelolaan investasi, emiten dan perusahaan publik, pasar modal syariah, serta lembaga profesi dan penunjang pasar modal.

Tabel IV-8 Kegiatan Pengawasan Bidang Pasar Modal

<p><b>Pengawasan Perdagangan Efek</b></p>	<p><b>A. Pengawasan Perdagangan Efek</b></p> <p>Terkait pengawasan perdagangan Efek, sampai dengan triwulan I tahun 2014, telah dilakukan kegiatan monitoring sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan penelaahan 1 saham dari hasil kegiatan monitoring <i>unusual market activity</i> dimana aktifitas perdagangan atas saham tersebut diindikasikan tidak wajar dan saham tersebut masih dalam proses penelaahan.</li> <li>2. Melakukan pemeriksaan teknis atas 3 saham untuk membuktikan adanya indikasi transaksi semu, manipulasi perdagangan dan atau perdagangan orang dalam. Ketiga saham tersebut masih dalam proses pemeriksaan.</li> </ol> <p><b>B. Melakukan pemantauan pelaporan dari Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE) yang menunjukkan adanya keterlambatan pelaporan transaksi efek oleh 37 partisipan. Total frekuensi keterlambatan pelaporan sebanyak 597 kali.</b></p> <p>Dalam triwulan ini, OJK dalam melakukan pengawasan terhadap <i>Self Regulatory Organization</i> (SRO), Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE) dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan penelaahan terhadap Laporan Realisasi Anggaran dan Penggunaan Laba SRO periode triwulan IV-2013.</li> <li>2. Melakukan penelaahan terhadap Laporan Keuangan Tahunan Dana Jaminan Per 31 Desember 2013.</li> <li>3. Melaksanakan pengawasan dan monitoring perkembangan perbaikan sistem yang telah diaudit oleh Auditor Independen, dimana masih terdapat beberapa hal yang masih perlu proses perbaikan sistem perdagangan Bursa Efek pasca gangguan sistem perdagangan bursa yang terjadi pada 27 Agustus 2012.</li> <li>4. Memberikan tanggapan atas laporan rutin terkait Sub Rekening Efek pada partisipan, diantaranya dengan meminta penambahan data jumlah Rekening Dana Nasabah, Single ID dan Akses.</li> <li>5. Menyampaikan laporan kepada Anggota Dewan konisioner (ADK) mengenai kesiapan implementasi Dana Perlindungan Pemodal dan operasional Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.</li> <li>6. Melakukan analisis terhadap pemberlakuan Satuan Perdagangan (<i>Lot Size</i>) dan Fraksi Harga terhadap Rata-Rata Nilai Transaksi Harian (RNTH) dan Sub Rekening Efek.</li> <li>7. Melakukan rekap data dan penelaahan terhadap laporan berkala SRO, LPHE dan PDPP seperti laporan kegiatan bulanan, laporan bulanan Dana Jaminan, Laporan bulanan Dana Perlindungan Pemodal.</li> </ol> <p><b>C. Pengawasan Perusahaan Efek (PE)</b></p> <p>Terkait pelaksanaan tugas dan fungsi OJK dalam pengawasan Perusahaan Efek pada triwulan I tahun 2014 telah dilakukan beberapa hal seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selama bulan Januari s.d Maret 2014, telah memberi persetujuan terhadap 13 perubahan susunan direksi, 10 perubahan susunan komisaris, dan 3 perubahan pemegang saham.</li> </ol>
---	--



<p><b>Pengawasan Perdagangan Efek</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2 Memberi 2 persetujuan peningkatan modal disetor yang diajukan oleh Perusahaan Efek.</li> <li>3 Melakukan analisis dan pemantauan atas laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) bagi 140 Perusahaan Efek sebagai perantara perdagangan efek dan 33 Perusahaan Efek yang melakukan Penjaminan Emisi Efek terhadap 15 Emiten. Rata-rata total MKBD pada akhir triwulan I tahun 2014 sebesar Rp12,8 triliun atau turun sebesar 2,62% dari rata-rata triwulan IV 2013. Penurunan rata-rata total MKBD tersebut disebabkan oleh kenaikan nilai kepemilikan portofolio dimana kepemilikan portofolio PE bertambah 5% secara industri.</li> <li>4 Melakukan pemantauan terhadap laporan bulanan atas Laporan Kegiatan Perantara Pedagang Efek (LKPPE) dalam triwulan I Tahun 2014 yaitu LKPPE periode bulan Desember 2013 sampai 28 Februari 2014. Terdapat 8 Perusahaan Efek (PE) yang belum menyampaikan LKPPE. 4 (empat) PE di antaranya merupakan PE yang berstatus tidak aktif, dan 1 (satu) PE yang terlambat menyampaikan LKPPE selama triwulan I. Sementara itu, terkait dengan laporan 6 (enam) bulanan atas Laporan Kegiatan Penjamin Emisi Efek (LKPEE) per 31 Desember 2013, terdapat 3 (tiga) PE yang belum menyampaikan LKPEE, 2 PE di antaranya PE yang berstatus tidak aktif dan 5 PE yang terlambat menyampaikan LKPEE.</li> <li>5 Terkait dengan pemeriksaan kepatuhan, sampai dengan triwulan I-2014 telah merampungkan penyusunan audit program pemeriksaan kepatuhan MKBD terhadap Perusahaan Efek dan audit program pemeriksaan kepatuhan operasional terhadap Bursa Efek.</li> </ol>
<p><b>Pengawasan Pengelolaan Investasi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaku industri pengelolaan investasi, OJK melakukan pengawasan baik berupa pemeriksaan kepatuhan dan pengawasan tindakan korporasi pelaku. Sejak awal tahun sampai dengan akhir triwulan I tahun 2014, OJK telah melakukan pemeriksaan kepatuhan pelaku industri pengelolaan investasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebanyak 3 kantor pusat Manajer Investasi (MI) dan 8 kantor pusat APERD. Sampai dengan saat ini dari 3 MI yang telah diperiksa sebanyak 1 MI telah difinalisasi Laporan Hasil Pemeriksaannya (LHP) dan 2 MI dalam tahap proses permintaan konfirmasi ke MI. Sementara pemeriksaan kepatuhan terhadap APERD, dari 8 APERD yang diperiksa seluruhnya sedang dalam tahap proses permintaan konfirmasi ke APERD.</li> <li>2. Dalam rangka melakukan pengawasan atas laporan berkala, OJK melakukan pemantauan terhadap laporan bulanan Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor X.N.1 tentang Laporan Kegiatan Bulanan Manajer Investasi. Pada periode triwulan I tahun 2014, tidak terdapat MI yang mengalami keterlambatan penyampaian laporan. Sementara itu, OJK juga mewajibkan MI untuk menyampaikan laporan MKBD setiap bulan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan. Pada periode triwulan I tahun 2014, tidak terdapat MI yang mengalami keterlambatan penyampaian laporan</li> <li>3. Dalam melakukan kegiatan pemantauan industri pengelolaan investasi tersebut, OJK menggunakan sistem <i>e-monitoring</i>. Untuk meningkatkan kualitas pemantauan, OJK masih terus melakukan pembenahan dan pengembangan sistem <i>e-monitoring</i> yang ada, sehingga sistem <i>e-monitoring</i> dapat dijadikan sebagai <i>tools</i> yang andal dan terpercaya dalam melakukan pemantauan.</li> </ol>

<p><b>Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam periode ini, OJK melakukan pengawasan atas berbagai tindakan yang dilakukan oleh Emiten dan Perusahaan Publik, yaitu (a) 61 transaksi afiliasi, (b) 3 transaksi material harus terlebih dahulu mendapat persetujuan RUPS, (c) 1 transaksi perubahan kegiatan usaha utama, (d) tidak ada pembagian saham bonus, (e) tidak ada pembagian dividen berupa kas, (f) tidak ada pembagian dividen saham, (g) tidak ada laporan <i>buyback</i> saham, (h) 1 Emiten melakukan pembelian kembali Obligasi, 2 Emiten melakukan pembelian kembali saham dalam kondisi pasar yang berpotensi krisis, (i) melakukan penelaahan terhadap 2 program ESOP/MSOP, dan (j) 1 penelaahan atas rencana <i>go private</i> yang dilakukan oleh 2 perusahaan .</li> <li>2. Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik juga dilakukan melalui pemantauan atas penyampaian laporan berkala. Selain melakukan penelaahan atas laporan berkala yang disampaikan oleh Emiten dan Perusahaan Publik, OJK juga melakukan pemeriksaan teknis. Jumlah Emiten dan Perusahaan Publik yang telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan (LKT) periode Tahun 2013 yang wajib disampaikan kepada OJK di tahun 2013 sebanyak 582, dengan jumlah LKT 2013 yang disampaikan tepat waktu sebanyak 497 atau 85%, yang terlambat menyampaikan sebanyak 29 (5%), dan yang belum menyampaikan sebanyak 27 atau (5%), belum wajib tapi sudah menyampaikan laporan sebanyak 3 (1%), belum wajib 3 (1%) dan tidak aktif sebanyak 23 (4%). Sedangkan jumlah Emiten dan Perusahaan Publik yang telah menyampaikan Laporan Tahunan (LT) periode Tahun 2013 yang wajib disampaikan kepada OJK di tahun 2013 sebanyak sebanyak 520, dimana 63 Emiten dan Perusahaan Publik telah menyampaikan tepat waktu,</li> <li>3. Berdasarkan pengawasan OJK atas 183 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (LRPD) telah diterima oleh OJK pada triwulan I-2014 dan terdapat 13 (7%) Emiten terlambat menyampaikan laporan. Terkait keterlambatan LRPD tersebut, OJK sedang memproses peneraan sanksi atas keterlambatan tersebut</li> <li>4. Selanjutnya OJK pada triwulan I-2014 telah melakukan pemantauan laporan atas kesesuaian dengan ketentuan Pasar Modal terhadap 238 laporan keterbukaan informasi material atau kejadian penting, 56 laporan hasil pemeringkatan efek, 48 hasil RUPS Emiten dan Perusahaan Publik, serta 18 laporan penjatahan penawaran umum.</li> <li>5. Selain itu, OJK juga telah melakukan rekapitulasi terhadap laporan hutang valas yang disampaikan setiap bulan oleh Emiten dan Perusahaan Publik, dengan jumlah total laporan pada triwulan ini sebanyak 1035 laporan dengan tujuan untuk melihat <i>exposure</i> hutang valas terhadap Emiten atau Perusahaan Publik.</li> <li>6. Pada triwulan ini, OJK juga sedang melakukan Pemeriksaan Teknis terhadap tiga Emiten yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Satu Emiten untuk memastikan kesesuaian antara laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum dengan realisasinya, hal ini terkait dengan Peraturan Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum,</li> <li>b. Satu Emiten untuk memastikan dugaan adanya pelanggaran transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.</li> <li>c. Satu Emiten terkait dengan dugaan pelanggaran penyampaian laporan keuangan berkala sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.</li> </ol> </li> </ol>
---	---



<p><b>Pengawasan Industri Pasar Modal Syariah</b></p>	<p>Dalam bidang pengawasan terkait dengan pasar modal syariah, berdasarkan Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, OJK dapat memberikan persetujuan kepada Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah. Atas persetujuan tersebut, Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah wajib menyampaikan laporan Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkannya per tanggal 31 Mei dan 30 November dan diterima OJK paling lama 5 hari kerja setelah tanggal tersebut. Dalam triwulan I tahun 2014, belum terdapat kewajiban bagi PT CIMB Principal Asset Management, sebagai satu-satunya Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah untuk melaporkan DES yang diterbitkannya.</p>
<p><b>Pengawasan Lembaga dan profesi Penunjang Pasar Modal</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemantauan dan analisis atas laporan berkala terhadap Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal. Laporan Berkala Lembaga meliputi Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Kegiatan dan Laporan pelaksanaan SOP, sedangkan bagi Profesi meliputi Laporan Kegiatan dan laporan mengikuti Pendidikan Profesi Lanjutan.</li> <li>2. Pada tahun 2014, OJK merencanakan akan melakukan pemeriksaan Kepatuhan terhadap dan Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan terhadap Penilai (5), Wali Amanat (3), Biro Administrasi Efek (3), Bank Kustodian(2) dan Konsultan Hukum (4). Pada Triwulan I-2014 telah dilakukan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap 3 Penilai.</li> <li>3. Monitoring atas perbaikan dan pemenuhan hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap Penilai, Bank Kustodian Perusahaan Pemeringkat Efek dan <i>in house</i> Biro Administrasi Efek.</li> <li>4. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Profesi Akuntan. Pada tahun 2014 direncanakan melakukan pemeriksaan pada 12 Kantor Akuntan Publik. Sampai dengan triwulan I-2014 telah selesai dilaksanakan proses reviu awal dalam rangka pendalaman atas pedoman pengendalian mutu 4 KAP.</li> </ol>

#### 4.2.6 Pengawasan IKNB

Pengawasan terhadap sektor IKNB mencakup aspek kelembagaan dan operasional dari industri perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan lainnya, IKNB Syariah, dan jasa penunjang IKNB.

Sampai dengan triwulan I-2014, OJK menerima sebanyak 2.702 permohonan /pelaporan yang diterima. Sejumlah 838 permohonan/pelaporan telah diselesaikan dan 1.864 permohonan telah ditanggapi atau masih dalam proses penyelesaian. Apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu sebanyak 5325 permohonan, maka jumlah permohonan di triwulan I-2014 telah mencapai 50,7% dari total permohonan terkait pelayanan kelembagaan. Lonjakan permohonan tersebut disebabkan adanya peraturan OJK terkait uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 23

ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) POJK nomor 4/POJK.05/2013 yang menjelaskan bahwa pihak utama yang sebelumnya tidak diwajibkan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yaitu bagi Tenaga Ahli, Tenaga Kerja Asing, Dewan Pengawas Syariah, Pemegang Saham, Pengurus Dana Pensiun dengan total total investasi di bawah 100 milyar, dan Dewan Pengawas Dana Pensiun.

Kegiatan kelembagaan IKNB konvensional, OJK memproses sebanyak 2.021 permohonan/pelaporan yang diterima. Sejumlah 788 permohonan/pelaporan telah diselesaikan dan 1.242 permohonan telah ditanggapi atau masih dalam proses penyelesaian.

Kegiatan kelembagaan IKNB Syariah, khususnya perusahaan asuransi syariah dan perusahaan pembiayaan syariah, sampai dengan triwulan IV-2013 memproses sebanyak 25 permohonan.

Dari jumlah tersebut telah diselesaikan sebanyak 14 atau tingkat penyelesaian 56% dan sisanya 11 permohonan telah ditanggapi atau masih dalam proses penyelesaian atau 44%.

Terkait kelembagaan Jasa Penunjang IKNB, OJK memproses 506 permohonan. Permohonan yang telah selesai/disetujui hingga akhir

triwulan I-2014 berjumlah 6 permohonan dan sisanya berjumlah 500 permohonan masih dalam proses permintaan pemenuhan dokumen, penjadwalan uji kelayakan dan kepatutan dan atau dalam tahap analisis.

Secara ringkas data permohonan yang diproses untuk posisi s.d 31 Maret 2014 adalah sebagai berikut (Tabel IV-9):

**Tabel IV-9** Kegiatan Kelembagaan IKNB

Kegiatan	Permo- honan	Selesai	Dalam Proses	Permo- honan	Selesai	Dalam Proses	Permo- honan	Selesai	Dalam Proses	Total Permohonan
	IKNB Konvensional			IKNB Syariah			Jasa Penunjang IKNB			
Fit and Proper Test	1.185	409	776	1	0	1	506	6	500	1.692
Produk	558	216	342	10	10	0	0	0	0	568
Izin usaha	12	3	9	2	0	2	14	3	11	28
Pencabutan Izin Usaha	16	13	3	1	0	1	0	0	0	17
Perubahan Kepemilikan/ PDP	79	28	51	0	0	0	26	2	24	105
Perubahan Pengurus	0	0	0	0	0	0	37	2	35	37
Perubahan Alamat	0	0	0	0	0	0	22	8	14	22
Penambahan Modal	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9
Kantor Cabang	110	63	47	0	0	0	0	0	0	110
Kantor Pemasaran	60	56	4	6	3	3	5	4	1	71
Izin Unit Usaha Syariah	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2
Tenaga Asing	0	0	0	0	0	0	10	3	7	10
Tenaga Ahli	0	0	0	1	0	1	24	8	16	25
Perubahan DPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Shariah Authority Channeling	0	0	0	2	1	1	0	0	0	2
Perubahan Nama	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4
Perubahan Direksi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>2.020</b>	<b>788</b>	<b>1.232</b>	<b>25</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>657</b>	<b>36</b>	<b>621</b>	<b>2.702</b>
Persentase		39%	61%		56%	44%		5%	95%	

\*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap dan menunggu penjadwalan, atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

Kegiatan lainnya terkait kelembagaan IKNB yang secara rutin dilakukan yaitu melakukan *update* data perkembangan indikator Protokol Manajemen Krisis (PMK) dan data industri IKNB.

Saat ini kegiatan pengelolaan sistem informasi adalah melakukan proses penggabungan data-

data ke dalam *database* IKNB. Disamping itu sektor IKNB juga memberikan layanan *helpdesk* untuk sistem e-reporting dana pensiun serta melakukan proses *decrypt* data keuangan ke dalam *database* dana pensiun. Selain melayani industri, sektor IKNB juga melayani pertanyaan konsumen dan permintaan data,



informasi dan statistik perkembangan industri IKNB dari *stakeholder* OJK (institusi pemerintah, masyarakat umum, dosen dan mahasiswa, serta lembaga-lembaga riset) baik dari dalam dan luar negeri.

kesiapan operasional pembukaan kantor cabang baru untuk Lembaga Pembiayaan dilakukan sebanyak 2 frekuensi .

Kegiatan bimbingan teknis terkait peraturan Dana Pensiun berjumlah 5 frekuensi. Peninjauan

Dalam hal pengawasan operasional IKNB, OJK telah melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

**Tabel IV-10** Kegiatan Pengawasan Industri IKNB

<p>Pengawasan Perusahaan Perasuransian</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan rekapitulasi laporan keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi untuk periode triwulan IV-2013 dan laporan bulanan periode Januari dan Februari 2014. Kegiatan tersebut telah selesai dilakukan pada minggu pertama bulan Februari 2014 atau satu minggu setelah batas waktu penyampaian di akhir bulan Januari 2014.</li> <li>b. Melakukan analisis terhadap 45 laporan yang seluruhnya merupakan laporan keuangan terdiri dari 36 laporan keuangan perusahaan asuransi umum dan 9 laporan keuangan perusahaan asuransi jiwa.</li> <li>c. Memproses 19 permohonan pencairan/penambahan dana jaminan yang diajukan oleh Perusahaan sampai dengan triwulan I-2014.</li> <li>d. Menindaklanjuti pengaduan-pengaduan yang berkaitan dengan klaim asuransi 21 surat/nota dinas. Permasalahan pengaduan yang disampaikan secara umum berkaitan dengan lini bisnis <i>suretyship</i> atau penjaminan.</li> <li>e. Menelaah 29 permohonan tingkat kesehatan keuangan yang diterima oleh OJK dan telah diselesaikan seluruhnya.</li> <li>f. Menelaah pengesahan cadangan yang diajukan oleh Perusahaan pada triwulan I-2014 sebanyak 10 permohonan.</li> <li>g. Merencanakan pemeriksaan di kantor perusahaan-(25 Perusahaan) di kantor OJK (6 perusahaan) dan mencadangkan sebanyak 9 pemeriksaan khusus. Selama triwulan I-2014 OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 Perusahaan baik pemeriksaan di kantor OJK maupun pemeriksaan di kantor Perusahaan termasuk pemeriksaan kantor cabang Perusahaan. Seluruh pemeriksaan yang telah dilakukan pada periode triwulan I-2014 merupakan pemeriksaan khusus.</li> <li>h. Menerbitkan 7 laporan hasil pemeriksaan yang terdiri dari 3 laporan hasil pemeriksaan sementara, 2 laporan hasil pemeriksaan final dan 2 laporan berupa kesimpulan hasil pemeriksaan di kantor OJK</li> <li>i. Memantau rekomendasi hasil pemeriksaan final. Hasil pemantauan pelaksanaan rekomendasi dituangkan dalam surat tanggapan atas pelaksanaan rekomendasi dari Perusahaan. Dalam surat dimaksud dinyatakan rekomendasi yang telah/ belum sesuai dan atau masih harus dipenuhi oleh Perusahaan. Sejak bulan Januari s.d. Maret 2014 surat tanggapan yang telah diterbitkan oleh OJK sebanyak 10 surat dan 1 surat berupa undangan rapat pembahasan terkait pelaksanaan rekomendasi hasil pemeriksaan.</li> <li>j. Melakukan pengawasan khusus terhadap Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. Pelaksanaan pengawasan khusus difokuskan pada implementasi rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK pada AJB Bumiputera 1912.</li> <li>k. Melakukan layanan pemberian dokumen terkait PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (BAJ) untuk menindak lanjuti laporan dari BAJ atas dicabutnya izin usahanya.</li> </ul>
--	--



<p>Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan</p>	<p>a. Melakukan analisis laporan non berkala terhadap beberapa dokumen arahan investasi Dana Pensiun serta mengolah dan menganalisis data dari laporan rekapitulasi aset dan liabilitas berdasarkan mata uang dan umur jatuh tempo.</p> <p>b. Melakukan pemeriksaan langsung terhadap 8 (delapan) Dana Pensiun.</p> <p>c. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi dan saran yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) Dana Pensiun.</p> <p>d. Menerima dan mengadministrasikan laporan berkala berupa 49 laporan keuangan bulanan, 185 laporan semester II-2013, 110 laporan teknis, 24 laporan keuangan tahunan, 59 laporan investasi dan 16 laporan aktuaris.</p> <p>e. Menangani dan menindaklanjuti beberapa pengaduan-pengaduan yang terkait dengan penyelenggaraan Dana Pensiun.</p> <p>f. Melakukan bimbingan teknis berupa penjelasan aplikasi data digital Dana Pensiun dan laporan keuangan bulanan untuk beberapa Dana Pensiun.</p> <p>g. Menyusun rencana pengawasan tahun 2014 dan konsep prosedur operasi standar atas kegiatan pengawasan Dana Pensiun.</p> <p>Selain aktivitas pengawasan terhadap industri Dana Pensiun, OJK melakukan pula aktivitas pengawasan terhadap BPJS Ketenagakerjaan. Pada triwulan I-2014 aktivitas tersebut dipaparkan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. melakukan rapat koordinasi dengan Direksi BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka mengetahui perkembangan transformasi PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan serta permasalahan yang dihadapi.</li><li>2. melakukan penyusunan konsep pedoman pengawasan BPJS yang terdiri dari konsep pedoman manajemen, pedoman analisis, dan pedoman pemeriksaan langsung.</li><li>3. melakukan penyusunan konsep prosedur operasi standar atas kegiatan pengawasan BPJS Ketenagakerjaan.</li><li>4. melakukan pengawasan khusus terhadap 4 (empat) Dana Pensiun dalam pengawasan khusus yaitu Dana Pensiun Dok Kodja Bahari Group, Dana Pensiun Pegawai Indah Karya, Dana Pensiun Karyawan Industri Sandang Nusantara, dan Dana Pensiun Istaka Karya. Pendiri keempat Dana Pensiun dimaksud merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pengawasan khusus terhadap keempat dana pensiun difokuskan pada pelaksanaan komitmen Pendiri untuk tetap mempertahankan keberlangsungan dana pensiun. Pelaksanaan komitmen pendiri telah dilakukan proses pembahasan dan persetujuan oleh pemegang saham dan sebagian telah direalisasikan dengan melakukan pembayaran kewajiban Pendiri kepada dana pensiun. Terkait Dana Pensiun yang dalam kondisi tidak <i>solven</i> dan sudah tidak mampu membayar manfaat pensiun, OJK akan menyampaikan surat klarifikasi kepada Menteri BUMN terkait komitmen pemegang saham dan direksi pendiri Dana Pensiun untuk melunasi kewajibannya kepada Dana Pensiun.</li></ol>
<p>Pengawasan Lembaga Pembiayaan</p>	<p>a. Melakukan analisis laporan berkala terhadap Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura dan pembiayaan infrastruktur.</p> <p>b. Merencana pemeriksaan sebanyak 85 (delapan puluh lima). Pemeriksaan lapangan terhadap perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura yang telah dilakukan sampai dengan bulan Maret 2014 adalah sebanyak 17 perusahaan ( 14 PP dan 3 PMV).</p> <p>c. Menyusun laporan hasil pemeriksaan sementara dan final sebanyak 17 laporan (14 PP dan 3 PMV).</p>



Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	a. Melakukan analisis atas Laporan berkala Perusahaan-perusahaan Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Pegadaian (Persero), dan PT Sarana Multigraya Finansial (Persero). b. Memberikan Rekomendasi terkait dengan <i>good corporate governance</i> , SOP, integrasi sistem informasi, dan penempatan investasi.
Pengawasan IKNB Syariah	<p><b>Pengawasan Industri Perasuransian Syariah:</b></p> a. Menyusun Jadwal Rencana Kegiatan Pemeriksaan tahun 2014 sesuai dengan rencana pemeriksaan yang telah ditetapkan sebelumnya. b. Menerbitkan 2 (dua) Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS) dan 2 (dua) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) final. c. Melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) Unit Usaha syariah, dan satu kantor cabang dari Unit Usaha Syariah <p><b>Industri Pembiayaan syariah dan Lembaga Jasa Keuangan syariah lainnya</b></p> a. Melakukan pemantauan dan analisis laporan berkala Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Modal Ventura Syariah serta laporan LJKL Syariah b. Melakukan pemeriksaan lapangan terhadap satu perusahaan pembiayaan syariah c. Menerbitkan satu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) final perusahaan pembiayaan syariah
Pengawasan Jasa Penunjang IKNB	Memantau dan melakukan analisis terhadap laporan berkala Perusahaan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi.

## 4.3 Penguatan Ketahanan dan Kinerja Sistem Keuangan

### 4.3.1 Penguatan Ketahanan Kerja dan sistem Keuangan Perbankan

Dalam rangka mewujudkan penegakan hukum di industri perbankan, Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan tindak lanjut hasil pengawasan bank berupa penanganan kasus-kasus yang diduga mengandung tindak pidana perbankan (Tipibank). Selama periode Triwulan I – 2014 penanganan investigasi dugaan Tipibank adalah menerima informasi adanya penyimpangan ketentuan perbankan dari satuan kerja pengawasan bank sebanyak 45 Matrik Penyimpangan Ketentuan.

Perbankan (MPKP) atau 45 kantor bank. Dari 45 MPKP tersebut sebanyak 35 MPKP merupakan carry over dari Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan, Bank Indonesia, dan 10 MPKP yang diterima dalam periode Triwulan I – 2014. pasca beralihnya pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan.



**Tabel IV-11** Statistik Investigasi Dugaan Tindak Pidana Perbankan Periode

Keterangan		BU	BPR	TOTAL
<b>A</b>	<b>MPKP Yang Diterima Dari Hasil Pengawasan</b>	12	33	45
1	Carry Over BI	10	25	35
2	Dalam Periode Berjalan	2	8	10
<b>B</b>	<b>Tindak Lanjut</b>	12	33	45
1	Telah Dilakukan Investigasi (Termasuk Carry Over BI)	5	14	19
2	Dikembalikan Kepada Pengawasan	2	4	6
3	Dalam Proses Analisis dan QA	5	15	20
<b>C</b>	<b>Diserahkan Kepada Penyidikan OJK (DPJK)</b>	3	6	9

Tindak lanjut penanganan MPKP tersebut telah dilakukan investigasi sebanyak 19 MPKP atau 19 kantor bank, termasuk yang telah dilakukan Bank Indonesia. Berdasarkan hasil investigasi

dengan *Quality Assurance*, internal Otoritas Jasa Keuangan sebanyak 9 kasus dugaan Tipibank, terdiri dari 3 kantor Bank Umum dan 6 kantor BPR untuk ditindaklanjuti.

Selain itu terdapat 6 MPKP yang berdasarkan hasil analisis dan *Quality Assurance* tidak perlu dilakukan investigasi karena alasan tertentu, misal telah dilaporkan oleh pihak bank kepada Kepolisian, sehingga cukup dilakukan pembinaan oleh satuan kerja pengawasan bank.

Dalam periode berjalan terdapat 20 MPKP yang masih dalam proses analisis awal yang meliputi kegiatan pengumpulan dokumen dan atau koordinasi dengan satuan kerja pengawasan bank.

### 4.3.2 Penguatan Ketahanan Kerja dan Sistem Pasar Modal

<p>Penetapan Sanksi dan Penanganan Keberatan Pada Industri Pasar Modal</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li> <b>1. Penetapan Sanksi Administratif</b> <p>Pada industri Pasar Modal, selama periode triwulan I-2014, OJK telah menetapkan sebanyak 120 Sanksi Administratif kepada para pelaku di industri Pasar Modal, yakni sebanyak 1 Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis dan 119 Sanksi Administratif berupa Denda.</p> <p>Sebanyak 1 Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis tersebut sehubungan dengan keterlambatan penyampaian laporan, yang dikenakan kepada Emiten dan Perusahaan Publik.</p> <p>Selanjutnya 119 Sanksi Administratif berupa Denda dikenakan kepada Emiten dan Perusahaan Publik, Manajer Investasi, Perusahaan Efek, Partisipan Transaksi Efek, Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Penilai, serta Wali Amanat karena keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan pengumuman.</p> <p>Sampai dengan akhir periode triwulan I-2014, OJK masih memproses sebanyak 6 keterlambatan penyampaian laporan dan 13 kasus pelanggaran ketentuan di sektor Pasar Modal selain keterlambatan penyampaian laporan.</p> </li> <li> <b>2. Penanganan Keberatan Atas Sanksi Administratif</b> <p>Berdasarkan Peraturan Nomor XIV.B.2 tentang Pengajuan Permohonan Keberatan Atas Sanksi, pihak yang dikenakan sanksi administratif berhak untuk mengajukan keberatan. Selama triwulan I-2014, Otoritas Jasa Keuangan menerima 45 permohonan keberatan atas sanksi administratif, yang semuanya terkait dengan permohonan keberatan terhadap penetapan sanksi administratif berupa Denda.</p> </li> </ol>
--	---



### 4.3.3 Penguatan Ketahanan Kerja dan sistem IKNB

Di sektor IKNB, OJK telah mengenakan sanksi berupa surat peringatan pertama kepada 5 perusahaan asuransi dan pencabutan sanksi peringatan pertama kepada 1 perusahaan asuransi.

Untuk lembaga pembiayaan, sampai dengan akhir triwulan I-2014 OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura sebanyak 329 Sanksi Administratif. Dari total sanksi tersebut, sebanyak 188 sanksi administratif telah dipenuhi oleh perusahaan, 47 sanksi ditingkatkan menjadi sanksi berikutnya karena belum memenuhi ketentuan dan 94 sanksi yang masih terus dimonitor agar perusahaan segera memenuhi ketentuan yang berlaku. Sepanjang triwulan I-2014, OJK telah mengenakan 6 sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha.

Terkait penegakan hukum terhadap Lembaga Jasa Keuangan Lainnya selama triwulan I-2014, OJK telah mengenakan sanksi kepada 2 Perusahaan Penjaminan. Pengenaan sanksi tersebut terkait dengan pelanggaran ketentuan mengenai investasi perusahaan penjaminan dan batasan investasi dalam bentuk deposito pada setiap bank umum. Kedua pelanggaran tersebut telah diselesaikan oleh perusahaan dimaksud dan telah dilakukan pencabutan sanksi terkait.

OJK telah mengeluarkan surat sanksi peringatan terhadap perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian yaitu pengenaan Sanksi Peringatan Pertama terhadap 10 Perusahaan, Sanksi Peringatan Kedua terhadap 2 perusahaan, Sanksi Peringatan Ketiga terhadap 1 perusahaan dan sanksi denda administrasi terhadap 1 perusahaan.

Disamping itu, OJK telah melakukan 5 pencabutan sanksi terhadap perusahaan Pe-

nunjang Usaha Perasuransian karena telah memenuhi ketentuan.

## 4.4 Peningkatan Stabilitas Sistem Keuangan

Selama triwulan I-2014, tekanan atas pasar keuangan domestik menunjukkan kecenderungan mereda seiring proses pemulihan perekonomian global. Indikator perekonomian domestik menunjukkan perkembangan positif yang terlihat dari tren penguatan IHSG, penguatan nilai tukar Rupiah dan penurunan yield obligasi pemerintah. Pasar saham dan pasar surat berharga juga kembali menikmati *net inflow* dari investor nonresiden. Penguatan pasar keuangan domestik juga dipengaruhi oleh perbaikan kondisi fundamental makroekonomi domestik. Meski demikian, pasar keuangan domestik masih dibayangi *downside risk* yang tetap harus diwaspadai. Menyikapi hal ini, pemantauan terhadap permodalan dan kesehatan lembaga jasa keuangan tetap menjadi prioritas OJK. Pada saat yang sama, OJK tetap mempersiapkan kebijakan kontinjensi (*contingency policy*) dalam mencegah dan atau mengatasi peningkatan gejala perekonomian atau pelemahan pasar.

Secara internal, Protokol Manajemen Krisis (PMK) OJK telah berlaku efektif dan telah memasukkan unsur PMK bidang perbankan yang pengaturan dan pengawasannya telah beralih dari Bank Indonesia (BI) ke OJK sejak akhir Desember 2013. Seiring dengan telah bergabungnya fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan tersebut maka akan dilakukan revisi ketentuan internal beserta pedoman pelaksanaannya (*Crisis Binder*).

Untuk memperkuat asesmen kondisi stabilitas sistem keuangan, OJK terus menyempurnakan kerangka dasar uji ketahanan (*stress test*) diperusahaan asuransi dan perusahaan pembiayaan. Dalam pengembangan uji ketahanan ini, OJK juga telah bekerjasama dengan Bank Dunia dan konsultan independen dalam

mengembangkan indikator deteksi dini (*early warning indicators*) dan uji ketahanan sektor jasa keuangan secara terintegrasi (*integrated stress test*).

Dalam hal pemantauan stabilitas sistem keuangan domestik, OJK terus berpartisipasi aktif dalam kegiatan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). Koordinasi antar institusi dilakukan baik pada level teknis, level deputy (*deputies meeting*), hingga rapat anggota FKSSK (*high-level meeting*). Selama Triwulan I-2014, FKSSK telah melaksanakan rapat tingkat deputy sebanyak tiga kali dan *high-level meeting* sebanyak satu kali. Dalam rapat tersebut, FKSSK membahas kondisi terkini sektor jasa keuangan dan perkembangan perekonomian domestik, risiko-risiko yang masih tetap dihadapi di tengah pergerakan pasar domestik serta langkah-langkah mitigasi risikonya.

Selain dalam forum FKSSK, OJK juga melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia dalam konteks sinergi pelaksanaan tugas dan kewenangan bidang makroprudensial dan mikroprudensial. Sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Bersama Ketua Dewan Komisiner OJK dan Gubernur BI mengenai pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan kedua institusi, koordinasi telah dilaksanakan antara lain dalam bentuk berbagai pertemuan kedua institusi baik pada level teknis maupun strategis.

## 4.5 Tata Kelola dan Manajemen Risiko di Lembaga Keuangan Indonesia

### 4.5.1 Perbankan

Dalam rangka menciptakan pengelolaan perbankan yang sehat, Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan (DPIP) melakukan uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) *New Entry/FPT New Entry* terhadap calon Pemegang Saham Pengendali (PSP)

dan Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT), calon pengurus bank umum dan *bank holding company* (BHC), calon pimpinan kantor cabang dan kantor perwakilan bank yang berkedudukan di luar negeri.

Sampai dengan triwulan I-2014, telah dilakukan FPT *New Entry* terhadap 40 calon yang terdiri dari 1 (satu) calon PSP sekaligus PSPT, 4 (empat) calon komisaris, 5 (lima) calon komisaris independen, 7 (tujuh) calon Direktur Utama, 1 (satu) Wakil Direktur Utama dan 22 (dua puluh dua) calon Direktur.

Tabel IV-12 Kegiatan Perizinan Calon Pengurus dan Pemegang Saham Bank Umum

JENIS KEGIATAN PERIZINAN KEPENGURUSAN/ KEPEMILIKAN	2014
	Tw 1
PENYELESAIAN FIT & PROPER TEST NEW ENTRY	
1. PSP dan/atau PSPT	1
2. Dewan Komisaris	8
3. Direksi (termasuk pimpinan KC dan KPw bank asing)	28
	34

Tabel IV-13 Hasil FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham Bank Umum

New Entry	Jumlah Lulus	Jumlah Tidak Lulus	Total
PSP/PSPT	1	0	1
Dewan Komisaris	8	0	8
Direksi	21	4	25
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>34</b>

Sementara itu, pada triwulan I-2014 OJK memberikan izin bagi 1 (satu) kegiatan merger dan 1 (satu) pembukaan Kantor Perwakilan Bank yang berkedudukan di luar negeri.

Terkait dengan BPR yang masih dalam proses terdiri dari 18 persetujuan prinsip, 7 persetujuan izin usaha dan 1 persetujuan merger. Berkaitan dengan kondisi BPR, terdapat 15 BPR yang dikategorikan dalam status pengawasan khusus (BPR DPK), yang dalam perkembangan terkini status dari BPR tersebut antara lain 6 BPR telah dikeluarkan dari status DPK, 2 BPR



telah dicabut izin usahanya serta 4 BPR telah berakhir jangka waktu DPK dan 3 BPR yang masih berstatus DPK.

#### 4.5.2 Pasar Modal

Di industri Pasar Modal sampai dengan periode laporan, terdapat 35 permohonan uji kemampuan dan kepatutan, sebanyak 26 permohonan telah disetujui dan 9 permohonan lainnya masih dalam proses

**Tabel IV-14** Rincian Kegiatan Fit and Proper Test Pasar Modal

Pasar Modal	2013		TW 1-2014		
	Permo- honian	Selesai	Permo- honian	Selesai	Dalam proses
Manajer Investasi					
a. Anggota Direksi	34	34	8	8	
b. Komisaris	31	31	8	8	
Lembaga Efek (Perusahaan Efek, SRO, LPHE (IBPA), Penyelenggara Program Dana Perlindungan Pemodal (IPF))					
a. Anggota Direksi	69	34	16	13	3
b. Komisaris	71	31	14	10	4
c. Calon pemegang saham	12		5	3	2
<b>TOTAL</b>	<b>223</b>	<b>206</b>	<b>35</b>	<b>26</b>	<b>9</b>

#### 4.5.3 IKNB

Kegiatan uji kemampuan dan kepatutan pada IKNB telah dilakukan untuk 29 dari 268 pemohon, sedangkan penetapan kelulusan uji kemampuan dan kepatutan sebanyak 386 dari 1.424 permohonan penetapan kelulusan yang masuk.

**Tabel IV-15** Rincian Kegiatan Fit and Proper Test IKNB

IKNB	Total Permo- honian	Selesai	Dijadwalkan/ Dok. Lengkap	Telah dianalisis & ditanggapi*
Asuransi dan Reasuransi				
• Fit & proper test	123	10	70	43
• Penetapan kelulusan	261	36	0	225
Dana Pensiun				
• Fit & proper test	34	0	34	0
• Penetapan kelulusan	384	173	0	211


IKNB	Total Permo- honian	Selesai	Dijadwalkan/ Dok. Lengkap	Telah dianalisis & ditanggapi*
Pembiayaan dan Jasa Keuangan lainnya				
• Fit & proper test	71	19	34	18
• Penetapan kelulusan	312	171	136	5
Jasa Penunjang IKNB				
• Fit & proper test	39	0	39	0
• Penetapan kelulusan	467	6	0	461
IKNB Syariah	1	0	1	0

\*) telah dilakukan analisis untuk permohonan terkait dan permohonan telah ditanggapi, saat ini menunggu kelengkapan dokumen dari pemohon

### 4.6 Pembentukan Sistem Perlindungan Konsumen Keuangan yang Terintegrasi, serta Melaksanakan Edukasi dan Sosialisasi secara Masif dan Komprehensif

Pemanfaatan Layanan Konsumen Keuangan (*Financial Customer Care – FCC*) semakin meningkat. Hal ini terlihat dengan peningkatan frekuensi pemanfaatan oleh masyarakat, terlebih sejak bergabungnya pengawasan sektor perbankan ke OJK. Jumlah layanan mengalami peningkatan dari 506 layanan selama triwulan I-2013 menjadi 3.638 layanan selama triwulan I-2014. Rincian layanan yang diberikan pada triwulan I-2014 meliputi layanan permintaan informasi sebanyak 2.614, pengaduan sebanyak 713 dan pemberian informasi sebanyak 311, dengan tingkat penyelesaian secara keseluruhan 77,2%.

**Grafik IV-1** Jumlah Pelayanan dan Penyelesaian Layanan FCC



Berbeda dengan tren tahun 2013, layanan pengaduan tertinggi selama triwulan I-2014 ini tidak lagi didominasi oleh industri keuangan non bank khususnya asuransi, namun diduduki sektor perbankan dengan 508 pengaduan disusul asuransi sebanyak 127 pengaduan dan lembaga pembiayaan sejumlah 48 pengaduan. Isi pengaduan konsumen antara lain gadai emas, kredit dengan agunan, kartu kredit, kesulitan pencairan klaim asuransi, dan wanprestasi pembiayaan konsumen

perkembangan penanganan pengaduannya oleh OJK.

Disamping itu, seiring dengan memperluas keberadaan kantor OJK di daerah, dalam akses layanan FCC saat ini sedang disusun rencana pelayanan konsumen dengan menyediakan penerimaan layanan konsumen dan booth telepon pengaduan pada setiap kantor OJK di 34 daerah di seluruh wilayah Indonesia.

OJK juga terus mengembangkan sistem database (*knowledge management system*) yang berisi informasi dan pengetahuan yang dapat digunakan sebagai panduan dalam merespon ataupun menjawab pertanyaan masyarakat atau konsumen. Sistem tersebut secara rutin memuat isu-isu terkini di sektor jasa keuangan.

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap jasa keuangan, pada November 2013 OJK meluncurkan mini *website* Edukasi bersamaan dengan *launching Website* OJK. Tujuan dari adanya mini website tersebut yaitu untuk memudahkan konsumen dan masyarakat mengakses informasi seputar industri jasa keuangan. Informasi dimaksud berupa pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan, lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan, serta waspada investasi.

Kedepannya, arah pengembangan IFCC memerlukan pedoman kebijakan yang komprehensif meliputi tahapan pengembangan, pengelolaan sumber daya, penerapan teknologi, dan media layanan. Untuk itu, OJK telah menyusun Cetak Biru mengenai Sistem Layanan Konsumen Keuangan Terintegrasi.

Dalam rangka implementasi cetak biru Strategi Nasional Literasi Keuangan (SNLK) yang diluncurkan Presiden Republik Indonesia pada 19 November 2013, OJK menggandeng seluruh stakeholder untuk melakukan edukasi dalam upaya peningkatan literasi keuangan masyarakat dan penguatan perlindungan konsumen keuangan. Bentuk implementasi



Dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada konsumen dan masyarakat terhadap akses permintaan informasi dan pengaduan ke OJK maka OJK berkomitmen untuk melakukan pengembangan Sistem Pelayanan Konsumen secara berkelanjutan. Berkenaan dengan hal tersebut, pada tanggal 6 Februari 2014 OJK secara resmi meluncurkan *Integrated Financial Customer Care* (IFCC) yang merupakan penyempurnaan FCC sebelumnya. Penyempurnaan yang dilakukan berupa penambahan fasilitas *trackable* and *traceable*. Dengan fasilitas *trackable*, Lembaga Keuangan dapat memantau perkembangan pengaduan konsumen terkait produk / layanannya yang dilaporkan ke OJK, sedangkan fasilitas *traceable* memungkinkan konsumen untuk memonitor



yang dilakukan pada triwulan I-2014 ini secara garis besar meliputi kegiatan edukasi, penyebaran informasi dan literasi keuangan.

Kegiatan edukasi yang dilaksanakan oleh OJK meliputi :

- \* Diskusi Keuangan untuk 4 Komunitas. OJK telah melakukan program edukasi/diskusi keuangan untuk 4 komunitas yaitu Ibu Rumah Tangga, UMKM, Akademisi, dan Umum dengan jumlah masing-masing komunitas sebanyak 50 orang di 6 Kota yaitu di Bandung, Serang, Mataram, Yogyakarta, Ambon, Palembang.
- \* Pameran Literasi Keuangan (Edu Expo). OJK bekerja sama dengan asosiasi dan lembaga jasa keuangan menyelenggarakan Pameran Literasi Keuangan (Edu Expo) yang bertujuan untuk mengenalkan secara luas kepada masyarakat umum mengenai produk/jasa keuangan yang disediakan lembaga jasa keuangan. Pameran dimaksud telah terlaksana di 5 kota yaitu Bandung, Serang, Mataram, Yogyakarta, dan Palembang.
- V Edukasi Wartawan. Pada tanggal 12 – 13 Februari 2014 OJK telah melaksanakan edukasi kepada wartawan (*Journalist Class*) di Bandung. *Journalist Class* tersebut dihadiri oleh redaktur pelaksana, reporter dan wartawan lapangan dari media massa baik elektronik maupun cetak. Selain itu, juga dilakukan *edulunch* dengan wartawan yang bertujuan agar wartawan dapat memberikan pemberitaan yang positif dan berimbang tentang OJK dan industri jasa keuangan serta pemberitaan yang luas mengenai kegiatan dan positioning OJK.
- V Perkembangan Mobil Edukasi Literasi Keuangan (siMolek) yang telah beroperasi di 6 Kantor Regional (Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, Bandung, dan Semarang) dan 8 Kantor OJK (Pekanbaru,

Cirebon, Yogyakarta, Malang, Denpasar, Samarinda, Banjarmasin dan Manado) menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini ditandai dengan pemanfaatan siMolek oleh lembaga jasa keuangan secara terjadwal dan penyebarannya yang cukup baik di seluruh wilayah Indonesia. Disamping itu, dampak edukasi keuangan dengan SiMolek juga mulai terlihat dengan pertumbuhan tingkat utilitas produk dan layanan jasa keuangan di beberapa daerah yang menjadi *pilot project* SiMolek.

- \* Dalam rangka diseminasi informasi dan edukasi keuangan, OJK melakukan *placement* Iklan Layanan Masyarakat melalui berbagai media pada medio Januari sd Maret 2014 berupa *Awareness* Literasi Keuangan pada cover depan Agenda UI 2014, *Awareness* Literasi Keuangan, Ucapan Tahun Baru 2014 Sikapi-OJK, Jingle “SiKAPI Uang Dengan Bijak” versi pop dan dangdut, Peliputan peresmian SiMOLEK, *Awareness* “SiKAPI Uang Dengan Bijak” pada kaca belakang kendaraan busway, Video Clip Jingle “SiKAPI Uang Dengan Bijak”.

Dalam upaya peningkatan literasi keuangan, selama triwulan I-2014, OJK telah melakukan berbagai upaya di antaranya :

- \* Persiapan penyusunan materi literasi keuangan untuk Kurikulum 2013 dengan melakukan diskusi awal dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
- \* Persiapan pelaksanaan edukasi non formal dengan materi perencanaan keuangan kepada Ibu Rumah Tangga dan UMKM dalam bentuk outreach program dengan melakukan peninjauan *International Association of Registered Financial Consultant* (IARFC) dan Program Perencanaan Keuangan Masyarakat (PPKM),
- \* Persiapan pelaksanaan survei preferensi



UMKM dalam menyusun portfolio simpanan dan sumber pembiayaan,

- \* Persiapan penelitian hubungan literasi keuangan dengan utilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara utilitas keuangan dengan tingkat literasi keuangan serta keterkaitan antara utilitas keuangan dengan faktor kondisi keuangan dan demografi responden,
- \* Penyusunan konsep acara dan persiapan Lomba Ekspresi Suara Konsumen yang direncanakan akan diselenggarakan pada bulan April 2014,
- \* Diskusi konsep survei pelaksanaan edukasi oleh Lembaga Jasa Keuangan kepada konsumen keuangan maupun masyarakat dengan Markplus,
- \* Diskusi awal dengan beberapa Lembaga Jasa Keuangan dan perwakilan asosiasi dari berbagai industri keuangan untuk persiapan pengembangan produk bundling.

Melengkapi upaya peningkatan perlindungan konsumen dari aspek regulasi, OJK menerbitkan POJK<sup>5</sup> tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (LAPS). Penerbitan POJK ini dalam kerangka menjalankan amanat pasal 29 UU OJK dengan pertimbangan bahwa rangkaian perlindungan konsumen mencakup pula fasilitasi penyelesaian pengaduan, dimana penyelesaian pengaduan oleh lembaga jasa keuangan seringkali tidak mencapai kesepakatan dengan konsumen. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan LAPS yang diharapkan mampu menyelesaikan sengketa secara cepat, murah, adil dan efisien. Terkait dengan bentuk fasilitasi OJK dalam penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan sebagaimana pasal 29 UU OJK, OJK mengambil kebijakan agar setiap sub sektor pada sektor jasa keuangan memiliki LAPS yang akan menjadi sarana bagi

Konsumen dan Lembaga Jasa Keuangan dalam menyelesaikan sengketa secara efisien dan efektif.

Disamping itu, OJK juga telah menerbitkan 2 (dua) Surat Edaran (SE) terkait dengan POJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yaitu SE tentang Pelaksanaan Edukasi Kepada Konsumen dan atau Masyarakat<sup>6</sup> dan SE tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan<sup>7</sup>. Kedua SE OJK ini diharapkan dapat menjadi panduan implementasi bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) sebelum POJK tentang Perlindungan Konsumen berlaku efektif pada tanggal 6 Agustus 2014 mendatang.

Terkait dengan penerbitan POJK dan SE tersebut di atas, pada triwulan I-2014 ini OJK juga telah melakukan sosialisasi kepada para pelaku, akademisi dan satker internal OJK di kota Jakarta dan Batam.

Bentuk implementasi kerjasama strategis yang telah dilakukan antara lain Seminar Literasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen, edukasi kepada TKI, Pelaksanaan Pendidikan bagi Calon Staf OJK serta Pelaksanaan KKN Tematik Literasi Keuangan.

Dalam menjalankan amanat pasal 4 UU OJK agar mampu melindungi konsumen dan masyarakat, maka Dewan Komisiner OJK dalam *Board Retreat* pada tanggal 3 s.d. 6 Februari 2014, memberikan arahan untuk melakukan kajian mengenai kebijakan dan pengawasan *Market Conduct*. Menurut OJK, *Market Conduct* didefinisikan sebagai perilaku PUJK dalam mendesain, menyusun dan menyampaikan informasi, menawarkan, membuat perjanjian, atas produk dan/atau layanan serta penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan. Pengawasan market conduct diperlukan untuk melindungi kepentingan konsumen dengan fokus memastikan perlakuan yang tepat dan layak kepada konsumen.

5 POJK Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014

6 SE OJK Nomor: 1/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014

7 SE OJK Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014



## Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa

Rangkaian perlindungan konsumen mencakup penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa, yang dalam praktiknya, seringkali konsumen mengalami kebingungan dan ketidakpastian dalam upaya mendapatkan penyelesaian. Untuk mengatasi hal tersebut, melalui penerbitan POJK tentang Perlindungan Konsumen<sup>8</sup> dan POJK tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan,<sup>9</sup> Otoritas Jasa Keuangan mengambil kebijakan terkait mekanisme penyelesaian sengketa melalui 2 (dua) tahap, yaitu:

1. Penyelesaian pengaduan Konsumen oleh Lembaga Jasa Keuangan (*internal dispute resolution*).

Tahap pertama yang harus ditempuh oleh Konsumen dalam menyelesaikan sengketa dengan Lembaga Jasa Keuangan adalah dengan cara membuat pengaduan kepada Lembaga Jasa Keuangan dimaksud. Penyelesaian pengaduan diharapkan dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat diantara kedua belah pihak. Apabila tercapai kesepakatan antara Konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Namun apabila tidak tercapai kesepakatan, Konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan dapat menyelesaikan sengketa mereka melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor jasa keuangan yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

2. Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan melalui Lembaga di Luar Lembaga Jasa Keuangan (*External Dispute Resolution*)

Keberadaan LAPS menjadi sarana bagi Konsumen dan Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan sengketa secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, OJK mengambil kebijakan agar setiap sub sektor pada sektor jasa keuangan memiliki LAPS.

Saat ini telah berdiri 3 (tiga) LAPS di sektor jasa keuangan yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) untuk sub sektor pasar modal, Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) untuk sub sektor perasuransian, dan Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP) untuk sub sektor

dana pensiun. Pada akhir tahun 2014, ketiga LAPS tersebut diharapkan dapat memenuhi prinsip-prinsip LAPS yaitu prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, efisien dan efektif. Bagi sub sektor perbankan, pembiayaan, penjaminan, dan pergadaian yang belum memiliki LAPS wajib mendirikan LAPS paling lambat pada akhir tahun 2015.

OJK juga menetapkan kebijakan :

1. Lembaga Jasa Keuangan wajib menjadi anggota LAPS sesuai bidang usaha utama agar Lembaga Jasa Keuangan dapat melakukan kontrol terhadap LAPS untuk selalu melaksanakan prinsip-prinsip LAPS.
2. Melaksanakan putusan LAPS agar tercipta efektifitas dan kepastian hukum terhadap putusan LAPS di Sektor Jasa Keuangan

Untuk mewujudkan kebijakan OJK tersebut, perlu disusun Road Map Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, yang berisi langkah-langkah yang akan ditempuh oleh OJK dan pelaku industri dalam mengimplementasikan kebijakan mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, OJK secara intensif melakukan *focus group discussion* dengan pelaku industri guna menyusun *Road Map* Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Disamping itu, untuk memberikan pembekalan bagi pelaku industri dalam melaksanakan mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, OJK melakukan *workshop* tentang pengenalan alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. OJK juga menggandeng LAPS di sektor jasa keuangan yang sudah ada (BAPMI, BMAI, dan BMDP) dalam pelaksanaan sosialisasi kebijakan OJK terkait LAPS di daerah. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengenal atau mengetahui eksistensi LAPS tersebut.



Workshop Pengenalan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

8 POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013

9 POJK Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014



## 4.7 Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia

Program pengembangan SDM OJK dilakukan dengan mengacu pada Surat Edaran Dewan Komisiner Nomor 13/SEDK.02/2013 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sesuai dengan Surat Edaran dimaksud, jenis pengembangan SDM OJK meliputi:

- a. Program Pengembangan Kepemimpinan;
- b. Program Pengembangan Kompetensi;
- c. Program Pendidikan Formal;
- d. Program Pengenalan untuk Calon Pegawai;
- e. Program Internalisasi Kultur;
- f. Program Bimbingan; dan
- g. Program Penugasan.

Sesuai dengan hasil *Board Seminar* pada bulan Februari 2014, untuk tahun 2014 diprioritaskan program yang bersifat meningkatkan kebersamaan kultur/integrasi SDM, kepemimpinan, dan kompetensi teknis. Program-program tersebut meliputi Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang level Pratama sampai dengan level Lanjutan, Program Pengembangan Kompetensi yang terdiri dari program sertifikasi, *in house training* sesuai topik dan pelatihan individual, serta Program Pengenalan untuk calon pegawai baru. Melalui program tersebut diharapkan dapat menumbuhkan motivasi Sumber Daya Manusia agar mampu memberikan kontribusi yang lebih baik kepada OJK yaitu:

- a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang profesional dan berintegritas;
- b. Membangun infrastruktur yang memadai; dan
- c. Membangun reputasi OJK sebagai lembaga yang kredibel.

Sampai dengan Triwulan pertama 2014, program pengembangan SDM yang telah dilakukan adalah Program Pengenalan untuk

calon pegawai baru dan Program Pengembangan Kompetensi yang terdiri dari 20 program dalam negeri dan 12 program luar negeri.

## 4.8 Peningkatan Tata Kelola Internal dan Quality Assurance

Dalam rangka meningkatkan tata kelola internal dan *quality assurance*, telah disusun dan dilaksanakan rencana pengembangan konsep kerja fungsi asurans yang terintegrasi (*Combined Assurance*). Tiga langkah strategis pengembangan konsep kerja fungsi asurans yang terintegrasi (*Combined Assurance*) yaitu:

1. Membangun komitmen, paradigma, dan persepsi bersama mengenai *governance*, risiko, pengendalian (*control*), dan kualitas.

Pembangunan komitmen, paradigma, dan persepsi mengenai *governance*, risiko, pengendalian (*control*), dan kualitas dilakukan melalui peningkatan *awareness* bagi seluruh satuan kerja di OJK terkait konsep *governance*, risiko, *control*, dan kualitas. Peningkatan *awareness* ini dilakukan melalui diskusi dan pertemuan yang akan terus dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

2. Membangun sistem *governance*, risiko, pengendalian (*control*), dan kualitas.

Pembangunan sistem *governance*, risiko, pengendalian (*control*), dan kualitas yang optimal, diantaranya adalah penyempurnaan peraturan *rule making rule* (RMR) dengan melihat kecukupan pengendalian di dalamnya. Pada triwulan I-2014 ini sedang dilakukan finalisasi laporan hasil revidi RMR.

3. Membangun budaya *governance*, risiko, pengendalian (*control*), dan kualitas berkesinambungan.

Budaya *governance*, risiko, pengendalian (*control*), dan kualitas OJK ditargetkan akan berada pada *fase optimizing* pada akhir tahun 2017, yakni telah terjalin hubungan yang efektif dan berkelanjutan antara



seluruh penyedia asuransi dengan *stakeholders* di lingkungan OJK.

## 4.9 Kerjasama Domestik dan Internasional

Dalam upaya mencapai tujuan mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara sehat, *sustainable*, dan stabil, OJK memiliki kepentingan yang sangat besar untuk berinteraksi dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun luar negeri. Selain itu, keterlibatan aktif dan kerjasama OJK dengan regulator negara lain, *standard setting bodies*, dan lembaga internasional menjadi hal yang penting untuk dilakukan khususnya untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan dan SDM OJK, pertukaran informasi, serta kerjasama dalam pemeriksaan dan penyidikan, maupun pencegahan kejahatan di SJK.

### 4.9.1 Kerjasama Domestik

Sehubungan dengan akan mulai berjalannya program jaminan sosial seperti program jaminan pensiun SJSN pada tahun 2015, OJK melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai macam institusi seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), BPJS Ketenagakerjaan, The World Bank, Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI), Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (ADPLK), dan Asosiasi Konsultan Aktuaria Indonesia (AKAI). OJK juga melakukan koordinasi dengan BPJS dan DJSN terkait persiapan pengawasan BPJS oleh OJK.

Selain itu OJK bekerja sama dengan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), DJSN, *Insurance Senior Executive Association* (ISEA), dan World Bank, sedang menyusun konsep peraturan mengenai

tata kelola BPJS yang baik. Pembahasan telah dilakukan dengan mengacu kepada *Governance Guidelines* yang diterbitkan oleh *International Social Security Association* (ISSA).

Pada bidang industri IKNB lainnya, OJK bekerjasama dengan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) dan *Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit* (GIZ) untuk mengetahui potensi pasar dan kebutuhan masyarakat terhadap asuransi mikro syariah.

Berkaitan dengan edukasi dan perlindungan konsumen, OJK telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) dengan kementerian dan lembaga negara serta kalangan akademisi. Pihak-pihak yang telah menandatangani NK antara lain Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), Universitas Buya Hamka (UHAMKA), dan *Indonesia Banking School* (IBS).

Selain itu berkaitan dengan *Task Force National Risk Assessment* Tindak Pidana Pencucian Uang, selama triwulan I-2014 di bawah koordinasi dengan Spesialis Utama, OJK melaksanakan *national risk assessment* terkait SJK.

### 4.9.1 Kerjasama Internasional

Sejalan dengan tahapan pengalihan tugas dan fungsi pengawasan bank dari Bank Indonesia ke OJK, dalam triwulan I-2014, OJK telah menyampaikan pemberitahuan dan informasi kepada seluruh lembaga internasional terkait dan *regulator* negara lain mengenai pengalihan tugas pengawasan bank ke OJK tersebut. Selain itu, telah melakukan pemetaan atas keanggotaan dan inisiatif internasional, dan kerjasama pengawasan bank dengan regulator dan supervisor negara lain serta berpartisipasi aktif pada forum internasional



Di tingkat kerjasama multilateral, OJK telah terdaftar sebagai anggota *Working Group on Banking Supervision (WG/BS)* pada *Executive Meeting of East Asia Pacific Central Banks (EMEAP)*. Dalam WG/BS, OJK akan bergabung dengan 11 bank sentral dan otoritas pengawas bank (*Non Central Bank Supervision/NCBS*) se Asia Pasifik untuk bekerjasama dalam inisiatif penguatan sektor perbankan dalam mendukung kestabilan sistem keuangan kawasan. Selain itu, OJK secara resmi masuk sebagai anggota penuh (*full member*) di *Islamic Financial Services Board (IFSB)*

Pada Januari 2014, OJK secara resmi telah diterima sebagai negara ke 100 yang tergabung dalam penandatanganan *signatories A* pada *Multilateral Memorandum of Understanding on Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information (MMoU)* IOSCO. Dengan status MOU ini, OJK dapat bekerjasama untuk saling bertukar informasi dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan sekuritas lintas negara (*cross border fraud*).

Di area stabilitas sistem keuangan, pada triwulan laporan proses *asesmen country peer review (CPR)* di negara-negara anggota G20 oleh *Financial Stability Board (FSB)* secara keseluruhan telah diselesaikan pada bulan Februari 2014, dimana hasilnya telah disampaikan ke masing-masing Otoritas pada Maret 2014. Misi CPR sendiri telah dilakukan pada pertengahan Oktober 2013, dimana khusus untuk OJK, yang dilihat meliputi struktur pengaturan (*regulatory structure*), protokol manajemen krisis (*crisis management arrangement*), serta proses transisi pengalihan fungsi pengawasan bank ke OJK. Proses asesmen CPR ini akan menjadi pertimbangan dari asesmen lain yang lebih komprehensif seperti *Financial Sector Assessment Program (FSAP)* oleh IMF/WB yang didalamnya termasuk asesmen atas penerapan standar internasional di area perbankan, pasar modal dan asuransi yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2016/2017.

Dalam kaitan yang sama, pada triwulan laporan, OJK telah menerima bantuan teknis AusAid untuk melakukan penguatan pengawasan pasar modal oleh tenaga ahli dari *Australian Securities and Insurance Commission (ASIC)*. Secara khusus, asistensi tenaga ahli diperlukan untuk melakukan self assesment atas penerapan IOSCO Core Principles dan pada tahap awal telah dilakukan *diagnostic discussion* atas penerapan semua prinsip di masing-masing Direktorat teknis di OJK. Proses ini akan dilanjutkan dengan pengisian dan penjelasan secara detil dari masing-masing *core principle* pada triwulan II-2014.

Di tingkat kerjasama regional, OJK terus terlibat dan berperan aktif dalam kelanjutan inisiatif *ASEAN Capital Market Forum (ACMF)*, dimana Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal hadir dalam *20<sup>th</sup> ACMF Meeting* pada Maret 2014 di Singapura. Dalam pertemuan tersebut dibahas progres dari inisiatif ACMF sampai dengan 2014, antara lain *ASEAN Exchange Linkage, ASEAN Capital Market Infrastructure (ACMI) Blueprint, ASEAN Common Prospectuses Framework for Offering of Plain Debt and Equity Securities, Mutual Recognition of Collective Investment Scheme, Dispute Resolution and Enforcement Scheme*, serta *Corporate Governance Ranking and Scorecard*. Dalam kaitan dengan pengembangan corporate governance tersebut, pada Maret 2014 OJK telah meluncurkan "*Road Map Tata Kelola Perusahaan (The Indonesia Corporate Governance Roadmap)*" dan "*the Indonesia Corporate Governance Manual*" di Jakarta. Dalam lingkup kerjasama dengan *Asian Development Bank (ADB)*, OJK juga menjadi *co-host* dari penyelenggaraan *Launching Asia Bond Monitor March 2014* di Jakarta, dimana dalam kegiatan tersebut juga dilangsungkan diskusi mengenai perkembangan sukuk di Asia.

Sementara itu, dalam kerangka kerjasama OJK dengan *the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*, OJK juga ikutserta dan terlibat aktif sebagai *associate member* di *Taskforce Corporate Governance*



di OECD. Selain itu, di area edukasi keuangan dan perlindungan konsumen, OJK telah mendaftar sebagai anggota dalam jaringan *International Network for Financial Education* (INFE) OECD. Dalam kaitan itu, Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen menjadi pembicara dalam *High-Level Global Symposium on Financial Education* yang diselenggarakan oleh FSS dan FSC Korea pada 1 Februari 2014.

Di tingkat bilateral dalam periode triwulan I-2014, OJK telah melakukan pemetaan kerjasama dan Nota Kesepahaman (MoU) dengan regulator negara lain, khususnya di area pengawasan bank pasca pengalihan fungsi pengawasan bank ke OJK. Saat ini terdapat 5 (lima) nota kesepahaman di area pengawasan lintas negara (*cross border supervision*) yang telah dijalin BI dengan negara lain yakni dengan Bank Negara Malaysia (BNM), *Monetary Authority of Singapore* (MAS), *Financial Services Commission* dan *Financial Services Supervision Korea* (FSC dan FSS Korea), *China Banking Regulatory Commission* (CBRC), dan *Australian Prudential Regulation Authority* (APRA). Dalam triwulan laporan, telah dilakukan diskusi mengenai materi dan substansi MoU, dan diharapkan dalam triwulan II-2014 dapat dilakukan penandatanganan oleh kedua belah pihak. Selain itu, kelanjutan dari MoU tahap I antara OJK dengan *Japan Financial Services Authority* (FSA), dalam triwulan laporan telah dilakukan pembicaraan dan diskusi mengenai rencana MoU tahap II dengan menambahkan cakupan pada kerjasama di area perbankan.

OJK juga aktif berkontribusi sebagai nara sumber dan anggota Tim perunding RI dalam perundingan ke *6-Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA) dan *intersessional meeting*, perundingan ke 8 - *Indonesia-EFTA Comprehensive Economic*

*Partnership Agreement* (IE-CEPA), *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) putaran ke 3 dan 4, dan perundingan ke 10- *ASEAN Japan Comprehensive Economic Partnership*.

## 4.10 Pelaksanaan Pengembangan Sektor Jasa Keuangan

### 4.10.1 Pengembangan Pengawasan Perbankan Bank Umum

<p><b>Penyempurnaan Pedoman Sistem Informasi Perbankan</b></p>	<p>Dengan beralihnya pengawasan perbankan dari BI ke OJK, maka perlu dilakukan penyempurnaan Sistem Informasi Perbankan (SIP).</p> <p>Adapun pokok-pokok penyempurnaan antara lain meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ SIP diperluas dengan memasukkan BPR/S dan pengawasan terintegrasi.</li> <li>◆ Tugas, fungsi dan kewenangan satker/unit kerja, penulisan nama satker/unit kerja dan nama jabatan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SIP disesuaikan dengan organisasi di OJK</li> </ul> <p>▼ ◆ Hak akses</p>
<p><b>Penyusunan/ Penyempurnaan Pedoman dalam Rangka Harmonisasi</b></p>	<p>Sehubungan dengan adanya ketidaksesuaian SOP Pengawasan pada tahap exit policy dengan struktur organisasi yang ada di OJK, maka dilakukan harmonisasi SOP Pengawasan <i>exit policy</i> sesuai dengan struktur organisasi dan kewenangan masing-masing departemen di OJK. Harmonisasi yang dilakukan antara lain meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Tindak Lanjut Pengawasan Terhadap Bank dengan tingkat kesehatan tergolong PK 3 namun dinilai memiliki permasalahan signifikan</li> <li>◆ Tata cara penetapan status dan tindak lanjut pengawasan Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI)</li> <li>◆ Tata cara penetapan status dan tindak lanjut pengawasan Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK)</li> <li>◆ Tata cara penetapan dan tindak lanjut pengawasan Bank yang tidak dapat disehatkan.</li> </ul>

#### 4.10.2. Pengembangan Pengawasan BPR

Early Warning System (EWS)	Untuk memastikan pemahaman dan penerapan <i>Early Warning System</i> (EWS) di lapangan, akan dilakukan evaluasi atas penerapan EWS yang direncanakan akan dilakukan di 3 (tiga) kota. Diharapkan dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui kendala yang dihadapi Pengawas pada saat penerapannya sehingga dapat dikembangkan arah penyempurnaannya.
Penyempurnaan Pedoman Pengawasan BPR	Penyempurnaan Pedoman Pengawasan BPR untuk harmonisasi dengan ketentuan terkini mengenai penetapan Kualitas Aktiva Produktif BPR, penetapan High Risk BPR, pelaksanaan Forum Panel BPR, pelaksanaan pemeriksaan BPR Grup, dan penerapan EWS BPR. Adapun tahapan yang telah dilakukan dalam proses penyempurnaan dimaksud adalah inventarisasi permasalahan terkait penyempurnaan pedoman pengawasan dengan melibatkan <i>Task Force</i> BPR.
Pengembangan Pengawasan Berbasis Risiko ( <i>Risk Based Supervision-RBS</i> ) bagi industri BPR	Salah satu pilar yang ditetapkan dalam kebijakan pengembangan industri BPR adalah peningkatan kualitas pengawasan BPR termasuk di dalamnya upaya pengembangan sistem pengawasan yang efektif. Kebijakan ini bernilai strategis dalam upaya mewujudkan industri BPR yang sehat, kuat, dan produktif dalam berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi regional, serta berdaya saing tinggi di tengah kompetisi penyediaan layanan keuangan bagi kelompok usaha mikro kecil dan masyarakat di remote area. Dalam kerangka tersebut, akan dikembangkan pendekatan pengawasan berbasis risiko ( <i>risk based supervision-RBS</i> ) bagi industri BPR sebagai langkah antisipatif terhadap perkembangan bisnis usaha BPR dan berbagai potensi risiko yang menyertainya. Adapun tahapan yang sudah dilakukan dalam rangka pengembangan pengawasan berbasis risiko adalah melakukan finalisasi terhadap kajian Pengawasan Berbasis Risiko bagi industri BPR yang telah dilakukan sejak tahun 2013 dengan melibatkan <i>Task Force</i> BPR

#### Bank Syariah

Berkenaan dengan kegiatan kampanye perbankan syariah (*iB Campaign*) yang direncanakan dilakukan secara "*on air*" dan "*off air*", pelaksanaan program komunikasi dan edukasi *iB Campaign* tersebut diawali dengan penyusunan program kerja *iB Campaign* baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan secara bersama dengan bank-

bank syariah melalui forum *Working Group Marketing & Komunikasi* (Markom) Perbankan Syariah. Selama triwulan I 2014 telah dilakukan kegiatan expo *iB Vaganza* secara bersama dengan bank syariah di beberapa kota di Bandung, Yogyakarta dan Bandar Lampung yang menghasilkan DPK ± Rp. 105 milyar dan pembiayaan ± Rp 25,5 milyar.

#### Persiapan Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada Lembaga Keuangan Perbankan

Bertolak dari terjadinya krisis ekonomi Asia pada tahun 1997, fokus kerjasama ASEAN mulai bergeser dari isu kerjasama politik dan keamanan regional kepada isu kerjasama ekonomi dan keuangan. Pergeseran fokus ini merupakan respon strategis kawasan untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi dan mencegah krisis keuangan berulang. Disamping itu, kebangkitan China dan India sebagai kekuatan ekonomi baru dunia yang menawarkan keuntungan skala ekonomi dan pasar yang jauh lebih besar, juga mendorong kerjasama ASEAN untuk lebih fokus dalam kerjasama ekonomi dan keuangan. Atas latar belakang tersebut, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community* (AEC) diperkenalkan dalam *Declaration of ASEAN Concord II* (Bali Concord II) di Bali pada bulan Oktober 2003. Deklarasi tersebut bersamaan dengan *ASEAN Security Community* (ASC) dan *ASEAN Socio-Cultural Community* (ASCC) & MEA mempunyai visi menjadikan ASEAN sebagai kawasan ekonomi yang stabil, makmur, dan berdaya saing dengan pembangunan ekonomi yang merata dan pengurangan angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi-sosial pada tahun 2020.

Inisiatif untuk integrasi keuangan ASEAN dimuat dalam *Roadmap for Monetary and Financial of ASEAN* (RIA-fin) yang antara lain difasilitasi melalui liberalisasi jasa keuangan. Untuk mendorong liberalisasi tersebut, disusun *ASEAN Financial Integration Framework* (AFIF) yang ditandatangani oleh Gubernur Bank Sentral ASEAN pada 2011. Khusus di



sub sektor perbankan, mempertimbangkan besarnya peran perbankan dalam sektor keuangan ASEAN dan dalam upaya mendorong percepatan integrasi perbankan di ASEAN, dibentuk *Task Force on ASEAN Banking Integration Framework* (TF ABIF) yang beranggotakan 10 *ASEAN Member States* (AMS) dan bertugas menyusun kerangka kerja ABIF.

Mengingat besarnya kepentingan Indonesia untuk dapat mengawal proses integrasi perbankan agar dapat mengakomodir kepentingan nasional, maka Indonesia (Bank Indonesia) menerima penunjukan sebagai *co-chair* TF ABIF bersama dengan Bank Negara Malaysia.

Dengan beralihnya fungsi pengawasan bank dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan pada 31 Desember 2013, maka pada saat ABIF telah disahkan sebagai kerangka integrasi perbankan di ASEAN, Otoritas Jasa Keuangan akan mengemban tanggung jawab utama dalam proses implementasi/negosiasi ABIF. Namun demikian, mengingat saat ini kerangka kerja dan pedoman ABIF masih dalam tahap finalisasi, maka Otoritas Jasa Keuangan bersama Bank Indonesia terlibat dalam proses finalisasi ABIF. Selanjutnya, dalam rangka proses finalisasi ABIF, Otoritas Jasa Keuangan telah menyampaikan dukungan terhadap kerangka ABIF kepada Bank Indonesia.

Pembentukan MEA juga membawa implikasi besar bagi perbankan syariah di Indonesia, dimana dengan adanya MEA menjadi begitu luas.

Di antara negara-negara ASEAN, hanya Malaysia, Singapura dan Brunei yang memiliki potensi pasar atas produk dan jasa perbankan syariah. Namun demikian karena jumlah penduduk ketiga negara tersebut sedikit, maka pasarnya pun menjadi terbatas. Dengan demikian, peluang bagi perbankan syariah Indonesia dengan adanya MEA tersebut tidaklah banyak. Di sisi lain MEA tersebut membawa tantangan

yang besar bagi perbankan syariah domestik, yakni untuk menjaga pasar domestik yang begitu besar dari serbuan bank-bank syariah asing. Untuk itu, sebagai upaya memaksimalkan potensi manfaat dan meminimalkan potensi negatif dari proses liberalisasi, OJK sebagai otoritas perbankan, khususnya perbankan syariah, perlu mengambil langkah-langkah untuk mempersiapkan industri perbankan syariah untuk dapat bersaing secara regional.

Salah satu bentuk persiapan upaya tersebut adalah disusunnya kajian yang mencakup komparasi daya saing industri perbankan syariah di kawasan ASEAN yang meliputi negara Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam, dengan cakupan Faktor Eksternal Industri yang terdiri dari aspek 1) Visi Pengembangan, 2) Sumber Daya Manusia, dan 3) Regulasi; dan faktor Internal Industri yang terdiri dari aspek 4) Kondisi Keuangan, 5) Jaringan Pelayanan, dan 6) Variasi Produk. Hasil komparasi dan pemetaan memperlihatkan bahwa kondisi ke empat negara relatif dekat, terutama untuk Indonesia dan Malaysia yang berada pada kuadran yang sama. Namun demikian, posisi Indonesia masih berada di bawah Malaysia baik untuk Faktor Eksternal Industri maupun Faktor Internal Industri. Indonesia hanya memiliki skor lebih baik dari Malaysia pada dua aspek daya saing, yaitu i) pada aspek Regulasi, khususnya dari sisi kelengkapan acuan prinsip syariah dan prinsip akuntansi, namun tidak untuk sisi pemberian insentif; dan ii) pada aspek Kondisi Keuangan, khususnya dari sisi tingginya *financing to deposit ratio* (FDR) oleh industri perbankan syariah di Indonesia.

Secara umum berdasarkan hasil pemetaan gabungan, meski Indonesia terletak pada posisi yang hampir sama dengan Malaysia sebagai negara dengan industri perbankan syariah paling berdaya saing di kawasan ASEAN, namun Indonesia masih harus memperbaiki beberapa aspek untuk dapat memperkuat daya saing industri perbankannya.



Aspek utama tersebut merupakan peningkatan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait lainnya guna menghasilkan kebijakan yang bersinergi dengan pengembangan industri, memperbanyak ketersediaan sumber daya manusia yang handal dan siap pakai di bidang keuangan dan perbankan syariah, meningkatkan cakupan pelayanan efektif dengan memanfaatkan dan memperluas infrastruktur teknologi, serta memperkaya variasi produknya guna menjawab berbagai kebutuhan masyarakat terhadap jasa perbankan syariah.

#### 4.10.3 Pelaksanaan Pengembangan Pasar Modal

Dalam mengembangkan pasar modal terdapat beberapa tantangan utama, diantaranya adalah:

- (1) Keterbatasan jenis produk. Produk-produk yang tersedia sebagai pilihan investasi pemodal masih terbatas, baik dari sisi jumlah maupun jenisnya dan produk yang berkembang baru dalam bentuk saham dan obligasi.
- (2) Belum optimalnya jumlah investor domestik. Hal tersebut terkait dengan jumlah investor di pasar modal Indonesia jauh masih sangat kecil, sekitar 0,2% dari jumlah penduduk Indonesia.
- (3) Belum optimalnya jumlah Emiten pasar modal. Berdasarkan data triwulan I 2014, jumlah Emiten yang tercatat di BEI adalah 489 emiten. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Tercatat di negara lain seperti Hong Kong, Singapura, dan Malaysia yang besarnya berturut-turut adalah 1.666, 767, dan 906 Emiten.
- (4) Terkait ASEAN Economic Community 2015, Pasar Modal Indonesia harus dapat memiliki level of playing field yang sama dengan negara ASEAN lainnya, seperti Singapore, Thailand dan Malaysia.

#### A. Peningkatan Partisipasi dunia usaha dan masyarakat

Dalam menyikapi tantangan di atas, pada tahun 2014 OJK melaksanakan beberapa program strategis yaitu mendukung Pasar Modal sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan kompetitif. Sebagai upaya mewujudkan Pasar Modal sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan kompetitif, OJK telah melaksanakan beberapa program strategis, antara lain:

##### a. Penyederhanaan Prosedur Penawaran Umum.

OJK sedang menyempurnakan Peraturan Nomor IX.C.7 dan Peraturan Nomor IX.C.8 mengenai Pernyataan Pendaftaran serta Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dalam rangka Penawaran Umum oleh Perusahaan Menengah dan Kecil, dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi Perusahaan Menengah dan Kecil untuk melakukan kegiatan di Pasar Modal.

##### b. Pendalaman Pasar Saham (*Entering into the Market*).

- Sektor pasar modal merupakan salah satu alternatif sumber pendanaan bagi perusahaan yang membutuhkan pendanaan, sehingga dibutuhkan upaya untuk mendukung perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka melalui penawaran saham kepada publik (*go public*).



- Program pendalaman pasar (market deepening) dalam rangka mendukung perusahaan untuk *go public* dilaksanakan melalui koordinasi dengan kamar Dagang dan Industri (KADIN), Bursa Efek Indonesia (BEI) termasuk Perusahaan Efek. Pada triwulan I-2014 telah dilaksanakan *business meeting 2014 entering the market* dengan tema “tumbuh dan berkembang bersama pasar modal Indonesia” (*growing your business through Indonesia capital market*) dan dilanjutkan dengan acara workshop mengenai mekanisme penawaran umum yang dihadiri oleh Asosiasi Perbankan Daerah (ASBANDA). Hasil dari pertemuan tersebut akan dibentuk satgas dan business meeting di berbagai daerah di Indonesia.
  - Dalam mendukung pengembangan Emiten dan Perusahaan Publik, OJK melakukan beberapa kajian yaitu kajian tentang kendala dalam melakukan penawaran umum saham perdana dari perspektif pelaku pasar modal. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mendukung program kegiatan pendalaman pasar (market deepening) melalui pemberian rekomendasi baik penyempurnaan peraturan, sosialisasi, maupun edukasi. Kajian lainnya terkait dengan *merger* dan *reverse take offer* yang dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi terkait dengan ketentuan peraturan yang ada dengan standar internasional yang berlaku.
  - OJK juga melakukan pembahasan usulan penyempurnaan Peraturan Bursa Nomor I-I tentang Tindakan Korporasi Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Tercatat yang Memiliki Efek yang Bersifat Ekuitas serta Peraturan Nomor I-A.1 tentang Ketentuan Pencatatan Khusus Bagi Calon Perusahaan Tercatat di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- c. Pengembangan Pasar Obligasi.**
- Penyusunan Program Pengembangan Pasar Surat Utang di Indonesia sebagai upaya meningkatkan supply dan demand surat utang. Program pengembangan infrastruktur Pasar Surat Utang tersebut sedang dirancang oleh OJK dengan melibatkan institusi terkait serta para pelaku pasar. Pada akhir triwulan I, Tim Pengembangan Infrastruktur Pasar Surat Utang SMO-PMO sedang dalam tahap penetapan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal. Anggota tim pengembangan pasar surat utang tersebut terdiri dari perwakilan institusi terkait antara lain OJK, Kemenkeu, Bank Indonesia, *Self Regulatory Organisation* (SRO), dan Asosiasi Pelaku Pasar Modal maupun Perbankan
- d. Pengembangan Produk Investasi.**
- Dalam rangka memperbanyak variasi produk pengelolaan investasi dan mengantisipasi dimulainya masyarakat ekonomi ASEAN tahun 2015, dilakukan pengembangan produk investasi berupa Reksa Dana berbasis Efek Luar Negeri, Reksa Dana asing dan *Hedge Fund*. Pada triwulan I tahun 2014 masih dalam proses penyusunan konsep aturan dan kajian terkait hal tersebut.
- e. Perluasan Basis Investor Domestik.**
- Untuk mengembangkan basis investor, OJK menempuh cara antara lain mendorong penerapan e-channel dalam industri pengelolaan investasi dengan mempersiapkan landasan hukum transaksi elektronik Efek Reksa Dana, dan melakukan gerakan perluasan investor bekerjasama dengan SRO serta Perusahaan Efek seperti investor summit dan capital market expo, forum calon investor, road show campus to campus, dan seminar.



- OJK juga sedang menyusun revisi Peraturan Nomor V.B.3 tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), untuk memperluas jalur distribusi Reksa Dana dengan memperkenankan pihak-pihak selain perbankan untuk dapat menjadi APERD.

**f. Dana Perlindungan Pemodal (*Investor Protection Fund/IPF*).**

Dalam rangka melakukan perlindungan terhadap investor, OJK telah membentuk Lembaga Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) dengan nama PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia. Izin PDPP telah diberikan kepada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia pada tanggal 11 September 2013 sebagai lembaga Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal. Dalam triwulan I 2014, IPF sedang menyiapkan infrastruktur.

**g. Penurunan satuan perdagangan dan perubahan jumlah kelompok harga.**

- Dalam upaya peningkatan likuiditas perdagangan saham, OJK telah menyetujui Perubahan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No. II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (khususnya terkait perubahan Lot Size dan Fraksi Harga). Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan investasi di pasar modal, dan mengurangi potensi tingginya fluktuasi harga.
- Selain itu, dari sisi pembiayaan penyelesaian transaksi, OJK telah memberikan Persetujuan atas Peraturan PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia tentang Jaringan Kredit.

**B. Peningkatan efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum**

OJK selalu berusaha dalam meningkatkan kapasitas industri pasar modal, senantiasa meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelaksanaan dari peraturan-peraturan yang telah dan akan diterbitkan. Dalam meningkatkan pengawasan OJK senantiasa melihat kebutuhan dan manajemen risiko dunia keuangan yang selalu tumbuh dinamis, antar lain melalui:

- a. Penyempurnaan Sistem Informasi Emiten (SIEMI) dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengaturan, pembinaan dan pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik. Pada tahun 2013, OJK mengembangkan aplikasi SIEMI yang dititikberatkan pada pengembangan informasi data keuangan Emiten dan Perusahaan Publik. Rencana pengembangan SIEMI akan menjadi bagian dari penyusunan *blue print* Teknologi Informasi OJK khususnya mengenai *datawarehouse* untuk Emiten dan Perusahaan Publik. Dalam triwulan laporan ini, secara terus menerus dilakukan *updating* data antara lain Penawaran Umum, aksi korporasi dan pelaporan Emiten dan Perusahaan Publik.
- b. Pemanfaatan Sistem Pelaporan Elektronik (*e-reporting*) bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam penyampaian laporan/ keterbukaan informasi dari Emiten atau Perusahaan Publik ke Otoritas Jasa Keuangan dan mendukung pemberlakuan Peraturan Nomor II.A.4 tentang Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Elektronik (SPE). Dalam triwulan I tahun 2014, infrastruktur dalam rangka implementasi SPE di OJK telah selesai dan siap untuk *launching*. Dalam rangka implementasi SPE tersebut, pada triwulan II akan diadakan pelatihan bagi Emiten dan Perusahaan Publik.
- c. Penyusunan peraturan baru tentang Pelaporan KIK EBA yang bertujuan



untuk meningkatkan pengawasan terhadap produk investasi berbentuk KIK EBA dengan mewajibkan Manajer Investasi untuk menyampaikan laporan secara periodik kepada OJK mengenai perkembangan KIK EBA yang termasuk perkembangan kualitas tagihan-tagihan yang menjadi aset yang mendasari (*underlying asset*) KIK EBA. Rancangan sudah selesai disusun dan saat ini sedang dalam tahap proses harmonisasi di internal OJK.

- d. Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek. Penyempurnaan peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas Perusahaan Efek, termasuk tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Sampai dengan triwulan I-2014, rancangan tersebut telah mendapatkan persetujuan prinsip dan telah melalui board seminar. Saat ini sedang dalam proses permintaan persetujuan melalui Rapat Dewan Komisiner OJK guna diproses lebih lanjut.
- e. Penyusunan penyempurnaan peraturan No. V.B.4 tentang Perilaku APERD yang bertujuan untuk memberikan pedoman perilaku bagi APERD maupun pegawai tenaga pemasarannya pada saat melakukan kegiatan pemasaran dan penjualan Reksa Dana kepada calon investor dalam rangka mencegah terjadinya *misselling* dan pelanggaran (fraud). Dalam triwulan I-2014, sedang dilakukan harmonisasi di internal OJK atas rancangan Peraturan tersebut.
- f. Penerapan dan Penyempurnaan sistem e-BAE. Saat ini OJK bekerja sama dengan KSEI dan BAE terus melakukan penyempurnaan sistem e-BAE. Sistem pelaporan secara elektronik ini akan meningkatkan efisiensi industri dalam memenuhi kewajiban pelaporan

dan akan mendukung pengawasan *microprudential* bagi *Regulator*. Selain itu, OJK juga mendorong PT KSEI yang pada periode laporan ini sedang memproses penerbitan SID bagi pemegang saham *script* yang jumlahnya mencapai lebih dari 220 ribu rekening. Seiring dengan hal tersebut, BAE juga sedang melakukan konfirmasi untuk memperoleh data terkini dari pemegang saham *script* dimaksud. OJK terus memantau perkembangan ini dan selalu berkoordinasi untuk memastikan bahwa sistem ini nantinya akan menghasilkan data yang validitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Sistem e-BAE sedang dalam proses penyesuaian terkait dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseoran Terbuka.

- g. Program peningkatan pengawasan terhadap Perusahaan Efek antara lain berupa pengembangan dan penyempurnaan sistem data *warehouse*, peningkatan kapasitas sistem *e-clear*, dan implementasi *general clearing* member yang menjadi salah satu program dalam pengembangan infrastruktur pasar modal SMO-PMO.

### C. Peningkatan Infrastruktur

Selain penyusunan dan penyempurnaan peraturan, OJK bersama dengan SRO juga melanjutkan pengembangan Infrastruktur Pasar Modal sebagai upaya pembenahan utk memperkuat performa Pasar Modal melalui perbaikan infrastruktur berkelanjutan dan integrasi infrastruktur Pasar Modal dengan sektor lain, serta agar sejalan dengan perkembangan global dan rekomendasi IOSCO dengan target waktu pelaksanaan 2013 – 2016 melalui program-program pengembangan yang sedang dan akan dilakukan yaitu:



- a. Pengembangan Standar Pelaporan Melalui XBRL. Program ini bertujuan agar laporan mudah diolah baik oleh regulator, investor, media dan pihak yg berkepentingan.
- b. Pengembangan Sistem Data Warehouse (DW) Pasar Modal. Program ini bertujuan meningkatkan fitur & sumber data di DW dan *dashboard* pengawasan.
- c. *Enhancement Sistem e-Clears* untuk mendukung jika frekuensi transaksi bursa meningkat.
- d. Peningkatan fungsi Bank Kustodian sebagai Settlement Agent dalam Transaksi Bursa.
- e. Penyempurnaan ketentuan mengenai Penjaminan & Kebijakan *Preemptive Action* dalam Transaksi Bursa, untuk menghindari pemanfaatan dana jaminan dalam kegagalan Transaksi Bursa yang tidak wajar dan dampak sistemik pasar serta memberi kepastian hukum penanganannya.
- f. Implementasi *General Clearing Member*. Program ini dimaksudkan agar tercipta efisiensi pasar karena Anggota Bursa dapat fokus pada bisnis inti khususnya pemasaran sehingga akan menarik lebih banyak investor dan pada akhirnya akan meningkatkan likuiditas pasar.
- g. Penerapan *Single Investor Identification* Pemodal di Biro Administrasi Efek & Reksa Dana, agar pemegang saham di BAE dan pemilik Efek Reksa Dana mempunyai identitas sehingga menunjang proses pengembangan dan pengawasan Pasar Modal oleh regulator.
- h. Pengembangan *C-Best Next Generation*, untuk mengantisipasi peningkatan jumlah investor yang berdampak pada peningkatan jumlah transaksi yang diproses PT Kustodian Sentral Efek Indonesia selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- i. Kajian kemungkinan penggunaan Bank Sentral dalam penyelesaian Transaksi Efek sehingga *counterparty risk* dalam penyelesaian dana atas transaksi Efek dapat dikurangi.
- j. Pengembangan *Settlement* pasar REPO via modul penyelesaian REPO yang sesuai dengan internasional best practice & kebutuhan pelaku Indonesia sehingga mendorong tumbuhnya pasar REPO.
- k. Kajian penanganan aset nasabah yang tak terurus (*unclaimed asset*) di Kustodian agar penanganan *unclaimed asset* dapat dilakukan dengan baik, aman dan sesuai regulasi yang berlaku.
- l. Integrasi dan standarisasi Pembukaan Rekening guna menunjang penerapan *straight through processing*.
- m. Pengembangan sistem pengawasan Mutasi Efek antar Rekening, agar terdeteksi aktivitas kewajaran mutasi Efek.

#### 4.10.4 Pelaksanaan Pengembangan IKNB

##### Produk Keuangan Mikro

Pada bulan Februari 2014, OJK mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) Persiapan Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dengan mengundang narasumber yang terdiri dari Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gajah Mada, Widyaiswara Madya, Kementerian Keuangan, Ketua Umum Asosiasi BMT Seluruh Indonesia (ABSINDO), dan para pejabat bidang Pengawas IKNB.

Hasil FGD tersebut antara lain menyimpulkan bahwa OJK sebaiknya berkoordinasi dengan Kemendagri untuk memastikan Satuan Kerja Pemerintah Daerah mana yang akan men-



jadi Pembina dan Pengawas LKM. Selain itu pendelegasian pengawasan harus dapat dipastikan apakah dengan Permendagri/ Pergub/Persekda. Selanjutnya, mengingat karakteristik LKM di Indonesia sangat beragam, maka untuk menghindari kerancuan pada tatanan operasional, perlu adanya kerjasama dengan para pemangku kepentingan LKM. Untuk kelancaran pembinaan dan pengawasan terhadap LKM, OJK diharapkan dapat memberikan bantuan biaya operasional bagi Pemda/Pemkot yang memiliki APBD terbatas.

Selanjutnya pada tanggal 6 Maret 2014 juga telah dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) Tentang Badan Kredit Desa (BKD) yang diadakan dalam rangka persiapan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro. Tujuan dari kegiatan tersebut yaitu untuk memperoleh masukan dari Pihak BRI selaku pengawas BKD serta asosiasi BKD terkait penyusunan RPOJK tentang pembinaan dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro. FGD tersebut dihadiri oleh narasumber dari BRI, Asosiasi BKD, serta internal OJK Bidang Pengawasan IKNB.

Pada periode laporan, OJK telah melakukan penelitian LKM di wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur, sebagai persiapan pelaksanaan Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro serta untuk memperoleh informasi mengenai operasionalisasi LKM. Selain itu juga untuk memperoleh informasi dalam rangka penyusunan ketentuan mengenai suku bunga pinjaman dan simpanan LKM serta luas cakupan wilayah LKM.

Penelitian LKM tersebut dilaksanakan pada tanggal 18-21 Februari 2014 di wilayah Kotamadya Surakarta, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah dan di wilayah Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Untuk wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dilaksanakan pada tanggal 24 – 27 Februari 2014. Dalam pelaksanaannya, penelitian ter-

sebut didampingi oleh perwakilan dari Biro Administrasi dan Perekonomian Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah dan perwakilan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta perwakilan dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Wonogiri, Surakarta, Sukoharjo, Bandung dan Garut.

Data utama yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut adalah yang terkait Permodalan, Tingkat Suku Bunga Pinjaman, Tingkat Suku Bunga Simpanan, dan Cakupan Wilayah Operasional LKM. Data-data lain yang diinventaris dari penelitian tersebut antara lain adalah informasi mengenai Identitas LKM, Riwayat pendirian, Dasar Hukum Pendirian, Jenis Usaha/Kegiatan, Struktur Organisasi, Kepengurusan, Instansi/Lembaga Pembina dan Pengawas, Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, Operasional LKM, Bentuk Laporan Keuangan dan Pelaporan, Penanganan pinjaman bermasalah (kredit macet), dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Jenis-jenis LKM yang diteliti antara lain: PNPM Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), PNPM Unit Pengelola Kegiatan (UPK), PNPM Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKU), Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PDPK), Paguyuban Pegawai dan Penduduk Selogiri (P3S Selogiri), Kelompok Usaha Bersama (KUB), dan Lembaga Pemberdayaan Sosial Kemasyarakatan (LPSK).

## Pengembangan IKNB Syariah

Selama triwulan I-2014, Kegiatan pengembangan IKNB Syariah yang sedang dilakukan antara lain yaitu:

- a) Penyusunan konsep anuitas syariah sebagai awal perencanaan pengajuan fatwa ke Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang anuitas syariah
- b) Melakukan survey dan FGD ke berbagai



komunitas masyarakat misalnya paguyuban, LKM/BMT, dan lainnya.

## Pengelolaan Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon (PPUKP)

OJK bersama Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan para Pendiri DPLK berkomitmen untuk mengembangkan pasar program kesejahteraan karyawan di Indonesia. Program tersebut berupa program pesangon yang dikelola oleh DPLK yang bernama Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon (PPUKP)<sup>10</sup>. Pengaturan mengenai program dimaksud merujuk pada kebijakan internal OJK dan UU Ketenagakerjaan<sup>11</sup>.

Manfaat diperkenalkannya DPLK mengelola program PPUKP, antara lain pengusaha mendapatkan manfaat berupa pendanaan kewajiban imbalan pesangon bagi perusahaan, sehingga membantu perusahaan dalam mengelola dan mengurangi risiko keuangan dan arus kas serta mengurangi keraguan dalam menerapkan *full offset* untuk semua kasus pemutusan hubungan kerja, pembayaran bulanan, dan penundaan pembayaran manfaat. Bagi pekerja manfaat program ini berupa memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak pekerja/karyawan dalam hal mengalami pemutusan hubungan kerja ketika mencapai usia pensiun. Sedangkan manfaat bagi industri Dana Pensiun adalah meningkatkan pertumbuhan industri Dana Pensiun yang diharapkan menjadi sebagai sumber dana jangka panjang

pembangunan nasional dan menjaga stabilitas sektor keuangan.

Peluang pengelolaan Dana Pesangon melalui DPLK masih sangat terbuka, mengingat Undang-undang Ketenagakerjaan No.13 pasal 167 ayat (1) mewajibkan semua perusahaan membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, namun secara ketentuan peraturan perundangan tidak secara eksplisit mewajibkan bagi pengusaha/pemberi kerja untuk mendanakan (*funding system*).

Potensi pertumbuhan Dana DPLK dari program PPUKP masih sangat besar. Hal ini terindikasi dari beberapa kondisi antara lain (i) rata-rata pertumbuhan peserta DPLK per tahunnya semakin meningkat, (ii) banyak perusahaan mencadangkan dana pesangon hanya dalam catatan pembukuan dan hanya sebagian kecil perusahaan yang mencadangkan dana pesangon dalam bentuk dana tunai, (iii) banyak perusahaan pada sektor industri tertentu seperti pertambangan dan perminyakan memiliki dana pesangon yang besar yang belum dikelola secara optimal.

Jumlah DPLK yang telah melakukan perubahan Peraturan Dana Pensiun untuk dapat menjalankan program PPUKP sebanyak 15 DPLK dari total 24 DPLK. Sedangkan DPLK yang telah melakukan pengelolaan Dana PPUKP sebanyak 5 DPLK dengan dana kelolaan yang terkumpul sampai dengan akhir tahun 2013 sebesar Rp. 300 miliar.

10 Program tersebut merupakan wujud pelaksanaan dari Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya ketentuan Pasal 167 ayat (1) dimana manfaat pensiun yang diperoleh dari program pensiun yang diselenggarakan, baik melalui DPPK maupun DPLK, dapat dikompensasikan dengan imbalan pesangon Undang-undang Ketenagakerjaan.

11 Nota dinas Kepala Biro Dana Pensiun nomor : 524/BL.12/2012 tanggal 28 Desember 2012 hal pengaturan mengenai pesangon di Peraturan Dana Pensiun DPLK, dinyatakan bahwa DPLK dapat mengelola program pesangon dengan mencantumkan di Peraturan Dana Pensiun DPLK khususnya dalam pengaturan kegiatan usaha DPLK. Selain itu, dasar hukum yang dapat dijadikan referensi program PPUKP antara lain berupa ketentuan mengenai pesangon berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ketentuan mengenai DPLK berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Peraturan Dana Pensiun masing-masing DPLK serta peraturan pelaksanaan lainnya.



## Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU BPJS mengatur bahwa pengawasan terhadap BPJS dilakukan secara internal oleh Dewan Pengawas dan satuan pengawas internal, serta secara eksternal dilakukan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan lembaga pengawas independen. Dalam penjelasan Pasal 39 UU BPJS disebutkan bahwa lembaga pengawas independen BPJS adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penunjukan OJK sebagai pengawas independen atas BPJS sejalan pula dengan tugas pengaturan dan pengawasan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) yang menjelaskan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Berikut ini adalah pengawasan yang dilakukan OJK kepada BPJS selama triwulan I-2014 :

1. Surat Edaran Laporan Keuangan Bulanan BPJS  
BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan bulanan kepada OJK paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Selama triwulan I-2014, OJK telah menerbitkan surat edaran dengan nomor 5/SEOJK.05/2014 tanggal 1 April 2014 tentang Laporan Keuangan Bulanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Laporan Keuangan Bulanan Dana Jaminan Sosial.
2. Kerjasama Manfaat antara BPJS Kesehatan dan Perusahaan Asuransi Swasta  
BPJS Kesehatan dan perusahaan asuransi swasta yang diwakili oleh AAJI dan AAUI telah melakukan perjanjian kerjasama koordinasi manfaat atas program JKN. Hal yang perlu diawasi adalah penetapan premi atas produk asuransi kesehatan oleh perusahaan asuransi swasta yang harus tetap memperhatikan aspek kewajaran, tidak diskriminatif, dan adil bagi semua pihak. Disamping itu, penanganan keluhan dari peserta harus dilakukan secara bersama-sama oleh BPJS Kesehatan dan perusahaan asuransi. Konsep peraturan tersebut akan difokuskan pada penerapan tata kelola BPJS yang baik dengan memastikan manajemen BPJS melakukan evaluasi terhadap penerapan prinsip-prinsip *good governance* serta penerapan *risk management* termasuk dampak sistemik, *quality assurance*, dan *standard operating procedure* (SOP). BPJS harus dipastikan telah memiliki SOP dan manual pelaksanaannya, serta memiliki *self-assesment system*, tenaga ahli, dan sistem kebijakan SDM.

## BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

### A. Dasar hukum Pengawasan BPJS oleh OJK

Pengawasan OJK terhadap BPJS didasarkan pada penjelasan pasal 39 huruf b Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang menyatakan bahwa OJK merupakan pengawas independen BPJS. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 butir 10 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa badan penyelenggara jaminan sosial merupakan salah satu lembaga jasa keuangan lain yang menjadi ruang lingkup pengawasan dan pengaturan OJK.


### B. Persiapan pengawasan BPJS:

1. OJK telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) pada tanggal 24 Desember 2013. MoU tersebut berisi kesepakatan mengenai ruang lingkup pengawasan eksternal yang akan dijalankan oleh OJK dan DJSN. Berdasarkan MoU tersebut, ruang lingkup pengawasan OJK terhadap BPJS meliputi kesehatan keuangan, penerapan tata kelola yang baik, pengelolaan dan kinerja investasi, penerapan manajemen risiko dan kontrol, pendeteksian dan penyelesaian kejahatan keuangan, valuasi aset dan liabilitas, kepatuhan atas peraturan perundangan, keterbukaan informasi ke masyarakat, perlindungan konsumen, rasio kolektibilitas iuran, monitoring dampak sistemik, dan aspek lain sesuai peraturan perundangan.
2. OJK telah menerbitkan Peraturan OJK No. 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan BPJS oleh OJK tanggal 31 Desember 2013. POJK tersebut mengatur antara lain ruang lingkup pengawasan BPJS oleh OJK, pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, pelaporan, sanksi dan rekomendasi, dan ketentuan Peralihan.
3. OJK telah menerbitkan Surat Edaran OJK No. 5/SEOJK.05.2014 tanggal 1 April 2014 tentang Laporan Keuangan Bulanan BPJS dan Laporan Keuangan Bulanan DJS, yang berisi antara lain jenis, bentuk, dan susunan laporan keuangan; waktu penyampaian laporan keuangan, tata cara penyampaian laporan keuangan, ketentuan sanksi dan ketentuan peralihan.
4. OJK sedang membahas penyusunan laporan pengelolaan program bulanan BPJS dan DJS. Dalam laporan tersebut direncanakan akan berisi informasi mengenai iuran peserta dan pemberi kerja, pembayaran manfaat kepada peserta dan sumber daya yang dimiliki oleh BPJS dalam mengelola program.

OJK juga sedang menyusun pedoman pengawasan OJK terhadap BPJS. Pedoman tersebut meliputi pedoman pengawasan langsung dan pedoman pengawasan tidak langsung yang mencakup manajemen pengawasan serta operasional pengawasan.

# MANAJEMEN STRATEGIS DAN TATAKELOLA ORGANISASI

## BAB V





## MANAJEMEN STRATEGIS DAN TATAKELOLA ORGANISASI

Keberhasilan OJK dalam mencapai visi dan misinya sangat tergantung pada dukungan aspek manajemen internal seperti sumber daya manusia (SDM), organisasi, infrastruktur, TI dan tata kelola yang baik serta efektivitas manajemen strategi. Kehandalan aspek penunjang internal ini diperlukan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara lebih terencana dan terukur.

Komponen utama manajemen internal untuk mendukung pencapaian sasaran OJK terdiri dari: (i) manajemen strategi dan kinerja; (ii) pengendalian kualitas, audit internal dan manajemen risiko; (iii) manajemen RDK; (iv) komunikasi dan kerjasama internasional; (v) keuangan internal; (vi) infrastruktur; (vii) SDM dan tatakelola organisasi dan (viii) manajemen perubahan

### 5.1 Manajemen Strategi dan Kinerja OJK

Manajemen strategi adalah suatu proses organisasi dalam memformulasikan strategi, melaksanakan dan menyelaraskan alokasi sumber daya untuk mencapai sasaran dan monitoring atas keberhasilan pencapaian strategi.

Bagi OJK, manajemen strategi merupakan sarana untuk mencapai sasaran organisasi secara efektif. Strategi yang terencana dan terukur akan mempermudah masyarakat dalam menilai kinerja OJK secara lebih obyektif.

OJK telah memiliki Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK), yaitu suatu sistem yang tidak saja mengatur pelaksanaan manajemen strategi, tetapi lebih komprehensif mengaitkannya dengan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan penilaian kinerja OJK. Siklus sistem MSAK OJK 2014 terdiri dari 4 (empat) tahap. Pada periode pelaporan ini OJK berada pada tahap pertama, yaitu Penyusunan Strategi OJK dan Pagu Indikatif. Pada tahap ini telah dilakukan pembahasan arah strategis OJK oleh Dewan Komisioner OJK dalam forum *Board Retreat*, yang menghasilkan penajaman *Strategy Map* OJK 2014 oleh Dewan Komisioner, termasuk penetapan 5 (lima) Inisiatif Strategis OJK yang bertujuan mempercepat pencapaian Sasaran Strategis OJK. Dengan pengalihan tugas pengawasan sektor perbankan dari BI ke OJK yang diikuti dengan peresmian kantor OJK di seluruh Indonesia, *Strategy Map* OJK 2014 disesuaikan untuk memperkuat momentum dimulainya



pengawasan seluruh SJK yang terintegrasi dan pelayanan EPK yang lebih luas dan lebih dekat lagi ke seluruh lapisan masyarakat hingga ke daerah. Mengikuti jadwal penyusunan Rencana Anggaran dan Belanja Negara (RAPBN), OJK telah mengajukan Pagu Indikatif OJK

2015 kepada Kementerian Keuangan pada bulan Februari 2014. Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas, melengkapi laporan triwulanan yang disampaikan kepada DPR secara periodik, OJK telah menyampaikan pula Laporan Pencapaian Kinerja OJK tahun 2013.

Tabel V-1 Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK) (sesuai PDK No.1/PDK.01/2013)



\*) Untuk disampaikan pula kepada Kemenkeu, dalam hal anggaran OJK bersumber dari APBN



## 5.2 Pengendalian Kualitas, Audit Internal dan Manajemen Risiko

Bidang Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas (AIMRPK) selalu berkomitmen tinggi untuk melaksanakan fungsi dan tugas AIMRPK yang meliputi:

### 1. Pengembangan Infrastruktur AIMRPK

Dalam hal pengembangan infrastruktur AIMRPK, terdapat beberapa kegiatan seperti:

- a. Penyusunan *User Requirement* Sistem Informasi Audit Internal dan Sistem Informasi Manajemen Risiko.

Pengembangan Sistem Informasi Audit Internal dan Sistem Informasi Manajemen Risiko telah menjadi prioritas pengembangan sistem informasi di OJK untuk tahun 2014. Telah ditunjuk Koordinator User yang bertindak sebagai liason officer dalam penyusunan *user requirement* terbaru, pengujian *user*, pelatihan dan sosialisasi, penyusunan ketentuan, implementasi serta operasional aplikasi.

- b. Penyusunan MoU dengan KPK untuk bidang *Governance* AIMRPK.

Telah diselesaikan *draft* MoU antara OJK dengan KPK dan telah diminta masukan dari satuan kerja yang terkait di OJK.

- c. Penyusunan MoU dengan BPK untuk bidang *Governance* AIMRPK.

Telah dilakukan pertemuan awal dengan Tim BPK pada tanggal 6 Februari 2014. Saat ini *draft* MoU dengan BPK sedang dalam proses penyusunan dan akan dilaksanakan diskusi lanjutan dengan Tim BPK.

### 2. Pelaksanaan Kegiatan Operasional AIMRPK

Kegiatan operasional AIMRPK yang dilaksanakan sampai dengan akhir Maret 2014 diantaranya yaitu:

- a. Penetapan rencana kegiatan audit internal pada 16 satuan kerja sepanjang tahun 2014.
- b. Audit khusus sedang dilaksanakan dan direncanakan akan selesai pada triwulan II-2014.
- c. Survei Kepuasan Pelaksanaan Audit telah dilakukan pada 5 Satuan Kerja di OJK.
- d. Maturity assessment Manajemen Risiko OJK (*on progress*)

Untuk menilai tingkat kematangan proses penerapan manajemen risiko di lingkungan OJK maka diadakan kerjasama dengan konsultan independen untuk melaksanakan *maturity assessment* Manajemen Risiko OJK.

- e. Pemutakhiran Profil Risiko OJK Wide (*on progress*)

Dalam rangka pemutakhiran Profil Risiko OJK Wide atas bergabungnya sektor pengawasan perbankan ke OJK, telah diadakan workshop dan sosialisasi Manajemen Risiko OJK bagi para *Risk Officer* sektor Pengawasan Perbankan.

- f. Reviu terhadap Laporan Keuangan OJK berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Reviu terhadap Laporan Keuangan OJK berdasarkan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) telah selesai dilaksanakan.

- g. Pendampingan Auditor Eksternal (*on progress*);

Sedang dilakukan pendampingan pada pelaksanaan audit oleh Badan



Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahunan 2013 OJK.

h. Reviu Proses, Produk dan Governance OJK (*on progress*)

Sedang dilaksanakan reviu atas:

- 1) Proses Rule Making Rule (RMR)
- 2) Proses Initial Public Offering (IPO)
- 3) Proses penyusunan standar prosedur operasional (SOP)

Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek, serta RPOJK tentang Komite Nominasi dan Remunerasi. Selain itu, dibahas beberapa perubahan peraturan Bapepam-LK sebelumnya yaitu mengenai Pengambilalihan Perusahaan Terbuka; Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; serta Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Emiten atau Perusahaan Publik.

Sementara di bidang IKNB, RDK telah membahas RPOJK mengenai Lembaga Penjaminan dan RPOJK Pedoman Manajemen Risiko IKNB. Selain itu, telah diputuskan pula hasil *fit and proper test* beberapa pengurus Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank Utama.

### 5.3 Rapat Dewan Komisioner

Rapat Dewan Komisioner (RDK) untuk mengambil keputusan strategis OJK telah dilaksanakan sebanyak 21 kali yang membahas 53 topik sepanjang triwulan I-2014. Sejalan dengan beralihnya fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan ke OJK pada 31 Desember 2013, fokus pembahasan RDK pada triwulan laporan adalah pada pengambilan kebijakan pengaturan dan pengawasan SJK secara keseluruhan, diikuti kebijakan SDM dan organisasi.

Terkait kebijakan pengaturan dan pengawasan SJK, khususnya di bidang perbankan, RDK telah memutuskan mengenai ketentuan *Risk-Based Bank Rating* Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, merger bank, pencabutan ijin usaha BPR, penetapan 3 daerah bencana yang memerlukan perlakuan khusus terhadap kredit bank, *fit and proper test* beberapa pengurus bank, serta ketentuan OJK dalam rangka implementasi FATCA.

Di bidang PM, RDK telah membahas dan memutuskan berbagai Rancangan Peraturan OJK (RPOJK), yaitu RPOJK tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, RPOJK tentang Perizinan Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek, RPOJK tentang Perizinan

Terkait kebijakan organisasi dan SDM, beberapa kebijakan yang telah diputuskan antara lain penyesuaian Struktur Organisasi bidang Manajemen Strategis, pembentukan Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah, penetapan Remunerasi OJK tahun 2014 serta pengaturan mengenai SDM Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Selanjutnya, untuk lebih meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait, khususnya dengan LPS, RDK telah memutuskan ADK yang akan menjadi ADK LPS *ex-officio* dari OJK. Selain itu, untuk lebih memberikan kepastian hukum bagi pegawai OJK dalam pelaksanaan tugasnya, diputuskan pula ketentuan mengenai Bantuan Hukum. RDK juga telah memutuskan mengenai mekanisme internal terkait dengan kewenangan mengungkapkan rahasia bank, yang sekaligus dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan *governance* OJK.

Di bidang keuangan, RDK telah memutuskan Laporan Keuangan OJK Tahun 2013 serta Pagu Indikatif OJK tahun 2015. Selanjutnya, dalam rangka persiapan implementasi pungutan kepada sektor jasa keuangan, telah diputuskan pula ketentuan eksternal dan internal OJK (POJK dan PDK) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh OJK.



## 5.4 Komunikasi

Kegiatan komunikasi OJK terbagi atas dua strategi yakni komunikasi internal dan eksternal. Melalui kegiatan komunikasi ini diharapkan eksistensi OJK sebagai lembaga pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan yang terintegrasi lebih dikenal baik oleh pemangku kepentingan di dalam negeri maupun luar negeri.

Sebagaimana dilaporkan pada triwulan IV-2013, komunikasi internal menasar seluruh pegawai OJK di semua level dengan tujuan meningkatkan pemahaman pegawai terhadap visi, misi, tugas pokok dan kebijakan yang dikeluarkan OJK, menginternalisasikan nilai-nilai strategis OJK serta membangun soliditas pegawai agar terbangun suatu budaya kerja model OJK. Sedangkan kegiatan komunikasi eksternal, disamping masih menekankan pada pengenalan visi, misi, tugas pokok, fungsi dan wewenang OJK, juga komunikasi terkait edukasi dan perlindungan konsumen, kebijakan OJK terhadap industri jasa keuangan, *Good Corporate Governance*, dan fungsi OJK sebagai lembaga yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Pengenalan OJK kepada kalangan eksternal dilakukan dengan pola yang semakin beragam, intensitas yang semakin meningkat dan target yang semakin variatif. Pola komunikasi tidak hanya difokuskan dalam bentuk sosialisasi dan seminar serta kuliah umum, tapi juga diperluas dalam bentuk *focus group discussion*, *media briefing*, *talkshow* dan penayangan program iklan layanan masyarakat baik melalui televisi, radio serta media cetak, elektronik, online, dan media tradisional, serta kegiatan *OJK Goes to Campus* dan *OJK Goes to Mall* di berbagai propinsi dan kabupaten/kota. Tema komunikasi eksternal menitikberatkan pada fungsi OJK sebagai pengatur dan pengawas SJK yang terintegrasi, serta pemberian edukasi dan perlindungan konsumen.

## 5.5 Keuangan Internal

Memasuki Tahun Anggaran 2014, terdapat peningkatan kebutuhan anggaran OJK Tahun 2014 dibandingkan dengan anggaran Tahun 2013 dikarenakan pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dari BI ke OJK.

Pembiayaan OJK Tahun 2014 berasal dari APBN dengan DIPA Nomor: DIPA-999.08.1.984469/2014 tanggal 13 Januari 2014. OJK menerima anggaran sebesar Rp.2.408.282.840.000,-. Kenaikan anggaran ini antara lain untuk memenuhi:

1. Kebutuhan SDM
  - Rekrutmen pegawai baru serta tambahan pembayaran penyetaraan gaji pegawai yang ditugaskan dari BI sesuai dengan jabatan dan standar di OJK.
  - Kenaikan remunerasi berdasarkan kinerja serta tunjangan kemahalan.
2. Kebutuhan Infrastruktur
  - Pembelian kendaraan dinas untuk Pejabat Pengawasan Bank dan kendaraan operasional di Kantor Pusat dan Kantor Regional/Perwakilan OJK (35 kantor);
  - Pembayaran *cost sharing* dengan BI untuk aplikasi sistem pengawasan perbankan, perangkat IT, pemeliharaan gedung, listrik, air, telephone baik di Kantor Pusat maupun Kantor Regional/Perwakilan;
  - Renovasi gedung kantor di kompleks Kementerian Keuangan dan Kantor Regional/Perwakilan OJK;
  - Pembangunan Data Center dan IT interkoneksi antar kantor;
  - Pembangunan Sistem Informasi di OJK;
  - Pemeliharaan perangkat teknologi informasi, jaringan internet, *license*, dll.



Sampai dengan Triwulan I-2014, realisasi anggaran sebesar Rp103,9 Milliar,- atau 4,3 %. Rendahnya realisasi disebabkan OJK masih dalam masa transisi perubahan struktur organisasi dan perubahan mekanisme pengelolaan kas dari sentralisasi menjadi desentralisasi.

Tujuan pengelolaan kas secara desentralisasi adalah untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran serta proses pencairan dana di lingkungan OJK. Pelaksanaan Pencairan dana/pelayanan kas dilakukan oleh 51 Pengelola Kas di beberapa Satuan Kerja di lingkungan OJK dengan mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:

- a. Lokasi gedung kantor OJK yang tersebar di beberapa tempat;
- b. Frekuensi dan jumlah transaksi keuangan di setiap Satuan Kerja;
- c. Perkembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia OJK.

Untuk mendukung pelaksanaan anggaran di OJK yang bersifat dinamis dan berkembang sesuai kebutuhan, dilakukan penyempurnaan mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban dana dalam Surat Edaran Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 /SEDK.02/2014 tanggal 7 Januari 2014 tentang Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Otoritas Jasa Keuangan.

## Sumber Pembiayaan

Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/ atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Pungutan adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 telah menetapkan peraturan mengenai

Pungutan oleh OJK. Penetapan besaran pungutan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan serta kebutuhan pendanaan OJK. Namun, pembiayaan OJK yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan OJK pada saat pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di industri jasa keuangan belum dapat mendanai seluruh kegiatan operasional secara mandiri.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan, OJK mengeluarkan peraturan dan surat edaran terkait Pungutan OJK kepada pelaku sektor jasa keuangan. Peraturan OJK (POJK) yang dikeluarkan adalah POJK Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh OJK. Sementara Surat Edaran yang dikeluarkan Nomor 4/SEOJK.02/2014 tentang Mekanisme Pembayaran Pungutan OJK yang berisi penjelasan metode pembayaran kepada wajib bayar pungutan OJK, yaitu lembaga jasa keuangan, orang perseorangan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dan badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Pungutan biaya tahunan OJK tahap pertama sudah harus dibayarkan melalui Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO) paling lambat 15 April 2014. Jenis Pungutan yang berlaku pada OJK meliputi:

1. Biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi
2. Biaya tahunan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian.

Untuk biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan wajib dibayar oleh Wajib Bayar sebelum pengajuan perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan kepada OJK.



Sementara untuk biaya tahunan dengan tarif persentase, wajib dibayar dalam empat tahap, paling lambat tanggal 15 setiap bulan April, Juli, Oktober, dan tanggal 31 Desember pada tahun berjalan, masing-masing tahap sebesar 25% dari kewajiban biaya tahunan selama setahun dan dihitung secara self assessment berdasarkan laporan keuangan tahunan audited tahun sebelumnya. Biaya tahunan dengan tarif nominal tertentu wajib dibayar paling lambat tanggal 15 Juni pada tahun berjalan. Sebagaimana diatur dalam PP tentang Pungutan, OJK dapat menyesuaikan kewajiban pembayaran Pungutan sebagai berikut:

1. Masing-masing institusi yang sedang mengalami kesulitan keuangan dan dalam upaya penyehatan dan atau dalam pemberesan, OJK dapat menyesuaikan tarif s.d 0%.
2. Sebagian atau seluruh industri jasa keuangan tidak mampu mempertahankan kesehatannya atau kesulitan keuangan, OJK dapat menyesuaikan tarif s.d 0%.
3. OJK memprioritaskan pengembangan industri, layanan, produk atau daerah tertentu, OJK dapat menyesuaikan tarif s.d 25%.
4. Penyesuaian besaran sebagaimana diatur butir 2 dan 3 setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

Surat Edaran mengenai Mekanisme Pembayaran Pungutan OJK memuat semua hal teknis pembayaran pungutan melalui SIPO (Sistem Informasi Penerimaan OJK), dapat diakses oleh Wajib Bayar melalui website [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id). Fungsi yang tersedia dalam SIPO di antaranya dalam bentuk:

1. Penghitungan jumlah biaya tahunan dengan menginput dasar pengenaan;
2. Penyediaan informasi jumlah pungutan OJK yang masih harus dibayarkan;
3. Pengelolaan pembayaran Biaya Tahunan, Denda, dan Sanksi;
4. Monitoring Status Pembayaran.

## 5.6 Infrastruktur

### 5.6.1 Sistem Informasi

OJK terus berkomitmen dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya dalam mengatur dan mengawasi Industri Jasa Keuangan yang terintegrasi, baik di sektor Perbankan, PM maupun IKNB. Pada tahun 2013 yang lalu, OJK telah membangun berbagai infrastruktur Sistem Informasi baik berupa jaringan, server dan aplikasi untuk mendukung pengawasan dibidang PM dan IKNB, persiapan pengalihan pengawasan perbankan dari BI ke OJK, EPK, dan untuk mendukung kelancaran operasional harian. Untuk meningkatkan dukungan terhadap tugas OJK maka pada triwulan I-2014 telah dilakukan hal-hal sebagai berikut :

#### A. Pengembangan Infrastruktur TI

Pengembangan infrastruktur TI dengan cara meningkatkan kapasitas jaringan (*Bandwidth*) KR dan Kantor OJK. Besaran peningkatan kapasitas jaringan ini dibagi 2 (dua) kategori berdasarkan jumlah pengguna (*user*) IT pada KR dan Kantor OJK. Peningkatan kapasitas jaringan ini sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional harian yang di dalamnya terdapat aktifitas terutama akses terhadap aplikasi pengawasan perbankan dari KR dan Kantor OJK dan pertukaran informasi (unggah/unduh berkas) dari KR dan Kantor OJK ataupun sebaliknya.

#### B. Implementasi Layanan Konsumen OJK (FCC)

Aplikasi layanan konsumen OJK telah diimplementasikan pada bulan Februari 2014 yang didalamnya berisi tambahan fitur *trackable* dan *traceable*. Fitur *trackable* memberikan fasilitas kepada lembaga keuangan sehingga lembaga keuangan dapat memantau perkembangan pengaduan konsumen terkait produk



dan layanannya yang dilaporkan ke OJK. Berbeda dengan trackable yang memberikan fasilitas kepada lembaga keuangan, fitur *traceable* memberikan fasilitas kepada konsumen untuk memonitor perkembangan penanganan pengaduannya oleh OJK.

#### C. Pembangunan Sistem Backup

Pembangunan sistem *backup* dilakukan sebagai strategi penerapan *Business Continuity Plan* apabila sistem utama mengalami gangguan dan merupakan salah satu syarat dalam penerapan Tata Kelola Sistem Informasi yang baik. Proses sistem backup dari aplikasi utama berjalan secara otomatis dan ketersediaan *backup*-nya dipantau secara terjadwal dan terus menerus untuk memastikan sistem *backup* berjalan dengan baik.

#### D. Pengembangan Sistem Informasi Perbankan (SIP) untuk Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) sesuai ketentuan Basel III.

Dimulainya pengembangan SIP ini selain memenuhi ketentuan Basel III juga sesuai dengan peraturan otoritas perbankan mengenai kewajiban bank dalam membentuk tambahan modal antara lain berupa *Capital Conservation Buffer* dan *Countercyclical Buffer* yang selanjutnya akan ikut diperhitungkan dalam perhitungan rasio KPMM. Penerbitan ketentuan tersebut berdampak pada diperlukannya penyesuaian terhadap 3 (tiga) aplikasi yaitu aplikasi *Capturing* (LBU dan LBBU), aplikasi SIP dan aplikasi Laporan Keuangan Publikasi (LKP/CFS). Aplikasi SIP digunakan untuk melakukan analisis terhadap kondisi individual bank termasuk kondisi permodalan bank, sedangkan LKP/CFS digunakan untuk pengisian Laporan Keuangan Publikasi bulanan dan triwulanan oleh bank.

#### E. Penyelesaian pembangunan aplikasi Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO).

Pelaksanaan pembangunan SIPO ini berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sampai dengan tahap implementasi. Pelaksanaan implementasi punggutan tersebut secara umum dapat berjalan dengan lancar, adapun penyempurnaan terhadap aplikasi sebagai hasil evaluasi kegiatan pelaksanaan implementasi SIPO, tetap berjalan dan dipantau pelaksanaannya.

#### F. Pembangunan portal aplikasi internal berbasis web (POINTER)

Untuk keperluan internal OJK sebagai sarana untuk melakukan kolaborasi dan berbagi informasi antar satuan kerja. Aplikasi POINTER perlu dibangun mengingat organisasi OJK yang begitu besar dan memiliki kantor di daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan adanya aplikasi POINTER diharapkan informasi penting dari satuan kerja dapat segera ditayangkan dalam aplikasi tersebut dan saat itu juga dapat diakses oleh seluruh satuan kerja termasuk KO/KR OJK dengan memanfaatkan kapasitas jaringan yang sudah ditingkatkan.

#### G. Pembangunan aplikasi internal OJK lainnya sebagai berikut :

- Pengembangan Sistem Informasi Keuangan, dijadwalkan dapat diimplementasikan pada triwulan III-2014
- Pembangunan Sistem Informasi Tata Persuratan, dijadwalkan dapat diimplementasikan pada triwulan II-2014. Pengembangan Sistem Informasi Tata Persuratan diperlukan pengembangan lebih lanjut dari aplikasi yang telah berjalan saat ini dengan menambahkan desain yang fleksibel apabila terdapat perubahan organisasi.



- Pembangunan Sistem Informasi Audit Internal dan Manajemen Risiko, dijadwalkan dapat diimplementasikan pada triwulan III-2014.
- Pengembangan SI RDK, telah memasuki tahap pembuatan *Prototipe* aplikasi, dijadwalkan dapat diimplementasikan pada triwulan III-2014.
- Pembangunan sistem absensi menggunakan *Handprint* yang saat ini telah memasuki masa implementasi ke Kantor-Kantor OJK.
- Perencanaan dengan menargetkan pengadaan sewa ruang kantor OJK di 5 kantor OJK di daerah pada Tahun 2014, yang diprioritaskan pada kantor-kantor OJK yang secara luas dalam waktu dekat diperkirakan tidak memadai untuk lagi menampung penambahan SDM sesuai dengan tuntutan perkembangan organisasi kantor OJK di daerah. Kantor-kantor OJK di daerah tersebut adalah Kantor OJK di kota Kupang, Tegal, Ambon, Palangkaraya, dan Purwokerto. Sampai dengan periode ini telah direalisasikan kontrak sewa ruang kantor OJK di kota Kupang dan sedang proses negosiasi kontrak untuk sewa ruang kantor OJK di kota Tegal. Terhadap ruang kantor di 3 kota lainnya akan direalisasikan pada semester I dan semester II tahun 2014. Untuk penyediaan gedung kantor OJK di daerah, selain dengan cara sewa dan atau beli, juga tetap diupayakan dengan cara pemanfaatan aset-aset negara di daerah sebagai kantor OJK di daerah baik untuk Kantor Regional maupun kantor OJK, dengan upaya koordinasi yang terus dilakukan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

## 5.6.2 Logistik

Pada periode triwulan I-2014, kegiatan di bidang logistik difokuskan pada kegiatan perencanaan, pengadaan dan penyediaan sarana dan fasilitas pendukung operasional bagi satuan kerja, pejabat dan pegawai terkait dengan (1) kelancaran pelaksanaan tindaklanjut transisi Tahap II terkait dengan pengalihan fungsi dan tugas pengawasan bank dari Bank Indonesia ke OJK, (ii) perkembangan dan perubahan struktur organisasi OJK terkait dengan penambahan dan perubahan formasi SDM OJK. Menindaklanjuti fokus kegiatan tersebut di atas, hal-hal yang telah dilaksanakan sampai dengan periode laporan ini adalah sebagai berikut :

1. Penetapan kegiatan penyediaan gedung dan fasilitas kerja OJK sebagai salah satu program kerja prioritas Satker 2014 yang dimonitor perkembangannya oleh Dewan Komisioner untuk penyediaan gedung dan fasilitas kerja OJK. Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan project charter tersebut adalah :
  - Penetapan standar ruang kerja dan fasilitas kerja bagi Dewan Komisioner dan Satuan Kerja sebagai dasar perencanaan dan pemetaan kebutuhan penyediaan ruang kantor dan fasilitas kerja di kantor pusat dan di daerah.
  - Untuk penyediaan sementara kekurangan ruang kantor di Kantor Pusat, telah direalisasikan pengadaan sewa ruang kantor sementara di Menara Merdeka untuk satuan kerja bidang IKNB, unit dan pendukung lainnya termasuk penyediaan fasilitas kerja yang secara keseluruhan akan direalisasikan penyelesaiannya pada akhir Semester I 2014. Dalam jangka panjang, untuk realisasi penyediaan gedung kantor pusat terpadu, masih difokuskan pada upaya pemanfaatan aset milik Kemenkeu di area *Sudirman Central Business Distric (SCBD)*. Dalam rangka mempercepat upaya penyediaan



gedung, maka dibentuk Tim Percepatan Penyiapan Kantor Pusat OJK yang beranggotakan Tim dari OJK dan Setjen Kemenkeu. Tim ini bertugas untuk penyelesaian administratif dan perijinan terkait dengan penyiapan lahan untuk pembangunan gedung kantor oleh Kemenkeu untuk dapat digunakan sebagai gedung kantor pusat OJK. Dengan demikian sebelum tahun 2017, diharapkan OJK telah mempunyai gedung kantor pusat terpadu. Sebagai tahap awal, OJK telah menyampaikan data kebutuhan luasan gedung kantor berdasarkan kebutuhan ruang untuk struktur organisasi dan formasi SDM efektif sampai dengan tahun 2017.

2. Pengadaan dan realisasi fasilitas pendukung operasional bagi pegawai di kantor OJK di daerah berupa sarana transportasi untuk keperluan operasional pengawasan bank dan fungsi edukasi serta sarana akomodasi permanen bagi pejabat kepala kantor regional dan kantor OJK di daerah. Diharapkan sampai dengan triwulan III-2014 hal tersebut telah terealisasi sepenuhnya.

Terkait dengan tindaklanjut kerjasama dan koordinasi di dalam penggunaan dokumen milik Bank Indonesia oleh OJK, pada triwulan I 2014 telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Verifikasi dan Berita Acara Serah Terima Dokumen periode 1 November 2013 sampai dengan 30 Desember 2013. Selain itu, juga telah dilakukan pembahasan terkait penyusunan petunjuk pelaksanaan penggunaan dokumen milik Bank Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan mencakup tata cara peminjaman dokumen asli (*hardcopy*) dan penyerahan dokumen *softcopy*.


## 5.7 Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Kerja

### 5.7.1 Aspek Sumber Daya Manusia

#### Struktur Sumber Daya Manusia Otoritas Jasa Keuangan

Dengan beralihnya fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2014, maka terjadi penambahan jumlah Sumber Daya Manusia yang cukup signifikan. Saat ini jumlah SDM OJK berjumlah 2.038 orang yang terdiri dari 33 pejabat eselon I, 215 pejabat eselon II, 279 pejabat eselon III, 555 pejabat eselon IV dan 956 pegawai setingkat staff.

Grafik V-1 Persentase Komposisi Pegawai OJK



Pegawai tersebut telah menempati kantor-kantor OJK baik di pusat maupun di daerah yang terdiri dari 1 Kantor Pusat, 6 Kantor Regional dan 29 Kantor OJK

Selain komposisi pegawai sebagaimana tersebut di atas, OJK juga telah menerima pegawai baru melalui Penerimaan Pegawai Calon Staf sebanyak 505 orang dan penerimaan melalui Multi Level Entry sebanyak 51 orang



yang terdiri dari 6 orang calon pegawai setingkat Direktur, 8 orang calon pegawai setingkat Kepala Bagian, dan 37 orang calon pegawai setingkat Kepala Subbagian.

Saat ini pegawai baru yang diperoleh melalui proses Penerimaan Pegawai Calon Staf dan melalui *Multi Level Entry* sedang menjalani masa orientasi untuk memberikan pembekalan sebelum yang bersangkutan menempati posisinya.

Selanjutnya OJK juga mempekerjakan pegawai berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang menempati posisi antara lain: sekretaris, *caller contact center*, admin tata usaha, teknisi dan ajudan Dewan Komisioner.

## 5.7.2 Aspek Organisasi

Dukungan organisasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas OJK dalam triwulan I Tahun 2014 difokuskan pada penyiapan dan penyempurnaan perangkat organisasi terkait dengan penerapan 9 (sembilan) level jabatan di OJK. Tujuan penyempurnaan tersebut adalah agar tercapai keselarasan antar bidang dalam aspek organisasi dan tata kelola. Dewan Komisioner OJK telah menerbitkan:

### 1. Perubahan atas Peraturan Dewan Komisioner tentang Organisasi OJK.

- a. Dalam rangka memperkuat fungsi stabilitas sistem keuangan, budaya organisasi, dan manajemen perubahan, hubungan internasional, logistik, dan keuangan di organisasi OJK, Dewan Komisioner menetapkan Peraturan Dewan Komisioner Nomor 3/PDK.02/2014 tentang perubahan atas Peraturan Dewan Komisioner Nomor 36/PDK.02/2013 tentang Organisasi OJK. Perubahan struktur organisasi dalam PDK ini terutama menyangkut organisasi Bidang Manajemen Strategis (MS) I dan Bidang MS II.

- b. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengungkapan rahasia Bank, Dewan Komisioner sedang melakukan perubahan Peraturan Dewan Komisioner Nomor 3/PDK.02/2014 dengan memasukkan tugas dan fungsi pengungkapan rahasia Bank pada Departemen Hukum.

2. **Perubahan atas ketentuan-ketentuan terkait**, antara lain: Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisioner, Pendelegasian Wewenang Dewan Komisioner, Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dewan Komisioner, dan Tata Naskah Dinas.
3. **Keputusan Dewan Komisioner OJK tentang Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah.**

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Dewan Komisioner OJK tentang Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS), Rapat Dewan Komisioner OJK telah menetapkan susunan keanggotaan KPJKS dan Tim Kerja KPJKS terutama mengenai keanggotaan eksternal.

4. **Seleksi Umum Pengadaan Jasa Konsultansi Penataan Organisasi OJK.**

Dalam rangka membantu OJK melakukan penataan organisasi OJK secara menyeluruh (*holistic*), OJK melaksanakan seleksi umum pemilihan penyedia jasa konsultansi untuk pekerjaan jasa konsultansi penataan organisasi OJK melalui *e-procurement* di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan.

## Tata Kerja

1. Perubahan Keputusan Dewan Komisioner tentang Hari Libur dan Cuti Bersama 2014 di OJK, terutama mengakomodasi Pengaturan Hari Libur Khusus di KOJK Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan KOJK Provinsi Bali serta hari libur dalam rangka pemilihan umum.



2. Sosialisasi dan asistensi penyusunan LHKPN bagi para pejabat di lingkungan Bidang Pengawasan Sektor Perbankan.

## 5.8 Manajemen Perubahan

Proses transformasi Otoritas Jasa Keuangan yang saat ini terus berlangsung membutuhkan integrator dalam pengelolaan inisiatif strategis dan proses perubahan di dalam siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK). Untuk itu, OJK mengantisipasinya dengan menambahkan fungsi manajemen perubahan dalam struktur organisasi OJK yang terbaru.

Fungsi baru ini meliputi kegiatan perencanaan sumber daya dan pengelolaan program transformasi dan kegiatan kultur dan manajemen perubahan. Di dalam hal perencanaan sumber daya dan pengelolaan program transformasi yang menjadi fokus adalah upaya untuk mempercepat pencapaian sasaran strategis, melalui aktivitas pengelolaan inisiatif strategis sebagai *Project Management Office (PMO)*. Aktivitas percepatan pencapaian inisiatif strategis tersebut menempatkan kultur dan manajemen perubahan sebagai bagian integral sehingga organisasi dapat fokus pada pencapaian strategi melalui perubahan *mindset* pegawai secara terkoordinir dan komprehensif. Pada saat yang sama pengelolaan budaya kerja terus didayagunakan sehingga pelaksanaan kinerja dalam rangka pencapaian sasaran strategis sesuai dengan nilai-nilai strategis OJK.

### Pelaksanaan Program Internalisasi Nilai-nilai Strategis OJK

Proses internalisasi nilai-nilai strategis OJK yang telah dimulai sejak tahun 2013 terus dilanjutkan kegiatannya hingga saat ini bekerjasama dengan konsultan yang telah ditunjuk. Program diawali dengan pelaksanaan program Pelatihan Pembekalan *Change Agent* Kelas 11 dan 12. Program ini telah berlangsung pada tanggal 20 – 21 Januari 2014 dengan

total peserta sejumlah 29 orang. Kelas 11 dan 12 ini merupakan kelas tambahan yang dilaksanakan untuk memberi pembekalan kepada pejabat setingkat Eselon III dan IV yang belum berkesempatan mengikuti Program Pelatihan Pembekalan *Change Agent* pada periode September – Oktober 2013. Dengan selesainya Program Pelatihan ini, maka seluruh pejabat setingkat Eselon III dan IV dilingkungan OJK merupakan *Change Agent* yang telah dibekali dengan pengetahuan dan keahlian untuk dapat menjalankan perannya sebagai agen perubahan dengan baik.

Pada tanggal 21-29 Januari 2014 juga diselenggarakan program Pelatihan *Train-The-Trainer* dengan total peserta sebanyak 57 orang yang terbagi ke dalam 3 Kelas. Program ini dilakukan dengan tujuan membekali peserta sebagai Fasilitator Internal OJK untuk melakukan sosialisasi dan membangun pemahaman yang sama mengenai: Pentingnya Budaya Organisasi; 5 Nilai Strategis dan 15 Perilaku Utama OJK; Contoh-Contoh Perilaku dan Program Budaya; Peran *Change Agents*; dan Teknik-Teknik Presentasi Yang Efektif.

Prasyarat bagi peserta program ini adalah pegawai yang telah mengikuti Program Pelatihan Pembekalan *Change Agent* sebelumnya. Hal ini diperlukan karena fokus utama program ini adalah untuk membangun kemampuan peserta sebagai fasilitator, sehingga diharapkan peserta sudah memahami materi yang akan disampaikan sebelum mengikuti program ini.

Selanjutnya diselenggarakan juga *Change Agent Sharing Forum* yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 April 2014, dengan tujuan:

- a. Memberikan insight dan pembelajaran mengenai implementasi program budaya
- b. Menumbuhkan keyakinan akan pentingnya implementasi program budaya dalam menginternalisasi 5 Nilai Strategis dan 15 Perilaku Utama OJK



- c. Sosialisasi Program Budaya OJK 2014
- d. Memantapkan komitmen untuk terus mendukung keberhasilan Program Transformasi Budaya OJK

Di dalam kegiatan ini juga dipaparkan hasil Survei Budaya dan Monitoring oleh konsultan pendamping serta penyampaian *sharing session* untuk berbagi pengalaman pelaksanaan internalisasi budaya organisasi, baik dari pihak internal OJK maupun pihak eksternal. Dari pihak eksternal terdapat 2 (dua) perusahaan yang membagi pengalaman mereka dalam proses implementasi budaya, yakni PT. Pertamina (Persero) dan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Selain itu juga disampaikan pemaparan sosialisasi 3 Program Budaya OJK 2014 yang merupakan hasil kesepakatan *Change Leaders Forum* tanggal 19 Oktober 2013 dan panduan implementasinya serta langkah tindak lanjut yang harus dilakukan para *Change Agent*.

### Rencana Kerja Manajemen Perubahan tahun 2014

Program kerja Manajemen Perubahan terbagi dalam dua kegiatan utama yakni Perencanaan Sumber Daya dan Pengelolaan Program Transformasi serta Kultur dan Manajemen Perubahan. Untuk Perencanaan Sumber Daya dan Pengelolaan Program Transformasi akan dimonitor melalui pelaksanaan inisiatif strategis OJK yang implementasinya ada di dalam Satker-Satker yang terkait, khususnya terkait perencanaan sumber daya dalam hal penyusunan *Blue Print Organisasi* dalam rangka mendukung pencapaian destinasi Otoritas Jasa Keuangan 2017, yang mencakup:

1. *High Level Organization Structure* (HLOS);
2. Perencanaan sumber daya manusia baik secara kuantitas dan kualitas;
3. Perencanaan perangkat lunak dan keras;
4. Perencanaan logistik, termasuk gedung kantor; dan
5. Anggaran yang dibutuhkan termasuk aspek kemandirian sumber dana yang berasal dari pungutan terhadap industri.

Berkaitan dengan pengelolaan program (*Project Management Office*) program yang akan dilakukan adalah mengelola monitoring pelaksanaan inisiatif strategis Otoritas Jasa Keuangan yang bersifat OJK Wide yang telah direncanakan sebanyak 5 (lima) inisiatif yaitu:

1. Penyusunan kerangka Pengembangan SJK Nasional yang terintegrasi dgn mempertimbangkan implementasi MEA untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yg berkelanjutan
2. Pengembangan sistem pengawasan terintegrasi berbasis risiko atas konglomerasi keuangan dengan dukungan SDM dan infrastruktur yang memadai
3. Implementasi *roadmap* peningkatan literasi keuangan masyarakat & upaya perlindungan bagi konsumen keuangan
4. Pengembangan sistem pendukung pengelolaan stabilitas sistem keuangan
5. Penguatan infrastruktur dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas OJK: *Grand design* organisasi; SDM, Sistem Informasi terintegrasi; Penguatan budaya kerja; Penguatan Kantor OJK di daerah.

Program kerja dalam kaitannya dengan manajemen perubahan pada intinya adalah mempersiapkan infrastruktur perubahan yang akan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun konsepsi dan perencanaan manajemen perubahan yang terdiri dari penyusunan proses bisnis perubahan, pembangunan mekanisme pemilihan inisiatif perubahan serta menerjemahkan *Road Map* Transformasi OJK dalam action plan tahunan
2. Melaksanakan kegiatan perubahan yang meliputi eksekusi *action plan* sesuai tema perubahan tahunan, komunikasi perubahan, serta integrasi dalam kebijakan OJK, terutama organisasi dan SDM
3. Melaksanakan proses monitoring perubahan melalui pembangunan sistem



kontrol dan evaluasi proses dan output perubahan serta pengukuran dampak perubahan

4. Mengintegrasikan perubahan ke dalam IKU dan MSAK
5. Membangun media komunikasi untuk sosialisasi perubahan dan kegiatan sharing/interactive forum mengenai perubahan
6. Pembentukan Mitra Perubahan yang terintegrasi dengan Budaya Organisasi serta pelatihan manajemen perubahan secara berkala

Melanjutkan proses internalisasi nilai-nilai strategis OJK masih merupakan fokus aktivitas kultur pada tahun 2014, program kerja yang akan dilaksanakan terdiri dari:

1. Membangun mekanisme pengelolaan Budaya Organisasi melalui pembentukan Kelompok Budaya Kerja atau Mitra Per-

ubahan di setiap Satker sebagai penggerak internalisasi kultur.

2. Mengembangkan program internalisasi melalui penyusunan *Pragmatic Program* (OJK Wide) dan *Customized Program* (Satker)
3. Integrasi dengan program transformasi OJK
4. *Change Leaders Special Program* untuk internalisasi nilai-nilai strategis serta *Change Agents dan Change Leaders events*
5. Membangun sistem monitoring, pelaporan dan penilaian, antara lain melalui *FGD, Survey, Culture Templates, Insentif, Culture Award, Mystery Shopping, Role Play*
6. Membangun sistem komunikasi Budaya Organisasi melalui berbagai media (socmed, portal, majalah, video, banner) serta standarisasi "Salam OJK" dan *greetings*.

